



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

bangga
melayani
bangsa

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023



dr. Ikfina Fahmawati, M.Si
Bupati Mojokerto

M. ALBAARRAA, Lc., M.Hum
Wakil Bupati Mojokerto



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri tanggal 11 Desember 2023 Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA Hal: Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mojokerto, 13 Maret 2024

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	4
B. Kondisi Geografis Wilayah	8
C. Gambaran Umum Demografis/Jumlah Penduduk	34
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	42
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	43
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	65
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	90
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	90
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	108
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	111
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	119
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	124
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	149
2.1 Capaian Kinerja Makro	153
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	155
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>).....	156
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Output</i>).....	156
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	204
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	239
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSAAAN TUGAS PEMBANTUAN	346
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	348
4.1 Urusan Pendidikan	348
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	349
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	349
4.1.3 Realisasi.....	350
4.1.4 Alokasi Anggaran	354
4.1.5 Dukungan Personel	355
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	356
4.2 Urusan Kesehatan.....	357
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	357
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	358



4.2.3	Realisasi.....	361
4.2.4	Alokasi Anggaran	370
4.2.5	Dukungan Personel.....	371
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	372
4.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	373
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	373
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	374
4.3.3	Realisasi.....	374
4.3.4	Alokasi Anggaran	377
4.3.5	Dukungan Personel.....	378
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	378
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	380
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	380
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	381
4.4.3	Realisasi.....	381
4.4.4	Alokasi Anggaran	382
4.4.5	Dukungan Personel.....	382
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	383
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	383
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	383
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	384
4.5.3	Realisasi.....	385
4.5.4	Alokasi Anggaran	391
4.5.5	Dukungan Personel.....	393
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	393
4.6	Urusan Sosial.....	395
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	395
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	397
4.6.3	Realisasi.....	398
4.6.4	Alokasi Anggaran	398
4.6.5	Dukungan Personel.....	399
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	399
4.7	Program dan Kegiatan	400
BAB V	PENUTUP	406



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Desa dan Kelurahan Tiap Kecamatan	10
Tabel 1.2	Tinggi dan Luas Daerah menurut Kecamatan	11
Tabel 1.3	Luas Lahan berdasarkan Letak Ketinggian dari Permukaan Laut.....	12
Tabel 1.4	Kemiringan Tanah.....	13
Tabel 1.5	Struktur Karakteristik Tanah.....	14
Tabel 1.6	Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto	15
Tabel 1.7	Daftar Panjang Sungai di Kabupaten Mojoekrto	16
Tabel 1.8	Jenis, Jaringan Irigasi Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi Tahun 2021-2023.....	18
Tabel 1.9	Realisasi Kondisi Irigasi Tahun 2021-2023.....	18
Tabel 1.10	Status dan Panjang Jalan Tahun Tahun 2023.....	18
Tabel 1.11	Realisasi Kondisi Jalan Tahun 2022-2023.....	19
Tabel 1.12	Jenis, Jumlah dan Panjang Jembatan Tahun 2022 - 2023	19
Tabel 1.13	Realisasi Kondisi Jembatan Tahun 2022 - 2023	19
Tabel 1.14	Luas Lahan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	21
Tabel 1.15	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	34
Tabel 1.16	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 – 2023	35
Tabel 1.17	Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	36
Tabel 1.18	Data Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	37
Tabel 1.19	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ...	37
Tabel 1.20	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	41
Tabel 1.21	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	41
Tabel 1.22	Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	42
Tabel 1.23	Jumlah ASN berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	43
Tabel 1.24	Data ASN Fungsional Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	45
Tabel 1.25	Data Jumlah ASN Fungsional Lainnya Tahun 2023	56



Tabel 1.26	Pengalihfungsian dan Penyetaraan Jabatan Fungsional	58
Tabel 1.27	Data Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023	58
Tabel 1.28	Data Jumlah ASN berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2023	62
Tabel 1.29	Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	71
Tabel 1.30	Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2023	72
Tabel 1.31	Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Operasi Tahun 2023	73
Tabel 1.32	Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Modal Tahun 2023	74
Tabel 1.33	Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Tidak Terduga Tahun 2023	74
Tabel 1.34	Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Transfer Tahun 2023	75
Tabel 1.35	Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023	77
Tabel 1.36	Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	77
Tabel 1.37	Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	78
Tabel 1.38	Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	79
Tabel 1.39	Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	80
Tabel 1.40	Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	80
Tabel 1.41	Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	81
Tabel 1.42	Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	82
Tabel 1.43	Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	83
Tabel 1.44	Komposisi Belanja Tiap Urusan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	84
Tabel 1.45	Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	85
Tabel 1.46	Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	86



Tabel 1.47	Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Pilihan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.....	87
Tabel 1.48	Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	87
Tabel 1.49	Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	88
Tabel 1.50	Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Unsur Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.....	88
Tabel 1.51	Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023	89
Tabel 1.52	Keselarasn Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023.....	106
Tabel 1.53	Program Prioritas Terpilih	111
Tabel 1.54	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto.....	121
Tabel 1.55	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto	122
Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	150
Tabel 2.2	Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	151
Tabel 2.3	PDRB per Kapita, AMH, Persentase Penduduk Miskin, TPT, TPAK, UHH, HLS, RLS dan Standar Hidup Layak Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	152
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	153
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Berdasarkan Hasil Reviu RPJMD 2016-2021.....	247
Tabel 2.6	Analisis dan Capaian Kinerja Misi 1	252
Tabel 2.7	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pelayanan Pendidikan Berkualitas Tahun 2023.....	253
Tabel 2.8	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan Berkualitas Tahun 2023..	252
Tabel 2.9	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Berkualitas Tahun 2023	253



Tabel 2.10	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan dengan Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Mudah Terjangkau	257
Tabel 2.11	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan dengan Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Mudah dan Terjangkau Tahun 2023	260
Tabel 2.12	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan dengan Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Mudah dan Terjangkau	260
Tabel 2.13	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap 9 Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2023..	261
Tabel 2.14	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Akses Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap 9 Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2023	262
Tabel 2.15	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Akses Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap 9 Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2023	263
Tabel 2.16	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Tahun 2023.....	264
Tabel 2.17	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Tahun 2023	266
Tabel 2.18	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Tahun 2023	266
Tabel 2.19	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023	267
Tabel 2.20	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023	268
Tabel 2.21	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023	268
Tabel 2.22	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 2.....	269
Tabel 2.23	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal Menuju Perekonomian Daerah Tahun 2023	276
Tabel 2.24	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023	278



Tabel 2.25	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Unggulan Lokal Menuju Perekonomian Daerah Tahun 2023.....	279
Tabel 2.26	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal Menuju Perekonomian Daerah Tahun 2023.....	280
Tabel 2.27	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata (Pariwisata Sejarah, Eco Tourism dll) Tahun 2023.....	282
Tabel 2.28	Perolehan PAD Obyek Wisata dan GOR Tahun 2023	282
Tabel 2.29	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata (Pariwisata Sejarah, Eco-Tourism dll) Tahun 2023.....	283
Tabel 2.30	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Tahun 2023	284
Tabel 2.31	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi Tahun 2023	285
Tabel 2.32	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	286
Tabel 2.33	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi Tahun 2023	286
Tabel 2.34	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi Tahun 2023	287
Tabel 2.35	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023	288
Tabel 2.36	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023	289
Tabel 2.37	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023.....	290
Tabel 2.38	Evaluasi Capaian Sasaran Optimalisasi Peningkatan PAD Tahun 2023	291
Tabel 2.39	Komponen Pendapatan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun yang Berakhir 2023.....	292
Tabel 2.40	Dukungan Anggaran Sasaran Optimalisasi Peningkatan PAD Tahun 2023	293
Tabel 2.41	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Optimalisasi PAD Tahun 2023	293
Tabel 2.42	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Tahun 2023	295



Tabel 2.43	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Agro bisnis dan Agro Industri Tahun 2023	296
Tabel 2.44	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Agro bisnis dan Agro Industri Tahun 2023	297
Tabel 2.45	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.....	298
Tabel 2.46	Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	300
Tabel 2.47	Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2023.....	301
Tabel 2.48	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.....	301
Tabel 2.49	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023	302
Tabel 2.50	Evaluasi Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023	303
Tabel 2.51	Dukungan Anggaran Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023	306
Tabel 2.52	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023.....	307
Tabel 2.53	Evaluasi Capaian Sasaran Penurunan Angka Pengangguran Tahun 2023.....	307
Tabel 2.54	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	308
Tabel 2.55	Dukungan Anggaran Sasaran Penurunan Angka Pengangguran Tahun 2023	309
Tabel 2.56	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Penurunan Angka Pengangguran Tahun 2023	309
Tabel 2.57	Analisis dan Evaluasi Capaian Misi 3.....	310
Tabel 2.58	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Integritas dan Profesionalisme ASN Tahun 2023..	311
Tabel 2.59	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Integritas dan Profesionalisme ASN Tahun 2023	312
Tabel 2.60	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Integritas dan Profesionalisme ASN Tahun 2023	313
Tabel 2.61	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023	315
Tabel 2.62	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023	316
Tabel 2.63	Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih melalui Pengawasan yang efektif Tahun 2023	317



Tabel 2.64	Evaluasi Capaian Sasaran Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	318
Tabel 2.65	Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan 2023	318
Tabel 2.66	Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	318
Tabel 2.67	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	319
Tabel 2.68	Evaluasi Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif Tahun 2023	320
Tabel 2.69	Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif Tahun 2023.....	321
Tabel 2.70	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif Tahun 2023	321
Tabel 2.71	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas Sesuai Standar Akutansi Pemerintah Tahun 2023.....	322
Tabel 2.72	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Berkualitas Sesuai Standar Akutansi Pemerintah Tahun 2023.....	322
Tabel 2.73	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas Sesuai Standar Akutansi Pemerintah Tahun 2023	323
Tabel 2.74	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Teknologi Aktivitas Pemerintahan Tahun 2023	324
Tabel 2.75	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Teknologi Aktivitas Pemerintahan Tahun 2023	325
Tabel 2.76	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Teknologi Aktivitas Pemerintahan Tahun 2023	325
Tabel 2.77	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 4.....	326
Tabel 2.78	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Tahun 2023.....	329
Tabel 2.79	Rekapitulasi Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dibawah 10 Ha	330
Tabel 2.80	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Tahun 2023.....	332



Tabel 2.81	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Tahun 2023.....	332
Tabel 2.82	Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.....	333
Tabel 2.83	Data Angkutan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	334
Tabel 2.84	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Tahun 2023	335
Tabel 2.85	Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Tahun 2023.....	335
Tabel 2.86	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Tahun 2023	335
Tabel 2.87	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerataan dan Perluasan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Air Minum dan Bangunan Gedung Tahun 2023	337
Tabel 2.88	Dukungan Anggaran Sasaran Pemerataan, Perluasan Infratsruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Air Minum dan Bangunan Gedung Tahun 2023	337
Tabel 2.89	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Pemerataan, Perluasan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Air Minum dan Bangunan Gedung Tahun 2023.....	338
Tabel 2.90	Tahun 2021 s.d 2023 dengan Capaian Nasional	339
Tabel 2.91	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas Tahun 2023	341
Tabel 2.92	Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2023...	341
Tabel 2.93	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas Tahun 2023.....	342
Tabel 2.94	Frekuensi Kejadian Bencana dan Kebakaran Tahun 2019-2023.....	343
Tabel 2.95	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 2023.....	344
Tabel 2.96	Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas 2023.....	345
Tabel 2.97	Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas Tahun 2023.....	345



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :

a. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar daerah.



c. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

1.1.1 Penjelasan Umum

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diserahkan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang diserahkan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik



serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama.

Sejak tahun 2020, penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD tersebut akan menjadi umpan balik utama yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Surat Edaran Mendagri tanggal 11 Desember 2023 Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia menyampaikan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana berikut:

- 1) Bahwa Penyusunan LPPD Tahun 2023 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 untuk dijadikan acuan bagi Tim Penyusun LPPD dalam penyusunan LPPD Tahun 2023;
- 3) Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan LPPD sebagai berikut :



- a. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD harus bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan data untuk capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Lebih lanjut, dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan agar didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk direviu oleh Inspektorat Provinsi untuk LPPD Provinsi dan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota untuk LPPD Kabupaten/Kota;
- b. Batas waktu penyerahan LPPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat atau melalui telepon/faximile: (021) 344 0783 dan melalui surat elektronik (email ke alamat ekpkd.otda@kemendagri.go.id.)

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-



- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan



- Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang



- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023;
 33. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023;
 34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023; dan
 35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

B. Kondisi Geografis Wilayah

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" bujur timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'30" lintang selatan dengan luas daerah seluruhnya 969,36 km²



atau sekitar 1,50% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Di samping itu, Wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari Wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara *spatial* Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Sebagaimana diketahui wilayah Gerbang Kertosusila merupakan kawasan andalan di Propinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan menjadi kawasan strategis nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sejalan dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Timur, bahkan pengaruhnya hingga wilayah Indonesia Timur.

Tujuan dengan dibentuknya kawasan Gerbang kertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota. Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. Peran wilayah Gerbang kertosusila yang semakin meningkat sebagai penggerak dan sekaligus kontributor pembangunan ekonomi di Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Jatirejo	-	19
2	Gondang	-	18
3	Pacet	-	20
4	Trawas	-	13
5	Ngoro	-	19
6	Pungging	-	19
7	Kutorejo	-	17
8	Mojosari	5	14
9	Bangsalsari	-	17
10	Mojoanyar	-	12
11	Dlanggu	-	16
12	Puri	-	16
13	Trowulan	-	16
14	Sooko	-	15
15	Gedeg	-	14
16	Kemlagi	-	20
17	Jetis	-	16
18	Dawarblandong	-	18
Kab. Mojokerto		5	299

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

1.3. Topografi

Dilihat dari topografinya Kabupaten Mojokerto, Struktur tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan karakter tanah yang subur dan produktif untuk pengembangan sektor pertanian/perkebunan/kehutanan, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah



merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang bergelombang dengan karakter tanah yang cenderung kering dan kurang subur. Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tinggi dan Luas Daerah menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah* (Km ²)
1	Jatirejo	140	107,62
2	Gondang	240	98,62
3	Pacet	470	107,98
4	Trawas	600	58,00
5	Ngoro	120	70,50
6	Pungging	100	45,00
7	Kutorejo	170	43,50
8	Mojosari	100	28,85
9	Bangsals	60	25,84
10	Mojoanyar	54	23,37
11	Dlanggu	120	35,82
12	Puri	70	34,65
13	Trowulan	60	45,93
14	Sooko	64	19,30
15	Gedeg	36	26,18
16	Kemlagi	52	42,35
17	Jetis	60	53,05
18	Dawarblandong	75	102,80
Kab. Mojokerto		2.321	969,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto



Dilihat dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada pada 0 – 500 M di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 25°C – 31°C. Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 15 sampai dengan 4.000 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya. Oleh karena itu ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam memetakan sekaligus kemudian menetapkan wilayah tanah usaha. Adapun luas daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Luas Lahan berdasarkan Letak Ketinggian dari Permukaan Laut

No	Ketinggian Tempat (m)	Luas Daerah	
		Km ²	%
1	0 – 500	849.98	87,69
2	500 – 1.000	82.72	8,53
3	1.000 – 4.000	36.66	3,78
TOTAL		969.36	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto

- Ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut, merupakan daerah datar dan sedikit sekali daerah yang bergelombang dengan penggunaan lahan usaha pertanian/persawahan yang termasuk dalam kategori ini hampir meliputi seluruh wilayah kecamatan;
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut, merupakan daerah yang relatif bergelombang dan berbukit. Daerah ini merupakan daerah persawahan dan tegal dan yang termasuk dalam kategori ini adalah wilayah Kecamatan Trawas; dan
- Ketinggian 1.000 – 4.000 meter dari permukaan laut merupakan daerah yang berbukit. Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah wilayah Kecamatan Trawas.



Terdapat kurang lebih 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat. Kabupaten Mojokerto mempunyai bentang kemiringan lahan yang bervariasi, yang terdiri dari:

- 1) Daerah landai dan bergelombang kurang lebih 47,34% dari luas wilayah;
- 2) Daerah berbukit dengan kemiringan sampai 15° meliputi 22,77% dari luas wilayah;
- 3) Daerah pegunungan dengan kemiringan antara 15° – 40° meliputi 8,74% dari luas wilayah;
- 4) Daerah pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40° meliputi 21,15% dari luas wilayah.

Berdasarkan kemiringan tanah, luas tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 4 (empat) kelompok kemiringan, yaitu :

Tabel 1.4
Kemiringan Tanah

No	Ketinggian Tempat (m)	Luas Daerah	
		Km ²	%
1	0° – 2°	458.86	47,46
2	2° – 15°	220.72	22,74
3	15° – 40°	84.74	8,74
4	Di atas 40°	205.04	21,15
TOTAL		969.36	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto

1.4. Geologi

Kondisi tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari distribusi 3 (tiga) dimensi tubuh batuan dan permukaannya yang datar/berlipat, susunan internal, unsur batuan pembentuk, serta luasnya adalah sebagai berikut:



Tabel 1.5
Struktur dan Karakteristik Tanah

No	Batuan Pembentuk	Ha	%
1	Hasil Gunung Berapi Tak Teruraikan	17.45	1,80
2	Hasil Gunung Berapi Kwarter Muda	30.34	3,13
3	Hasil Gunung Berapi Kwarter Tua	41.49	4,28
4	<i>Aluvium, Facies</i> Gunung Berapi	819.30	84,52
5	<i>Aluvium</i>	38.97	4,02
6	<i>Pleistosen, Facies</i> Sedimen	13.96	1,44
7	<i>Pleistosen, Facies</i> Gunung Berapi	7.85	0,81
Kab. Mojokerto		969.36	100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar batuan pembentuk yang mempengaruhi struktur dan karakter tanah merupakan endapan *aluvium, facies* gunung berapi. Secara umum kondisi tersebut merupakan lahan subur atau potensial untuk kegiatan usaha pertanian serta jenis batuan pembentuk tersebut bisa memberikan berbagai macam bahan dan berbagai macam jenis tanah.

Apabila dilihat dari Teksturnya, Tekstur tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Tekstur Halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas 26.405,4 Ha atau 27,24% dari luas wilayah keseluruhan yang tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari dan Trawas;
- 2) Tekstur Sedang, seluas 70.530,6 Ha atau 72,76% dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto, yang tersebar merata kecuali Kecamatan Gedeg dan Kemlagi.

1.5. Hidrologi

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air dan pola aliran sungai serta keberadaan bendungan. Jumlah mata air yang terdapat di wilayah



Kabupaten Mojokerto mencapai 161 buah, dari jumlah tersebut yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air tersebut rata-rata maksimum 19,42 liter/detik dan debit rata-rata minimum 7,60 liter/detik. Adapun keberadaan mata air tersebut sebagian besar sebarannya terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto bagian selatan.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi logis pada jenis jaringan irigasi panjang saluran serta pemanfaatannya untuk areal persawahan. Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 39 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik. Di samping itu kondisi irigasi yang ada di Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun 2023 seluruhnya dalam kondisi baik sepanjang 2.463,89 m. Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik. Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sungai	Hulu	Muara
1.	Sungai Brantas	Kabupaten Jombang	Kecamatan Sooko, Jetis, Ngoro
2.	Kali Porong	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, Ngoro
3.	Kali Surabaya	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Jetis

Sumber Data : Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023



Tabel 1.7
Daftar Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Sungai Sadar	22,998
2.	Sungai Cemporat	5,500
3.	Sungai Kintelan	13,182
4.	Sungai Gayaman	3,622
5.	Sungai Bangsal	13,125
6.	Sungai Judeg	12,500
7.	Sungai Bangsal II	5,555
8.	Sungai Tekuk	14,433
9.	Sungai Sumber Ngrayung	6,056
10.	Sungai Sumber Glogok	8,906
11.	Sungai Sumber Wonosari	2,506
12.	Sungai Sumber Kembar	6,345
13.	Sungai Sumber Wonodadi	7,445
14.	Sungai Gembolo	31,631
15.	Sungai Cumpleng	14,982
16.	Sungai Made	12,414
17.	Sungai Bulu Kidul	3,480
18.	Sungai Jubel	12,595
19.	Sungai Sumber Pasinan	9,666
20.	Sungai Sumber Kali Urip	3,708
21.	Sungai Kanigoro	4,000
22.	Sungai Sumber Pandokan	2,500
23.	Sungai Janjing	14,378
24.	Sungai Jurang Jero	3,258
25.	Sungai Sumber Towo	7,775
26.	Sungai Kukupan	4,025
27.	Sungai Porong	28,290
28.	Sungai Curah Klengkeng	10,120
29.	Sungai Curah Panggul	4,350
30.	Sungai Kletak	1,744
31.	Sungai Dlundung	4,985



32.	Sungai Brantas	19,550
33.	Sungai Brangkal	14,890
34.	Sungai Jurang Cetot	33,625
35.	Sungai Coban	11,400
36.	Sungai Butek	2,900
37.	Sungai Manting	13,050
38.	Sungai Sumber Winong	15,000
39.	Sungai Landean	13,700
40.	Sungai Klorak	6,250
41.	Sungai Galuh	13,117
42.	Sungai Klopo	6,074
43.	Sungai Pikatan	22,319
44.	Sungai Kromong	14,240
45.	Sungai Surabaya/Mas	7,500
46.	Sungai Marmoyo	20,450
47.	Sungai Asin	5,100
48.	Sungai Kwangen	7,200
49.	Sungai Kedung Saro	13,350
50.	Sungai Sidoringin	4,900
51.	Sungai Gedeg	4,000
52.	Sungai Wonoayu	10,350
53.	Sungai Kedung Sumur	6,650
54.	Sungai Sumber Waru	5,700
55.	Sungai Polaman	2,300
56.	Sungai Curah Ngoro	2,500
57.	Sungai Curah Jedog	2,225
58.	Sungai Curah Lapangan	2,950
59.	Sungai Landak	5,250
60.	Sungai Landak II	2,450
61.	Sungai Curah Wates	3,225
Total		588,289

Sumber Data : DPUPR Kab. Mojokerto, Tahun 2023

Di samping itu, kondisi irigasi yang ada di Kabupaten Mojokerto secara umum dapat dipantau dari data yang tersaji pada tabel berikut ini :



Tabel 1.8
Jenis, Jaringan Irigasi Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi
Tahun 2022 - 2023

Daerah Irigasi (DI)	2022			2023		
	Jml DI	Panjang Saluran (m)	Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)	Jml DI	Panjang Saluran (m)	Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)
Teknis	135	1.037.141	15.462	230	1.004.053	15.462
Semi Teknis	126	77.422	834	48	77.422	834
Sederhana	112	159.320	1.461	87	159.320	1.461
Jumlah	373	1.273.883	17.757	365	1.240.795	17.757

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

Tabel 1.9
Realisasi Kondisi Irigasi Tahun 2022 - 2023

Kondisi	2022 (m)	2023 (m)	%
Baik	555.751,9	703.574,08	56,70
Sedang	522.292,0	380.770,36	30,69
Rusak	195.839,1	156.450,57	12,61
Jumlah	1.273.883	1.240.795,0	100%

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

Adapun kondisi jalan di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Status dan Panjang Jalan Tahun 2023

Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
Jalan Nasional	45,69
Jalan Provinsi	64,03
Jalan Kabupaten : 342 Ruas	1.041,324
Jalan Perkotaan : 15 Ruas	18,108
Jumlah Poros Desa	1.023,216

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023



Tabel 1.11
Realisasi Kondisi Jalan Tahun 2022 - 2023

Kondisi	2022 (Km)	2023 (Km)	%
Baik	804,378	819,111	78,66
Sedang	114,520	115,334	11,08
Rusak Ringan	65,053	60,253	5,79
Rusak Berat	57,373	46,626	4,48
Total	1.041,324	1.041,324	100

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

Tabel 1.12
Jenis, Jumlah dan Panjang Jembatan Tahun 2022 - 2023

Jenis Jembatan	2022		2023	
	Jumlah (Buah)	Panjang (m)	Jumlah (Buah)	Panjang (m)
Jembatan Beton	240	2.078	240	2.078
Jembatan Composit	228	1.506,5	228	1.506,5
Jembatan Besi/Baja	36	1.526	36	1.526
Lain-lain	103	485	103	485
Total	607	5.595,5	607	5.595,5

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

Tabel 1.13
Realisasi Kondisi Jembatan Tahun 2022 - 2023


Kondisi	2022	2023	%
Baik	339	363	59,80
Sedang	213	225	37,06
Rusak Ringan	48	15	2,90
Rusak Berat	7	4	0,24
Total	607	607	100

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

1.6. Klimatologi

Tahun 2023 rata-rata curah hujan di Kabupaten Mojokerto per bulan mencapai 238,116 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan perbulan sebesar 15,16 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 455,1 mm dan curah hujan terendah bulan september sebesar 1 mm. Rata-rata hari hujan perbulan tertinggi dibulan Januari dan Ferbuari yaitu sebanyak 23 hari dan terendah di bulan september sebanyak 1 hari

Gambar 1.1
Perkembangan Rata-rata Curah Hujan (mm) per Bulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



Sumber : Buku Statistik Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2023

1.7. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia, setiap kegiatan makhluk hidup sangat berkaitan dengan penggunaan lahan. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan. Proses pemanfaatan lahan dan penggunaan lahan dapat merubah kondisi lingkungan biofisik yang cenderung merusak dan mempengaruhi kualitas lahan tersebut. Tata kelola penggunaan lahan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Degradasi lahan ini akan berakibat terhadap penurunan kualitas lahan dan



berdampak pada produktivitas pertanian di Kabupaten Mojokerto. Hal ini, akan memberikan efek terhadap ketahanan pangan.

Tabel 1.14
Luas Lahan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2023

No	Penggunaan Lahan	(Ha)
1	Lahan Sawah	36.323
2	Lahan Bukan Sawah	35.152
3	Lahan Non Sawah	26.315
Jumlah		97.790

Sumber : BPN Kabupaten Mojokerto, Tahun 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Mojokerto ialah lahan non pertanian. Aktivitas non pertanian meliputi perindustrian, perdagangan dan jasa, pendidikan dan lainnya. Sedangkan untuk luasan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh lahan pertanian dan hutan.

Hutan merupakan salah satu tutupan lahan terluas di Kabupaten Mojokerto yang juga memberikan pengaruh kepada sumber alam lainnya. Pengaruh ini berkaitan dengan faktor lingkungan yang saling berhubungan, seperti iklim, tanah serta ketersediaan air. Perubahan alih fungsi lahan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penurunan kualitas tanah dan degradasi sumber daya pertanian di Kabupaten Mojokerto.

Alih fungsi lahan hutan menjadi penggunaan lain dapat memberikan dampak pada ekosistem lingkungan di Kabupaten Mojokerto. Wilayah yang menjadi perhatian pada alih fungsi hutan ialah pada hutan di kawasan pegunungan. Selain memiliki berbagai potensi sumber daya energi dan mineral, kawasan pegunungan juga memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Bagian hulu pegunungan merupakan daerah yang sangat penting bagi tata kelola air. Jika kondisi tutupan lahan pada daerah ini mengalami perubahan maka nantinya akan



berdampak pada ketersediaan air bersih dan kualitas tanah pertanian di Kabupaten Mojokerto. Konsekuensi kegiatan alih fungsi lahan dapat menimbulkan bencana seperti bencana banjir dan tanah longsor. Alih fungsi pada lahan pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu factor penyebab bergesernya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian karena dinilai akan lebih menguntungkan. Perubahan kondisi lingkungan dan kualitas lahan akan menyebabkan degradasi lahan pertanian dan berdampak pada produktivitas pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini juga berdampak pada jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian selalu menurun setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri dan jasa cenderung meningkat.

2) Potensi Pengembangan Wilayah

Beberapa potensi unggulan daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sektor industri : Ngoro Industri Persada (NIP), Industri Estate Mojokerto (di Kecamatan Mojoanyar) dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis) dan industri rumah tangga (industri alas kaki, kerajinan patung dan perak di Kecamatan Sooko dan Trowulan);
- b. Sektor pariwisata: agrowisata, wisata religi, wisata budaya/peninggalan Kerajaan Mojopahit di Trowulan serta wisata alam dan buatan di Kecamatan Pacet dan Trawas;
- c. Sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- d. Sektor perdagangan, terdapat sentra perdagangan sepatu dan kerajinan berbahan dasar kulit lainnya, yang disebut Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST);
- e. Sektor kehutanan (hutan produksi di Jatirejo, Kemlagi, Pacet, Trawas, dan Trowulan);
- f. Sektor perhubungan (sarana transportasi);



- g. Sektor pertambangan (bahan galian golongan C di wilayah Kecamatan Ngoro, Jatirejo, Gondang dan Kutorejo).

Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang mendukung perekonomian yang ada di Kabupaten Mojokerto. Sektor-sektor tersebut perlu dilakukan pengelolaan dan perencanaan lebih khusus dan spesifik lagi agar dapat memberikan kontribusi dalam potensi unggulan daerah Kabupaten Mojokerto. Selain itu, terdapat juga pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Mojokerto yang dibedakan untuk beberapa peruntukan kawasan, diantaranya sebagai berikut:

2.1. Kawasan Peruntukan Industri

- 1) Industri Kecil dan Rumah Tangga tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.
- 2) Industri Menengah terbagi menjadi sebagai berikut:
 - a. Zona Industri dan Pergudangan sepanjang ruas Jalan By Pass Mojokerto yang terletak di Desa Kenanten dan Desa Balongmojo Kecamatan Puri serta Desa Jampirogo Kecamatan Sooko;
 - b. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Pacing - Dlanggu yang terletak di Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal;
 - c. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari - Pacet yang terletak di Desa Tempuran, Desa Banjartanggul dan Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging serta Desa Pesanggrahan dan Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo;
 - d. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari - Trawas yang terletak di Desa Tempuran, Desa Banjartanggul, Desa Sekargadung dan Desa Mojorejo Kecamatan Pungging;
 - e. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Awang-awang – Lebaksono – Pungging yang terletak di Desa Awang-



- awang Kecamatan Mojosari serta di Desa Lebaksono dan Desa Pungging Kecamatan Pungging;
- f. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Purwojati – Kalipuro yang terletak di Desa Purwojati, Desa Lolawang, Desa Sedati, Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro serta Desa Randuharjo dan Desa Kalipuro Kecamatan Pungging;
 - g. Zona Industri terletak di Desa Sukoanyar dan Desa Tanjangrono Kecamatan Ngoro serta Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging;
 - h. Zona Industri terletak di sepanjang ruas Jalan Raya Sumengko-Jatirejo yang terletak di Desa Sumengko, Desa Gebangsari dan Jatirejo Kecamatan Jatirejo;
 - i. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Jasem – Ngoro yang terletak di Desa Jasem, Desa Kembangsri, Desa Sedati dan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro;
 - j. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Jasem – Ngoro yang terletak di Desa Jasem, Desa Kembangsri, Desa Sedati dan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro;
 - k. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Pekukuhan – Sumbertanggul yang terletak di Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari;
 - l. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Belahantengah – Awang-awang yang terletak di Desa Belahan tengah Kecamatan Mojosari;
 - m. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Lingkar Utara Kota Mojosari yang terletak di Desa Bangun, Desa Ngrame dan Desa Tunggal pager Kecamatan Pungging;
 - n. Zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Ngoro – Watukosek yang terletak di Desa Wotanmasjedong, Desa Watesnegoro, Desa Manduro manggunggajah dan Desa Wonosari Kecamatan Ngoro;
 - o. Zona Industri terletak di sepanjang ruas Jalan Domas –



Jambuwook di Desa Domas dan Desa Jambuwook Kecamatan Trowulan; dan

p. Zona Industri terletak di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan.

3) Industri Besar berupa kawasan industri yang meliputi:

a. Kawasan Industri di Kecamatan Ngoro seluas \pm 500 (lima ratus) ha;

b. Kawasan Industri di Kecamatan Jetis, Kemlagi dan Dawarblandong seluas \pm 10.000 (sepuluh) ha; dan

c. Kawasan Industri di Kecamatan Mojoanyar seluas \pm 500 (lima ratus) ha.

2.2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: kawasan cepat tumbuh di Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Mojosari;

2) Sudut kepentingan sosial dan budaya: kawasan pengembangan pariwisata meliputi:

a. Wisata alam dipusatkan di Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Ngoro;

b. Wisata budaya terletak di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Puri dan Kecamatan Sooko; dan

c. Wisata buatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

3) Sudut kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi: penetapan KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) dari sudut



- kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi berupa pertambangan panas bumi terdapat di Gunung Arjuno Welirang.
- 4) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: kawasan wisata alam di kawasan agropolitan Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Jatirejo;
 - 5) Kawasan rawan bencana meliputi:
 - a. Kawasan rawan letusan Gunung Api Arjuno-Welirang terletak di Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet ;
 - b. Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Dawarblandong; dan
 - c. Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Puri, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Trowulan.
 - 6) Pengembangan Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Pacet, Trawas, Jatirejo, dan Gondang.
 - 7) Kawasan strategis lainnya.:
 - a. Kawasan Perkotaan *Interchange* Mirip/Kota Mandiri Cangu Kecamatan Jetis;
 - b. Kawasan Perkotaan *Interchange* Pagerluyung Kecamatan Gedeg;
 - c. Kawasan Perkotaan Dawar blandong sebagai pendukung Kawasan Industri Jetis, Kecamatan Dawarblandong; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Airlangga City di Kecamatan Ngoro.



2.3. Kawasan Agropolitan

Beberapa wilayah di Kabupaten Mojokerto diarahkan sebagai kawasan agropolitan, karena memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang baik. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Mojokerto diarahkan pada Kecamatan Pacet, Trawas dan Gondang. Untuk saat ini kawasan agropolitan berada di Kecamatan Pacet yang terdapat pada tujuh desa, yaitu Desa Kemiri, Desa Pacet, Desa Padusan, Desa Cepokolimo, Desa Claket, Desa Petak, dan Desa Sajen. Kawasan agropolitan dapat menjadi objek agrowisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Adapun pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Mojokerto adalah :

- 1) Kawasan agropolitan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan pedesaan sebagai pemasuk komoditi agro terutama komoditi hortikultura.
- 2) Pengembangan agro industri, merupakan industri rumah tangga non polutif yang mengolah komoditi hasil pertanian yang ada.
- 3) Pengembangan sistem kegiatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung seperti terminal agribis, bank, balai penelitian dan pengembangan, sekolah kejuruan pertanian dsb.

Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan haruslah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumber daya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan sumber daya melalui pemahaman wawasan



agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan aset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan

2.4. Kawasan Kampung Organik

Kawasan Kampung Organik dapat dikembangkan melalui kegiatan:

- 1) Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan;
- 2) Penguatan kelembagaan petani;
- 3) Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agro input, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa);
- 4) Pengembangan kelembagaan penyuluh pembangunan terpadu;
- 5) Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
- 6) Peningkatan prasarana dan sarana umum dan;
- 7) Peningkatan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.

Sistem pertanian organik merupakan salah satu sistem yang dikembangkan untuk menjawab dampak lingkungan yang terjadi akibat sistem pertanian modern. Meskipun di beberapa negara maju sistem ini dianggap masih memiliki kelemahan berupa kualitas dan kuantitas hasil produksi dan ketahanan produk, tetapi di negara-negara berkembang khususnya yang terletak di daerah tropis dianggap masih cukup relevan untuk menjawab permasalahan degradasi (penurunan kualitas lingkungan). Hal ini terjadi karena di daerah tropis, produksi hasil dapat berjalan sepanjang tahun sehingga permasalahan daya simpan bukan merupakan masalah utama.



Pengembangan Kawasan Kampung Organik di Kabupaten Mojokerto diarahkan pada Kecamatan Trawas, yang terletak di Desa Penanggung Kecamatan Trawas. Dengan didukung oleh 4 Desa Penyangga sebagai berikut:

- 1) Desa Selotapak Kecamatan Trawas;
- 2) Desa Sukosari Kecamatan Trawas;
- 3) Desa Kedungu di Kecamatan Trawas; dan
- 4) Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas.

2.5. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian yang dikembangkan adalah Kawasan Pertanian yang berbasis Korporasi Petani. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani merupakan Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengorporasikan petani. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani sebagai upaya untuk :

- 1) Memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
- 2) Mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif system Usaha Tani.

2.6. Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru

Kawasan Perkotaan baru yang direncanakan untuk dikembangkan dalam upaya untuk mengantisipasi perkembangan kawasan terbangun akibat dari semakin tingginya tingkat aksesibilitas Kabupaten Mojokerto adalah meliputi:

- 1) Kawasan Perkotaan *Interchange* Mlirip/Kota Mandiri Canggung, Kecamatan Jetis;



- 2) Kawasan Perkotaan *Interchange* Pagerluyung Kecamatan Gedeg;
- 3) Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai pendukung kawasan industri Jetis, Kecamatan Dawarblandong; dan
- 4) Kawasan Perkotaan Airlangga City, Kecamatan Ngoro.

Dalam perkembangannya diperlukan penyusunan rencana berupa *masterplan* yang dapat memberikan gambaran menyeluruh pada kawasan perkotaan baru yang disebut di atas.

2.7. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Potensi kegiatan wisata di Kabupaten Mojokerto telah diuraikan sebelumnya yang pada dasarnya berwujud obyek maupun kegiatan. Dalam konteks kawasan, kegiatan wisata yang mungkin dikembangkan sesuai potensi pemanfaatan ruang adalah jenis wisata alam, wisata budaya dan agrowisata. Berdasarkan potensi wilayahnya, maka kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto akan dikembangkan sebagai berikut ini:

- 1) Wisata alam, kawasan ini berada di Kec. Trawas, Pacet, Ngoro, Jatirejo, Gondang berupa wisata alam pegunungan;
- 2) Wisata budaya dan peninggalan sejarah, dimana terdapat situs bersejarah yang memiliki nilai kultural yang tinggi yang lokasinya terdapat di Kecamatan Trowulan, yaitu situs bekas kerajaan Majapahit (cagar budaya) yang dikembangkan menjadi Mojopahit Park. Selain itu terdapat pula di Kecamatan Puri, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet; dan
- 3) Wisata buatan ini terletak di Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Pacet.



2.8. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

- 1) Kawasan Wisata Alam (Trawas, Pacet, Gondang, Ngoro, dan Jatirejo) Pengembangan wisata alam diarahkan berupa kawasan agropolitan dimana komoditi yang dikembangkan berupa: kopi, cengkeh, bunga potong, kakao, durian, alpokat, mete, dan rambutan;
- 2) Kawasan Rawan Bencana
 - a. Kawasan Rawan Longsor (Kec. Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas dan Ngoro,serta sebagian Kec Dawarblandong). Untuk mengatasi tanah yang rawan longsor, melalui program reboisasi, pembuatan terasering, penginformasian kawasan rawan bencana, pelatihan tanggap bencana, relokasi permukiman;
 - b. Kawasan Rawan Banjir (Kec. Jetis, Kemlagi, Puri, Pacet dan Gondang). Untuk mengatasinya ditempuh pendekatan antara lain: penetapan sempadan sungai, pembangunan talud sungai, normalisasi sungai, penghijauan di bagian hulu, relokasi pada permukiman yang sering terlanda banjir, dan pengadaan sistem pompa;
 - c. Kawasan Rawan Air (Kec. Dawarblandong, Jetis, Kemlagi, Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, dan Ngoro). Arahannya berupa: melakukan reboisasi dan pengembangan hutan kota, serta RTH (Ruang Terbuka Hijau) terutama di pertengahan musim penghujan. Mengembangkan biopori dan sumur resapan di tiap lahan terbangun. Mengadakan bantuan truk tangki air dalam keadaan darurat untuk menyuplai air bersih. Mengembangkan sumur pompa dalam dan dangkal secara komunal di lingkungan permukiman yang rawan air bersih; dan
 - d. Kawasan Taman Hutan Raya (Kecamatan Gondang, Pacet, Trawas dan Jatirejo).



3) Wilayah Rawan Bencana

Secara garis besar potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Mojokerto bisa dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu bencana tanah longsor, bencana banjir, angin puting beliung, kekeringan lahan dan kebakaran hutan.

3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Longsor tanah dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relative tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah. Sebaran kawasan rawan tanah longsor terdapat di beberapa lokasi, yaitu di wilayah Kecamatan Ngoro (Kunjorowesi, Manduro Manggung Gajah), Kecamatan Pacet (Kemiri, Kesiman Tengah, Pacet, Padusan, Sajen, Wiyu), Kecamatan Trawas (Kedungudi, Kesiman, Ketapanrame, Seloliman, Trawas), Kecamatan Gondang (Begaganlimo, Dilem, Gumeng, Jatidukuh, Kalikatir, Ngambat, Wonoploso) dan Kecamatan Jatirejo (Bleberan, Jatirejo, Jembul, Lebakjabung, Manting, Rejosari, Sumberjati, Tawangrejo). Pada kawasan rawan bencana longsor ini upaya penanganan yang akan ditempuh adalah:

- 1) Mengidentifikasi titik lokasi rawan longsor;
- 2) Jika pada titik rawan longsor terdapat permukiman maka diupayakan dilakukan relokasi;
- 3) Pada lokasi rawan longsor dilakukan kegiatan perkuatan lereng secara mekanis dengan teras datar, teras kredit, teras pematang, dan teras bangku. Secara vegetative dengan penanaman dengan tanaman penutup tanah, penanaman dalam strip, penanaman berganda, pemakaian mulsa, dan reboisasi; dan
- 4) Program mitigasi bencana secara terpadu dan menyeluruh.



3.2 Wilayah Rawan Bencana Banjir

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Mojokerto terdapat di beberapa kecamatan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bangsal (Kali Tekuk);
- 2) Kecamatan Sooko (Kali Brangkal); dan
- 3) Kecamatan Dawarblandong (Kali Lamong).

3.3 Wilayah Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak seara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit dan biasa terjadi pada musim pancaroba (pergantian dari musim penghujan menuju musim kemarau). Daerah yang memiliki potensi bencana angin puting beliung di Kabupaten Mojokerto tersebar di wilayah Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Trowulan, Sooko, Puri, Bangsal, Mojosari, Ngoro, Dlanggu dan Kutorejo.

3.4 Wilayah Rawan Bencana Kekeringan

Ancaman Kekeringan pada Kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Dawarblandong, Jetis dan Ngoro. Secara umum, wilayah bagian utara Mojokerto yang akan meningkat risiko kekurangan air bersih di masa mendatang terutama Kecamatan Dawarblandong. Namun demikian beberapa desa di wilayah selatan kabupaten Mojokerto yang saat ini memiliki histori kekeringan juga patut diwaspadai, seperti Desa Duyung, Kunjorowesi, Kutogirang, dan Manduro Manggung Gajah. Hal ini dikarenakan skenario perubahan iklim juga mengindikasikan adanya penurunan curah hujan terendah sebesar -10% dari curah hujan saat ini. Dampak pada penurunan pasokan air tersedia untuk domestik di Kabupaten Mojokerto sebesar -9%. Perubahan iklim akan membawa dampak yang cukup besar untuk penyediaan air bersih



3.5 Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan

Daerah yang memiliki potensi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Mojokerto tersebar di Wilayah Kecamatan Dawarblandong, Jatirejo dan Trawas.

C. Gambaran Umum Demografis/Jumlah Penduduk

Demografi dapat meliputi deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Adapun sumber data yang digunakan pada aspek demografi yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir. Data yang digunakan sebagai gambaran demografi disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 1.15
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

NO	Kecamatan	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jatirejo	23.014	22.170	45.184
2	Gondang	22.294	22.058	44.352
3	Pacet	30.448	30.119	60.567
4	Trawas	15.912	15.756	31.668
5	Ngoro	42.792	42.769	85.561
6	Pungging	40.567	40.183	80.750
7	Kutorejo	34.421	33.533	67.954
8	Mojosari	40.424	40.020	80.444
9	Dlanggu	29.207	28.693	57.900
10	Bangsals	26.532	26.244	52.776
11	Puri	40.203	39.628	79.831
12	Trowulan	39.152	38.008	77.160



13	Sooko	37.576	37.169	74.745
14	Gedeg	29.287	29.027	58.314
15	Kemlagi	30.091	29.982	60.073
16	Jetis	44.646	43.248	87.894
17	Dawarblandong	25.951	26.266	52.217
18	Mojoanyar	25.155	24.890	50.045
JUMLAH		577.672	569.763	1.147.435

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Dari data di atas diketahui bahwa sebaran penduduk paling banyak berada pada Kecamatan Jetis diikuti Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Pungging. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.16
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Ket	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki – Laki	Jiwa	584.209	589.783	565.151	571.363	577.672
2	Perempuan	Jiwa	575.384	580.965	557.014	563.550	569.763
Total		Jiwa	1.159.593	1.170.748	1.122.165	1.134.913	1.147.435

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 1,09%. Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 1.147.435 Jiwa yang terdiri dari 577.672 Jiwa penduduk laki-laki dan 569.763 Jiwa penduduk perempuan. Sedangkan, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut Usia dan Jenis Kelamin sebagai berikut :



Tabel 1.17
Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

NO	Struktur Usia	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0-4	38.808	36.206	75.014
2	5-9	42.496	39.532	82.028
3	10-14	45.663	43.532	89.246
4	15-19	42.631	40.545	83.176
5	20-24	45.128	43.037	88.165
6	25-29	43.604	40.899	84.503
7	30-34	41.939	40.439	82.378
8	35-39	42.560	40.622	83.182
9	40-44	45.011	44.496	89.507
10	45-49	40.051	40.241	80.292
11	50-54	41.983	43.138	85.121
12	55-59	35.167	36.791	71.958
13	60-64	28.372	29.667	58.039
14	65-69	19.808	19.961	39.769
15	70-74	11.852	12.497	24.349
16	>75	12.599	18.109	30.708
JUMLAH		577.672	569.763	1.147.435

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Menurut hasil registrasi penduduk akhir Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto adalah 1.147.435 Jiwa. Sebagaimana tabel diatas. Menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Mojokerto lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Namun, tingkat kematian yang terjadi di Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2023 cukup tinggi yaitu sebesar 10. 458 Jiwa berdasarkan akte kematian yang telah diterbitkan. Selanjutnya, Demografi Penduduk berdasarkan agama yang dianut pada Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 1.18
Data Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

No	Agama	2021	2022	2023
1	Islam	1.109.752	1.122.348	1.134.807
2	Kristen	9.620	9.794	9.828
3	Katolik	1.629	1.642	1.668
4	Hindu	559	558	548
5	Budha	547	520	530
6	Konghuchu	10	10	9
7	Kepercayaan	48	41	45
Total		1.122.165	1.134.913	1.147.435

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan tabel 1.16 jumlah penduduk menurut agama yang dianut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah beragama Islam dengan jumlah penganut sebesar 1.134.807 jiwa, kemudian agama Kristen dengan jumlah penganut sebesar 9.828 jiwa, Katolik dengan jumlah penganut sebesar 1.668 jiwa, Hindu dengan jumlah penganut sebesar 548 jiwa, Budha dengan jumlah penganut sebesar 530 jiwa dan Konghuchu dengan jumlah penganut sebesar 9 jiwa. Sedangkan penganut kepercayaan sebesar 45 jiwa. Gambaran demografi penduduk dari jenis pekerjaan di kabupaten Mojokerto dari Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	2023
1	Akuntan	8
2	Anggota BPK	1
3	Anggota DPD	3
4	Anggota DPR-RI	2
5	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	23



6	Anggota DPRD Provinsi	-
7	Anggota Kabinet/Kementerian	1
8	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	65
9	Anggota Mahkamah Konstitusi	-
10	Apoteker	54
11	Arsitek	18
12	Artis	-
13	Asisten Ahli	-
14	Atlit	-
15	Belum/Tidak Bekerja	318.635
16	Biarawati	15
17	Bidan	721
18	Bupati	1
19	Buruh Harian Lepas	6.976
20	Buruh Nelayan/Perikanan	27
21	Buruh Peternakan	58
22	Buruh Tani/Perkebunan	10.404
23	Chef	-
24	Dokter	302
25	Dosen	537
26	Duta Besar	-
27	Gubernur	-
28	Guru	9.497
29	Imam Masjid	7
30	Industri	155
31	Juru Masak	18
32	Karyawan BUMD	155
33	Karyawan BUMN	1.021
34	Karyawan Honorer	1.056
35	Karyawan Swasta	215.846
36	Kepala Desa	203
37	Kepolisian RI (POLRI)	1.410
38	Konstruksi	216
39	Konsultan	24
40	Manajer	-
41	Mekanik	413



42	Mengurus Rumah Tangga	205.083
43	Nelayan / Perikanan	58
44	Notaris	11
45	Operator	1
46	Paraji	6
47	Paranormal	11
48	Pastor	-
49	Pedagang	4.420
50	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10.998
51	Pekerja Pengolahan Kerajinan	-
52	Pekerjaan Lainnya	9
53	Pelajar / Mahasiswa	117.918
54	Pelaut	105
55	Pembantu Rumah Tangga	494
56	Penata Busana	3
57	Penata Rambut	34
58	Penata Rias	75
59	Pendeta	61
60	Peneliti	8
61	Pengacara	30
62	Pensiunan	4.169
63	Penterjemah	3
64	Penyiar Radio	9
65	Penyiar Televisi	1
66	Perancang Busana	2
67	Perangkat Desa	2.047
68	Perawat	1.195
69	Perdagangan	2.432
70	Petani / Pekebun	68.538
71	Peternak	357
72	Pialang	6
73	Pilot	2
74	Presiden	-
75	Promotor Acara	-
76	Psikiater / Psikolog	3
77	Seniman	150
78	Sopir	3.585



79	Tabib	20
80	Teknisi	1
81	Tenaga Tata Usaha	-
82	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	3.084
83	Transportasi	159
84	Tukang Batu	1.488
85	Tukang Cukur	49
86	Tukang Gigi	14
87	Tukang Jahit	839
88	Tukang Kayu	493
89	Tukang Las / Pandai Besi	155
90	Tukang Listrik	67
91	Tukang Sol Sepatu	519
92	Ustadz / Mubaligh	192
93	Wakil Bupati	-
94	Wakil Gubernur	-
95	Wakil Presiden	-
96	Wakil Walikota	-
97	Walikota	-
98	Wartawan	46
99	Wiraswasta	150.613
Total		1.147.435

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan penduduk semakin naik. Jumlah masyarakat yang belum/ tidak bekerja juga semakin naik, hal ini merupakan isu masalah penting untuk diselsaikan oleh pemerintah Daerah. Demografi pekerjaan penduduk berhubungan erat dengan dengan taraf Pendidikan suatu penduduk pada waktu tertentu. Untuk latar belakang Pendidikan penduduk bisa dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.20
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

No	Jenis Pendidikan	2021	2022	2023
1	Tidak/Belum Sekolah	259.928	288.771	298.125
2	Belum Tamat SD/Sederajat	117.808	107.377	103.860
3	Tamat SD/Sederajat	272.597	247.084	248.240
4	SLTP/Sederajat	190.415	188.578	187.713
5	SLTA/Sederajat	235.577	250.861	254.389
6	D-I/II	2.961	2.979	2.959
7	AKADEMI/D-III/SARJANA MUDA	8.206	8.750	9.017
8	D-IV/S-I	33.305	38.407	40.920
9	S-II	1.262	1.997	2.101
10	S-III	106	109	111
TOTAL		1.122.165	1.134.913	1.147.435

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Penduduk yang belum sekolah mulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 masih mendominasi yaitu sebesar 298.125 Jiwa. Selanjutnya diikuti jenis Pendidikan SLTA/Sederajat dan SLTP/Sederajat. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Daerah dimana program Pendidikan yang telah dilaksanakan kurang begitu efektif di Kabupaten Mojokerto. Terakhir adalah demografi penduduk menurut jenis disabilitas di Kabupaten Mojokerto. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis disabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.21
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

No	Jenis Disabilitas	2021	2022	2023
1	Fisik	137	203	211
2	Netra	54	95	97
3	Rungu	124	297	292



4	Mental	115	591	577
5	Fisik dan Mental	47	68	74
6	Lainnya	69	74	45
TOTAL		546	1.328	1.296

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Mojokerto, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.22
Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Jatirejo	19	-
2	Gondang	18	-
3	Pacet	20	-
4	Trawas	13	-
5	Ngoro	19	-
6	Pungging	19	-
7	Kutorejo	17	-
8	Mojosari	14	5
9	Bangsals	17	-
10	Mojoanyar	12	-
11	Dlanggu	16	-
12	Puri	16	-
13	Trowulan	16	-
14	Sooko	15	-
15	Gedeg	14	-
16	Kemlagi	20	-



17	Jetis	16	-
18	Dawarblandong	18	-
Kab. Mojokerto		299	5

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mojokerto

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 1.23
Jumlah ASN berdasarkan Perangkat Daerah di
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat Daerah	65	68	133
2	Sekretariat DPRD	10	12	22
3	Inspektorat	24	31	55
4	Dinas Pendidikan	1.627	2.915	4.542
5	Dinas Kesehatan	136	606	742
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167	27	194
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	64	8	72
8	Satuan Polisi Pamong Praja	51	3	54
9	Dinas Sosial	21	11	32
10	Dinas Tenaga Kerja	16	9	25
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	16	19	35
12	Dinas Pangan dan Perikanan	19	16	35
13	Dinas Lingkungan Hidup	102	26	128



14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	19	34
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	14	33
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	8	29
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	11	12	23
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	18
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	23	17	40
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	16	26
21	Dinas Pertanian	106	78	184
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33	13	46
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	10	36
24	Badan Pendapatan Daerah	27	18	45
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30	14	44
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	19	35
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	4	17
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36	4	40
29	Kecamatan Bangsal	13	6	19
30	Kecamatan Dawarblandong	21	2	23
31	Kecamatan Dlanggu	10	5	15
32	Kecamatan Gedeg	13	4	17
33	Kecamatan Gondang	14	3	17
34	Kecamatan Jatirejo	13	3	16
35	Kecamatan Jetis	11	3	14
36	Kecamatan Kemlagi	15	3	18
37	Kecamatan Kutorejo	14	4	18
38	Kecamatan Mojoanyar	12	5	17
39	Kecamatan Mojosari	36	6	42
40	Kecamatan Ngoro	12	5	17
41	Kecamatan Pacet	12	5	17
42	Kecamatan Pungging	12	5	17
43	Kecamatan Puri	9	8	17



44	Kecamatan Sooko	13	7	20
45	Kecamatan Trawas	9	5	14
46	Kecamatan Trowulan	14	1	15
TOTAL ASN KABUPATEN MOJOKERTO		2.964	4.089	7.052
Keterangan :				
<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto. 				

Adapun data ASN Fungsional Perangkat Daerah beserta Nomenklaturnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.24
Data ASN Fungsional Perangkat Daerah
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

No	INSTANSI/JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	7
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3
	Arsiparis Pratama	1
	Perencana Ahli Muda	1
	Pranata Komputer Ahli Muda	1
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1
	Penata Ruang Ahli Pertama	4
	Peneliti Ahli Muda	1
	Perencana Ahli Muda	8
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4
	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	3
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	2



	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1
	Arsiparis Pertama	1
	Perencana Ahli Muda	1
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	3
	Perencana Ahli Muda	1
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7
7	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9
	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	3
	Pamong Budaya Ahli Muda	1
	Pelatih Olahraga Ahli Muda	2
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2
	Perencana Ahli Muda	1
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
	Arsiparis Pertama	1
9	DINAS KESEHATAN	653
	Administrator Kesehatan Ahli Muda	8
	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	3
	Asisten Apoteker Penyelia	7
	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	7
	Bidan Ahli Madya	18
	Bidan Ahli Muda	3
	Bidan Ahli Pertama	1
	Bidan Mahir	126
	Bidan Pelaksana Lanjutan	1
	Bidan Pemula	1



	Bidan Penyelia	79
	Bidan Terampil	84
	Dokter Ahli Madya	12
	Dokter Ahli Muda	11
	Dokter Ahli Pertama	23
	Dokter Gigi Ahli Madya	9
	Dokter Gigi Ahli Muda	5
	Dokter Gigi Ahli Pertama	11
	Nutrisisionis Ahli Muda	1
	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	1
	Nutrisisionis Penyelia	6
	Nutrisisionis Terampil / Pelaksana	10
	Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana	1
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	1
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	1
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	1
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	2
	Perawat Ahli Madya	6
	Perawat Ahli Muda	9
	Perawat Gigi Mahir	9
	Perawat Gigi Pelaksana	2
	Perawat Gigi Pemula / Pelaksana Pemula	1
	Perawat Gigi Penyelia	10
	Perawat Mahir	26
	Perawat Penyelia	63
	Perawat Terampil	60
	Perekam Medis Pelaksana	1
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	10



	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
	Sanitarian Ahli Muda	1
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	2
	Sanitarian Penyelia	9
	Sanitarian Terampil/Pelaksana	1
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	2
	Pranata Komputer Ahli Muda	1
	Sandiman Ahli Muda	1
	Statistisi Ahli Muda	3
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	9
	Pengawas Koperasi Ahli Muda	8
	Perencana Ahli Muda	1
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12
	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	5
	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	3
	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	2
13	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	13
	Analisis Akua Kultur Ahli Muda	1
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	4
	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	2
	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	1
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	1
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	1
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	1
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	1
	Perencana Ahli Muda	1



14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	2
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	3
	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	3
	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	2
	Penata Ruang Ahli Muda	2
	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	2
	Perencana Ahli Muda	1
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	7
	Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	1
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	7
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	11
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2
	Perencana Ahli Muda	1
16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2
	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
	Perencana Ahli Muda	1
	Penata Perizinan Ahli Madya	1
	Penata Perizinan Ahli Muda	1
17	DINAS PENDIDIKAN	4.168
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	2
	Guru	146
	Guru Ahli Madya	1.184
	Guru Ahli Muda	515



	Guru Ahli Pertama	2.283
	Guru Utama	1
	Pamong Belajar Ahli Madya	4
	Pamong Belajar Ahli Muda	3
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	3
	Pengawas Sekolah Ahli Madya	8
	Pengawas Sekolah Ahli Utama	1
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli	1
	Penilik Ahli Madya	8
	Penilik Ahli Muda	6
	Widyaprada Ahli Muda	3
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	13
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1
	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	7
	Perencana Ahli Muda	1
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15
	Pembina Industri Ahli Muda	3
	Penera Ahli Muda	4
	Penera Mahir	1
	Penera Pelaksana	1
	Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	2
	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	3
	Perencana Ahli Muda	1
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1
	Arsiparis Ahli Muda	2



	Arsiparis Pertama	1
	Perencana Ahli Muda	1
	Pustakawan Ahli Muda	4
	Pustakawan Utama	1
21	DINAS PERTANIAN	148
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	2
	Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda	1
	Medik Veteriner Ahli Muda	2
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1
	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	1
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	4
	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	9
	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	13
	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	64
	Penyuluh Pertanian Pelaksana	46
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	3
	Perencana Ahli Muda	1
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	5
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2
	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	3
23	DINAS SOSIAL	11
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1
	Pekerja Sosial Ahli Muda	7
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	2
	Perencana Ahli Muda	1
24	DINAS TENAGA KERJA	8
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2



	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	1
	Pengantar Kerja Ahli Muda	2
	Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ahli Muda	2
	Perencana Ahli Muda	1
25	INSPEKTORAT	42
	Arsiparis Pertama	1
	Auditor Ahli Madya	4
	Auditor Ahli Muda	9
	Auditor Ahli Pertama	12
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	8
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	4
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	3
	Perencana Ahli Muda	1
26	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	173
	Administrator Kesehatan Ahli Muda	4
	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1
	Apoteker Ahli Muda	1
	Apoteker Ahli Pertama	2
	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	1
	Asisten Apoteker Penyelia	1
	Bidan Ahli Madya	2
	Bidan Mahir	5
	Bidan Penyelia	7
	Bidan Terampil	1
	Dokter Ahli Madya	14
	Dokter Ahli Muda	5



	Dokter Ahli Pertama	14
	Dokter Ahli Utama	3
	Dokter Gigi Ahli Muda	2
	Fisioterapis Penyelia	1
	Fisioterapis Terampil / Pelaksana	1
	Nutrisionis Ahli Muda/Muda	1
	Nutrisionis Penyelia	1
	Perawat Ahli Madya	3
	Perawat Ahli Muda	10
	Perawat Ahli Muda	1
	Perawat Gigi Pelaksana	1
	Perawat Gigi Penyelia	1
	Perawat Madya	2
	Perawat Mahir	18
	Perawat Penyelia	37
	Perawat Pertama	10
	Perawat Terampil	5
	Perekam Medis Pelaksana	1
	Perencana Ahli Muda	2
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	3
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	2
	Radiografer Pelaksana Lanjutan	1
	Radiografer Penyelia	3
	Refraksionis Pelaksana Lanjutan	1
	Sanitarian Ahli Madya / Madya	1
	Sanitarian Penyelia	2
	Teknisi Elektromedis Terampil / Pelaksana	1



27	RSUD RA. BASOENI	103
	Asisten Ahli Pertama	1
	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	2
	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	1
	Bidan Mahir	1
	Bidan Penyelia	7
	Dokter Ahli Madya	13
	Dokter Ahli Muda	4
	Dokter Ahli Pertama	5
	Dokter Gigi Ahli Madya	2
	Dokter Gigi Ahli Muda	1
	Fisioterapis Penyelia	1
	Nutrisisionis Penyelia	4
	Pengawas Farmasi dan Makanan Madya	1
	Perawat Gigi Mahir	1
	Perawat Gigi Penyelia	1
	Perawat Mahir	12
	Perawat Penyelia	34
	Perawat Terampil	3
	Perekam Medis Penyelia	2
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	1
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	1
	Radiografer Pelaksana Lanjutan	1
	Refraksisionis Penyelia	1
	Teknisi Elektromedis Penyelia	1
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2
	Polisi Pamong Praja (Pol Pp) Ahli Muda	2



29	SEKRETARIAT DAERAH	45
	Analisis Hukum Ahli Muda	1
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	15
	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
	Arsiparis Ahli Muda	3
	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Muda	3
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	3
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	9
	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	1
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	3
	Perencana Ahli Muda	3
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1
30	SEKRETARIAT DPRD	5
	Analisis Hukum Ahli Muda	1
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2
	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
	Perisalah Legislatif Ahli Muda	1
	TOTAL	5.560

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan tabel dan data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terbanyak merupakan Jabatan Fungsional yaitu sebanyak 5.560 ASN dan yang terbanyak jumlahnya diantaranya adalah dari Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Medis sedangkan selebihnya merupakan Jabatan Fungsional Lainnya yaitu sebanyak 480 ASN.



Tabel 1.25
Data Jumlah ASN Fungsional Lainnya Tahun 2023

No	Instansi (Nama Perangkat Daerah)	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	45
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5
3	Inspektorat	42
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
7	Badan Pendapatan Daerah	4
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	9
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11
12	Dinas Kesehatan	8
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	9
15	Dinas Lingkungan Hidup	12
16	Dinas Pangan dan Perikanan	13
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
20	Dinas Pendidikan	9
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	13
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10
24	Dinas Pertanian	148
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5
26	Dinas Sosial	11



27	Dinas Tenaga Kerja	8
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2
29	Kecamatan Puri	0
30	Kecamatan Sooko	0
31	Kecamatan Trowulan	0
32	Kecamatan Bangsal	0
33	Kecamatan Gedeg	0
34	Kecamatan Kemlagi	0
35	Kecamatan Jetis	0
36	Kecamatan Dawarblandong	0
37	Kecamatan Pacet	0
38	Kecamatan Pungging	0
39	Kecamatan Ngoro	0
40	Kecamatan Kutorejo	0
41	Kecamatan Dlanggu	0
42	Kecamatan Trawas	0
43	Kecamatan Mojoanyar	0
44	Kecamatan Gondang	0
45	Kecamatan Jatirejo	0
46	Kecamatan Mojosari	0
TOTAL		480

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan rumusan rasio tersebut menunjukkan bahwa Jumlah ASN fungsional lainnya dibandingkan dengan jumlah ASN diluar tenaga guru dan Kesehatan menunjukkan sebesar 26,79%. Adapun sebagai implemementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maka pada tanggal 30 Desember 2021, Bupati Mojokerto telah melantik 316 ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.26
Pengalihfungsian dan Penyetaraan Jabatan Fungsional

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Pengalihfungsian (<i>Impassing</i>) dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU) ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	9	0	0
2	Perpindahan dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	0	1	3
3	Penyetaraan Jabatan Pengawas (Eselon IV) Ke Jabatan Fungsional	313	0	0
4	Penyetaraan Jabatan Administrator (Eselon III) ke Jabatan Fungsional	3	0	0
Jumlah		325	1	3

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.27
Data Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023

No	Instansi	Jenis Jabatan			JML
		Fungsional	Pelaksana	Struktural	
1	Sekretariat Daerah	45	76	12	133
2	Sekretariat DPRD	5	12	5	22
3	Inspektorat	42	6	7	55
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	15	7	36
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	28	11	44
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	3	7	17
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	4	8	35



8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	31	5	40
9	Badan Pendapatan Daerah	4	29	12	45
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	11	8	33
11	Dinas Lingkungan Hidup	12	108	8	128
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	13	14	8	35
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	9	2	18
14	Dinas Sosial	11	13	8	32
15	Dinas Pendidikan	4.168	368	6	4.542
16	Dinas PUPR	30	145	19	194
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5	52	15	72
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	16	6	29
19	Dinas Pertanian	148	27	9	184
20	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata	9	24	7	40
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	15	8	34
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	9	6	8	23



23	Dinas Tenaga Kerja	8	10	7	25
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	22	9	46
25	Dinas Kesehatan	653	80	9	742
26	Satuan Polisi Pamong Praja	2	40	12	54
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	11	5	26
28	Dinas Pangan dan Perikanan	13	15	7	35
29	Kecamatan Puri	0	9	8	17
30	Kecamatan Sooko	0	12	8	20
31	Kecamatan Trowulan	0	7	8	15
32	Kecamatan Bangsal	0	11	8	19
33	Kecamatan Gedeg	0	9	8	17
34	Kecamatan Kemlagi	0	10	8	18
35	Kecamatan Jetis	0	5	9	14
36	Kecamatan Dawarblandong	0	16	7	23
37	Kecamatan Pacet	0	9	8	17
38	Kecamatan Pungging	0	8	9	17
39	Kecamatan Ngoro	0	10	7	17
40	Kecamatan Kutorejo	0	9	9	18
41	Kecamatan Dlanggu	0	6	9	15
42	Kecamatan Trawas	0	5	09	14
43	Kecamatan Mojoanyar	0	8	9	17
44	Kecamatan Gondang	0	8	9	17
45	Kecamatan Jatirejo	0	9	7	16
46	Kecamatan Mojosari	0	9	33	42
TOTAL		5.284	1.360	408	7.025

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto.



Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, Jabatan Pelaksana sebanyak 1.360 ASN, jabatan struktural sebanyak 427 ASN dan yang terbesar adalah jabatan fungsional sebanyak 5.284 ASN yang meliputi Guru, tenaga Kesehatan dan jabatan fungsional lainnya. Jumlah jabatan fungsional jauh lebih besar daripada jabatan pelaksana dan jabatan struktural yaitu hampir 76,25% dari total keseluruhan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan ASN Guru SMA/SMK kedalam ASN Provinsi. Sedangkan jika dibandingkan jumlah ASN fungsional lainnya (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) yang jumlahnya jauh lebih sedikit yaitu sebesar 480 ASN atau sekitar 8,6 % dari keseluruhan Jabatan Fungsional.



Tabel 1.28
Data Jumlah ASN berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2023

No	Instansi	Pendidikan									
		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2	S-3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto	2	1	29	0	0	3	10	58	30	0
2	Sekretariat DPRD	0	0	3	0	0	0	0	9	9	1
3	Inspektorat	0	0	3	0	0	1	0	34	17	0
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	5	0	0	1	1	19	10	0
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	10	0	0	0	1	19	14	0
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	2	0	0	0	1	6	8	0
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	5	0	0	0	1	17	10	0
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	5	0	0	3	6	12	9	0
9	Dinas Lingkungan Hidup	9	24	58	0	0	0	0	30	7	0
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	0	1	5	0	0	0	0	16	13	0
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	1	0	0	1	1	7	6	0



12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	3	0	0	1	1	10	5	0
13	Badan Pendapatan Daerah	0	2	13	0	0	0	0	10	5	0
14	Dinas Sosial	0	0	9	0	0	0	1	13	9	0
15	Dinas Pendidikan	3	54	277	2	149	12	1	3.904	139	1
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	6	111	0	0	1	1	61	11	0
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	2	1	34	0	0	0	5	25	5	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	8	0	0	2	0	12	7	0
19	Dinas Pertanian	0	0	53	1	0	10	2	93	25	0
20	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata	0	1	9	0	0	4	0	18	8	0
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	5	0	0	2	0	19	8	0
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0	0	3	0	0	1	2	7	10	0
23	Dinas Tenaga Kerja	0	0	8	0	0	1	0	10	6	0
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	4	16	0	0	1	0	13	12	0
25	Dinas Kesehatan	1	2	51	8	1	333	136	160	50	0
26	Satuan Polisi Pamong Praja	2	3	32	0	0	0	3	10	4	0
27	Dinas Perpustakaan Kearsipan	0	0	4	0	0	4	0	12	6	0
28	Dinas Pangan dan Perikanan	0	1	9	0	0	1	0	14	10	0



29	Kecamatan Puri	0	0	5	0	0	2	0	6	4	0
30	Kecamatan Sooko	0	2	6	0	0	2	0	5	5	0
31	Kecamatan Trowulan	0	1	5	0	0	1	0	5	3	0
32	Kecamatan Bangsal	0	0	9	0	0	2	0	5	3	0
33	Kecamatan Gedeg	0	0	8	0	0	0	0	7	2	0
34	Kecamatan Kemlagi	0	0	7	0	0	0	0	8	3	0
35	Kecamatan Jetis	0	0	4	0	0	0	0	4	6	0
36	Kecamatan Dawarblandong	0	2	10	0	0	1	0	8	2	0
37	Kecamatan Pacet	0	0	8	0	0	2	0	5	2	0
38	Kecamatan Pungging	0	0	8	0	0	0	0	7	2	0
39	Kecamatan Ngoro	0	0	8	0	0	0	1	5	3	0
40	Kecamatan Kutorejo	0	0	8	0	0	1	0	5	4	0
41	Kecamatan Dlanggu	0	0	4	0	0	0	0	8	3	0
42	Kecamatan Trawas	1	1	4	0	0	0	0	5	3	0
43	Kecamatan Mojoanyar	0	0	7	0	0	1	0	6	3	0
44	Kecamatan Gondang	0	0	9	0	0	0	0	7	1	0
45	Kecamatan Jatirejo	0	0	9	0	0	1	1	3	2	0
46	Kecamatan Mojosari	0	0	9	0	1	1	2	26	3	0
TOTAL		24	109	919	12	151	395	176	4.752	512	2

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, Jumlah ASN menurut Pendidikan Perguruan Tinggi Strata 1 ke atas sebesar 4.752 ASN dan Jumlah ASN dengan Pendidikan SMA ke bawah yaitu sebesar 919 ASN yang artinya jauh lebih banyak pegawai dengan Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas daripada SMA dan lainnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengalami peningkatan jenjang pendidikannya yaitu pada jenjang Perguruan Tinggi keatas sebanyak 5.266 ASN dengan rasio sebesar 446,97 % atau 4 (empat) kali lipat lebih banyak. Hal ini tidak lepas dari pengembangan dari masing-masing ASN untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik demi mendukung penjenjangan karier masing-masing ASN.



F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penyempurnaan regulasi tentang pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didasarkan pada identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien, maka sejalan dengan dinamika dan perkembangan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan upaya-upaya konkret. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan, pada prinsipnya disusun berdasarkan anggaran kinerja. Oleh



sebab itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan, dimungkinkan adanya penyesuaian dan perubahan terhadap anggaran program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah.

APBD diarahkan secara optimal sebagai katalisator pendanaan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan memperhatikan asumsi-asumsi makro, perubahan fiskal, maupun acuan lain sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD. APBD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan



- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pengelolaan APBD meliputi perencanaan keuangan (penganggaran) yang harus selaras dengan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan/realisasi anggaran, dan pelaporannya. Perencanaan keuangan setiap tahunnya dilakukan secara paralel dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang sama. Bagaimana pun, dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Sesuai dengan mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berlaku, APBD satu tahun telah ditetapkan paling lambat di akhir tahun sebelumnya, sehingga awal tahun berjalan, anggaran telah siap diimplementasikan untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, di tahun berjalan, ada mekanisme penyesuaian perencanaan maupun penganggaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Karenanya, di setiap tahun pula terdapat Perubahan RKPD maupun Perubahan APBD.

1) Arah Kebijakan Pengelolaan APBD

APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai derivasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian dijabarkan melalui Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dalam prosesnya dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD yang secara garis besar memuat pokok-pokok kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan akan diuraikan secara lengkap pada sub bab berikut ini :



A. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan produk hukum daerah yang mendasari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan pengkajian dan penguatan potensi pengembangan BUMD;
- c. Peningkatan Pelayanan Bidang Industri Perdagangan, Pariwisata dan Kesehatan;
- d. Peningkatan Pelayanan Perizinan, Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Bidang Perpajakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah;
- e. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, Peningkatan Manajemen Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi;
- f. Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah serta mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi PAD;
- g. Pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integritas ekonomi dan keuangan digital.

B. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan, maka perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam sisi belanja daerah. Selain itu belanja daerah difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah dan kebijakan tersebut antara lain:



- a. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
- c. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut;
- d. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
- e. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak;
- f. Pada program dan kegiatan yang termasuk skala besar dan strategis dilakukan penelaahan dan analisa dalam segi waktu pelaksanaan, dalam arti mempertimbangkan waktu yang tepat yang dianggap akan memaksimalkan manfaat dari program atau kegiatan tersebut. Jika berdasarkan pertimbangan dalam berbagai hal perlu dilakukan penundaan atau penjadwalan ulang, maka tidak menutup kemungkinan sebuah program atau kegiatan akan ditunda pelaksanaannya.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal, melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang



- menyediakan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023;
 - c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

2) Perubahan Penjabaran APBD

Perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan sepanjang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

A. Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah

Perubahan anggaran pendapatan terjadi pada seluruh komponen pendapatan, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Perubahan anggaran tersebut berupa kenaikan dan penurunan terhadap pendapatan daerah, meskipun tidak sampai mengubah pola komposisi kontribusi komponannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto



Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, dijelaskan bahwa anggaran PAD bertambah sebesar Rp. 40.820.146.415,00 dari anggaran semula Rp. 632.842.772.807,00 menjadi Rp. 673.662.919.222,00. Hal tersebut didukung oleh penambahan anggaran dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dimana Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan anggaran semulanya Rp. 6.066.892.600,00 bertambah sebesar Rp. 4.350.944.680,00 sehingga menjadi Rp. 10.417.837.280,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang semula Rp. 188.243.776.882,00 bertambah Rp. 46.022.298.641,00 sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 234.266.075.523,00. Sedangkan, untuk Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 11,03% dari anggaran semula Rp. 395.677.500.000,00 menjadi Rp. 391.174.190.020,00 begitu juga dengan Retribusi Daerah yang mengalami penurunan sebesar 12,37% dari anggaran semula Rp. 42.854.603.325,00 menjadi Rp. 37.804.816.399,00.

Tabel 1.29
Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Komponen	Sebelum P-APBD		Setelah P-APBD		Jumlah Perubahan (Rp.)	% Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Komposisi	Jumlah (Rp.)	Komposisi		
Pajak Daerah	395.677.500.000	62,52	391.174.190.020	58,07	(4.503.309.980)	(11,03)
Retribusi Daerah	42.854.603.325	6,77	37.804.816.399	5,61	(5.049.786.926)	(12,37)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.066.892.600	0,96	10.417.837.280	1,55	4.350.944.680	10,65
Lain-lain PAD yang Sah	188.243.776.882	29,75	234.266.075.523	34,77	46.022.298.641	112,75
Total PAD	632.842.772.807	100	673.622.919.222	100	40.820.146.415	100

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023



Tabel 1.30
Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2023

Komponen	Sebelum P-APBD		Setelah P-APBD		Jumlah Perubahan (Rp.)	% Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Komposisi	Jumlah (Rp.)	Komposisi		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.712.407.707.520	91,40	1.749.043.192.027	90,44	36.635.484.507	60,52
Pendapatan Transfer Antar Daerah	161.063.247.137	5,60	184.960.262.710	9,56	23.897.015.573	39,48
Total	1.873.470.954.670	100	1.934.003.454.737	100	60.532.500.080	100

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

B. Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Perubahan anggaran belanja daerah terlihat pada seluruh komponen belanja yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Tranfer. Pada Anggaran Belanja Operasi terjadi peningkatan sebesar 0,94% dari anggaran semula Rp. 1.786.948.720.609,00 menjadi Rp. 1.895.693.070.146,00 Dengan Komponen anggaran Belanja Pegawai dari semula Rp. 988.336.632.126,00 menjadi Rp. 1.010.134.694.569,00 naik sebesar 2,02%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa dari semula Rp. 689.010.452.062,00 menjadi Rp. 727.466.680.674,00 naik sebesar 0,19%. Anggaran Belanja Hibah semula Rp. 105.843.196.201,00 menjadi Rp. 151.066.279.683 naik sebesar 2,05%. Sedangkan untuk anggaran belanja bantuan sosial yang semula Rp. 3.758.440.220 bertambah menjadi Rp. 7.025.415.220,00 naik sebesar 0,16%.



Tabel 1.31
Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Operasi Tahun 2023

Komponen	Sebelum P-APBD		Setelah P-APBD		Jumlah Perubahan (Rp.)	% Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Komposisi	Jumlah (Rp.)	Komposisi		
Belanja Pegawai	988.336.632.126	55,31	1.010.134.694.569	53,29	21.798.062.443	20,05
Belanja Barang dan Jasa	689.010.452.062	38,56	727.466.680.674	38,37	38.456.228.612	35,36
Belanja Hibah	105.843.196.201	5,92	151.066.279.683	7,97	45.223.083.482	41,59
Belanja Bantuan Sosial	3.758.440.220	0,21	7.025.415.220	0,37	3.266.975.000	3,00
Total	1.786.948.720.609	100	1.895.693.070.146	100	108.744.349.537	100

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Pada komponen belanja modal, anggaran belanjanya semula sebesar Rp. 364.955.094.705,00 bertambah menjadi Rp. 431.374.888.077,00 sehingga naik sebesar 0,18%. Dengan rincian komponen belanja terdiri dari belanja modal tanah dengan anggaran yang tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 456.320.000,00, kemudian belanja peralatan dan mesin dengan anggaran semula Rp. 26.260.712.881 bertambah menjadi Rp. 80.047.757.323 naik sebesar 2,05%. Selanjutnya belanja modal gedung dan bangunan dengan anggaran semula Rp. 160.178.021.496,00 menjadi Rp. 164.228.273.046,00 atau naik sebesar 0,025%. Setelah itu disusul dengan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dengan anggaran semula Rp. 177.491.679.958,00 menjadi Rp. 185.883.151.355,00 atau naik sebesar 0,05%. Dan terakhir yaitu belanja modal aset tetap lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 568.360.370,00 bertambah menjadi Rp. 759.386.353,00 atau naik sebesar 0,34%.



Tabel 1.32
Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Modal Tahun 2023

Komponen	Sebelum P-APBD		Setelah P-APBD		Jumlah Perubahan	% Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Komposisi	Jumlah (Rp.)	Komposisi		
Belanja Modal Tanah	456.320.000	0,12	456.320.000	0,10	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.260.712.881	7,19	80.047.757.323	18,56	53.787.044.442	80,98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.178.021.496	43,89	164.228.273.046	38,07	4.050.251.550	6,09
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	177.491.679.958	48,63	185.883.151.355	43,09	8.391.471.397	12,63
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	568.360.370	0,16	759.386.353	0,18	191.025.983	0,29
Total	364.955.094.705	100	431.374.888.077	100	66.419.793.372	100

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Untuk belanja tak terduga terjadi peningkatan anggaran sekitar 0,508% dari anggaran sebesar Rp. 25.563.066.554,00 atau bertambah menjadi Rp. 38.559.268.266,00.

Tabel 1.33
Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

Komponen	Sebelum P-APBD		Setelah P-APBD		Jumlah Perubahan (Rp.)	% Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Komposisi	Jumlah (Rp.)	Komposisi		
Belanja Tidak Terduga	25.563.066.554	100	38.559.268.266	100	12.996.201.712	100
Total	25.563.066.554	100	38.559.268.266	100	12.996.201.712	100

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023



Pada komponen belanja transfer, seluruhnya mengalami kenaikan anggaran, baik belanja bagi hasil maupun belanja bantuan keuangan. Untuk belanja bagi hasil anggaran semula Rp. 36.771.297.658 menjadi Rp. 43.921.993.776,00 atau naik sebesar 0,19%. Sedangkan untuk belanja bantuan keuangan anggaran semula Rp. 491.985.528.318,00 menjadi Rp. 553.352.608.679,00 atau naik sebesar 0,12%. Sehingga total anggaran pada komponen belanja transfer adalah Rp. 528.756.825.976,00 dan bertambah menjadi Rp. 597.274.602.455,00 atau naik sebesar 0,13%.

Tabel 1.34
Perubahan Jumlah dan Komposisi Komponen Belanja Transfer Tahun 2023

Komponen	Sebelum P-APBD		Setelah P-APBD		Jumlah Perubahan (Rp.)	% Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Komposisi	Jumlah (Rp.)	Komposisi		
Belanja Bagi Hasil	36.771.297.658	6,95	43.921.993.776	7,35	7.150.696.118	10,44
Belanja Bantuan Keuangan	491.985.528.318	93,05	553.352.608.679	92,65	61.367.080.361	89,56
Total	528.756.825.976	100	597.274.602.455	100	68.517.776.479	100

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

C. Perubahan Anggaran Pembiayaan

Perubahan anggaran juga terjadi pada pos pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 semula dianggarkan sebesar Rp. 355.235.454.985,00 menjadi sebesar Rp. 509.866.214.060,00 atau bertambah sebesar Rp. 411.095.529.705,00 dengan rincian :

- Penerimaan Pembiayaan semula dianggarkan sebesar Rp. 270.909.980.380,00 menjadi sebesar Rp. 426.235.454.985,00 atau bertambah sebesar Rp. 155.325.474.605,00; dan
- Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dan anggarannya tetap yaitu sebesar Rp. 71.000.000.000,00



3) Realisasasi APBD

A. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, dan
 - b. Transfer Antar Daerah.
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah,
 - b. Dana Darurat, dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan didalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) adalah sebesar Rp. 2.607.666.973.959,00 dan berhasil direalisasikan di angka Rp. 2.591.672.810.169,54 dengan tingkat capaian sebesar 99,38%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka realisasi ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir.



Tabel 1.35
Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2019	2.565.576.318.647,93	2.564.369.514.074,91	99,95
2020	2.352.101.563.574,18	2.402.663.250.548,79	102,15
2021	2.414.084.527.521,00	2.606.948.558.432,54	107,99
2022	2.480.684.601.851,00	2.573.381.118.324,77	103,74
2023	2.607.666.973.959,00	2.591.672.810.169,54	99,38
Total	12.420.113.985.553,11	12.739.035.251.550,55	102,57

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited).

Jika dilihat per komponen penyusunnya, realisasi pendapatan daerah yang melebihi target tersebut disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diagram Komponen Pendapatan Daerah memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tidak sampai 100% dikarenakan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah hanya 97,39% atau sekitar Rp. 656.077.478.041,54 dari anggaran sebesar Rp. 673.662.919.222,00 sedangkan realisasi Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp. 1.935.595.332.128,00 dari anggaran Rp. 1.934.211.054.737,00.

Tabel 1.36
Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Pendapatan
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Tingkat Capaian/Realisasi	Proporsi
Pendapatan Asli Daerah	97,39% / Rp. 656.077.478.041,54	25,31%
Pendapatan Transfer	100,07% / Rp. 1.935.595.332.128,00	74,69%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0% / Rp. 0,-	0%
Total	99,38% / Rp.2.591.672.810.169,54	100%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited).



Realisasi PAD yang menggembirakan ini disumbang oleh realisasi penerimaan yang melebihi target dari semua sub komponen penyusun PAD. Penyumbang PAD terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 234.266.075.523,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 245.006.999.905,83 atau sekitar 104,58%. Kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 10.417.837.280,95 dapat terealisasi 100%. Sedangkan untuk pajak daerah capaiannya sebesar 94,47% dari anggaran Rp. 391.174.190.020,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 369.537.744.691,00 dan sisanya yaitu retribusi daerah yang terealisasi sebesar Rp. 31.114.896.163,76 atau 82,30%.

Tabel 1.37
Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Tingkat Capaian/Realisasi	Proporsi
Pajak Daerah	94,47% / Rp. 369.537.744.691,00	56,33%
Retribusi Daerah	82,30% / Rp. 31.114.896.163,73	4,74%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100% / Rp. 10.417.837.280,95	1,59%
Lain-lain PAD yang Sah	104,58% / Rp. 245.006.999.905,83	37,34%
Total	97,39% // Rp. 656.077.478.041,54	100,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited).

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Transfer telah tercapai. Target Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.934.211.054.737,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.935.595.332.128,00 atau 100,07%. Dengan rincian sebagai berikut :



- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan target sebesar Rp. 1.749.043.192.027,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.677.314.817.530,00 atau 95,90%. dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan target Rp. 185.167.862.710,00 dan terealisasi sebesar Rp. 258.280.514.598,00 atau 139,48%.

Tabel 1.38
Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen
Pendapatan Transfer Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Tingkat Capaian/Realisasi	Proporsi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	95,90% / Rp. 1.677.314.817.530,00	86,66%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	139,48% / Rp. 258.280.514.598,00	13,34%
Total	100,07% / Rp. 1.935.595.332.128,00	100,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Sedangkan untuk pendapatan yang didapat dari Lain-lain pendapatan yang sah hanya tercapai sebesar 0% karena tidak adanya anggaran.

B. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.963.109.428.944,00 dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.697.068.265.189,07 atau 91,02%.



Tabel 1.39
Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2019	2.882.456.314.250,60	2.559.610.383.721,43	88,80
2020	2.700.485.472.703,51	2.404.898.902.932,71	89,05
2021	2.760.378.548.266,00	2.443.306.771.612,05	88,51
2022	2.989.685.090.911,00	2.656.994.627.366,70	88,85
2023	2.963.109.428.944,00	2.697.068.265.189,07	91,02
TOTAL	14.296.114.855.075,11	12.761.878.950.821,96	89,27

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Belanja Daerah Tahun 2023 didominasi oleh belanja transfer, disusul oleh belanja operasi, belanja modal dan terakhir belanja tidak terduga. Adapun realisasi untuk belanja operasi sebesar 91,38%, belanja modal sebesar 85,22%, belanja tak terduga sebesar 3,62% dan belanja transfer sebesar 99,72% dengan kontribusi/proporsi terhadap realisasi belanja daerah masing-masing sebesar 65,68%; 12,84%; 0,17% dan 21,31%.

Realisasi belanja daerah dipengaruhi oleh pertama, adanya efisiensi anggaran yang terjadi manakala target indikator kinerja kegiatan sudah tercapai. Kedua, pelaksanaan kegiatan belum/tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga realisasi belanja tidak optimal.

Tabel 1.40
Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Tingkat Capaian/Realisasi	Proporsi
Belanja Operasi	91,38% . Rp. 1.732.455.502.447,19	65,23%
Belanja Modal	85,22% / Rp. 367.638.458.883,88	13,63%



Belanja Tidak Terduga	3,62% / Rp. 1.394.558.239,00	5,17%
Belanja Transfer	99,72% / Rp. 595.579.745.619,00	21,31%
Total	91,02% / Rp. 2.697.068.265.189,07	100,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Untuk komponen penyusun belanja operasi, terdiri dari:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 921.910.076.344,19 atau 91,27% dari anggaran sebesar Rp. 1.010.134.694.569,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Operasi sebesar 53,22%.
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 665.344.124.249,00 atau 91,46% dari anggaran sebesar Rp. 727.466.680.674,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Operasi sebesar 38,40%.
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 138.741.703.854,00 atau 91,72% dari anggaran sebesar Rp. 151.273.879.683,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Operasi sebesar 8,00%.
- Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 6.459.598.000,00 atau 91,95% dari anggaran sebesar Rp. 7.025.415.220,000 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Operasi sebesar 0,38%.

Tabel 1.41
Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Operasi
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Tingkat Capaian/Realisasi	Proporsi
Belanja Pegawai	91,27% / Rp. 921.910.076.344,19	53,22%
Belanja Barang dan Jasa	91,46% / Rp. 665.344.124.249,00	38,40%
Belanja Hibah	91,72% / Rp. 138.741.703.854,00	8,00%
Belanja Bantuan Sosial	91,95% / Rp. 6.459.598.000,00	0,38%
Total	91,38% / Rp. 1.732.455.502.447,19	100,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited).



Untuk komponen penyusun belanja modal terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp. 451.920.000,00 atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp. 456.320.000,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Modal sebesar 0,12%
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 69.961.232.672,88 atau 87,40% dari anggaran sebesar Rp. 80.047.757.323,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Modal sebesar 19,03%
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 146.020.359.519,00 atau 88,91% dari anggaran sebesar Rp. 164.228.273.046,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Modal sebesar 39,72%
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 150.499.982.193,00 atau 80,96% dari anggaran sebesar Rp. 185.883.151.355,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Modal sebesar 40,94%
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 704.964.499,00 atau 92,83% dari anggaran sebesar Rp. 759.386.353,00 dengan kontribusi terhadap realisasi Belanja Modal sebesar 0,19%

Tabel 1.42
Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Tingkat Capaian/Realisasi	Proporsi
Belanja Modal Tanah	99,04% / Rp. 451.920.000,00	0,12%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,40% / Rp. 69.961.232.672,88	19,03%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88,91% / Rp. 146.020.359.519,00	39,72%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	80,96% / Rp. 150.499.982.193,00	40,94%



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	92,83% / Rp. 704.964.499,00	0,19%
Total	85,22% Rp. 367.638.458.883,88	100,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Untuk komponen penyusun belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp. 43.211.642.719,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp. 43.921.993.776,00 dengan kontribusi terhadap realisasi belanja transfer adalah sebesar 7,26%, dan Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp. 552.368.102.900,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp. 553.352.608.679,00 dengan kontribusi terhadap realisasi belanja transfer adalah sebesar 92,74%.

Tabel 1.43
Tingkat Capaian/Realisasi dan Proporsi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Tingkat Capaian/Realisasi	Proporsi
Belanja Bagi Hasil	98,38% / Rp. 43.211.642.719,00	7,26%
Belanja Bantuan Keuangan	99,82% / Rp. 552.368.102.900,00	92,74%
Total	99,72% / Rp. 595.579.745.619,00	100,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Analisis pemanfaatan belanja dapat juga dilihat berdasarkan distribusi alokasinya berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tabel terlihat bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mendapatkan porsi pengalokasian anggaran terbesar yaitu mencapai Rp. 1.635.313.046.872,00 atau 89,44% dari total alokasi anggaran belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Belanja Daerah diprioritaskan



untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, dimana di pasal sebelumnya, yaitu Pasal 18 menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Tabel 1.44
Komposisi Belanja Tiap Urusan
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Urusan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian / Realisasi
Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar	1.639.41.074.958,00	1.480.821.098.999,88	90,33%
Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	137.567.119.357,00	126.364.249.796,00	91,86%
Urusan Pilihan	64.327.493.113,00	58.313.133.107,00	90,65%
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	174.417.260.879,00	163.975.772.673,00	94,01%
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	828.140.654.825,00	774.126.021.485,00	93,48%
Total	2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	91,63%

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pos alokasi belanja terbesar diberikan pada penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar Rp. 744.753.865.905,00 dan terealisasi sebesar Rp. 681.885.763.087,00 atau 91,56% baru kemudian pada urusan kesehatan sebesar Rp. 575.552.212.026,00 dan terealisasi sebesar Rp. 524.318.862.958,88 atau 91,10% setelah itu pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 257.689.725.709,00 dan terealisasi sebesar Rp. 218.013.314.279,00 atau 84,60% sedangkan



untuk urusan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 17.849.298.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.474.913.161,00 atau 92,30% dan untuk urusan Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 23.643.164.041,00 akan tetapi hanya terealisasi sebesar Rp. 21.027.953.621,00 atau 88,94% dan yang terakhir adalah urusan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 19.922.809.277,00 namun hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 19.100.291.893,00 atau sekitar 95,87%. Secara keseluruhan realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar Rp. 1.639.411.074.958,00 dan terealisasi anggarannya sebesar Rp. 1.480.821.098.999,88 atau sekitar 90,33%.

Tabel 1.45
Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Proporsi (%)
Pendidikan	744.753.865.905,00	681.885.763.087,00	91,56%	46,05
Kesehatan	575.552.212.026,00	524.318.862.958,88	91,10%	35,41
PUPR	257.689.725.709,00	218.013.314.279,00	84,60%	14,72
Perumahan	17.849.298.000,00	16.474.913.161,00	92,30%	1,11
Trantibum	23.643.164.041,00	21.027.953.621,00	88,94%	1,42
Sosial	19.922.809.277,00	19.100.291.893,00	95,87%	1,29
Total	1.639.411.074.958,00	1.480.821.098.999,88	90,33%	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Adapun alokasi belanja untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, adalah anggaran terbesar diberikan pada urusan lingkungan hidup, yaitu sebesar Rp. 29.062.760.057,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.866.186.569,00 atau 92,44%. Anggaran terbesar kedua, diberikan kepada urusan komunikasi dan informatika, yaitu sebesar



Rp. 22.501.598.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 21.761.303.413,00 atau 96,71%. Sementara anggaran terkecil ada pada urusan perpustakaan yaitu senilai Rp. 4.501.765.361,00 dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 4.123.044.438,00 atau 91,59%. Adapun rincian lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.46
Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Proporsi (%)
Tenaga Kerja	8.646.140.400,00	7.681.698.784,00	88,85	6,08
Pangan	7.804.498.063,00	6.890.219.096,00	88,29	5,45
Lingk. Hidup	29.062.760.057,00	26.866.186.569,00	92,44	21,26
Admindakapil	8.573.557.554,00	7.909.080.060,00	92,25	6,26
Pemb. Masy. Desa	16.658.398.608,00	15.815.305.582,00	94,94	12,52
PPKB	20.795.893.333,00	19.925.934.064,00	95,82	15,77
Kominfo	22.501.598.000,00	21.761.303.413,00	96,71	17,22
Koperasi dan UM	5.420.247.981,00	4.940.008.675,00	91,14	3,91
Penanaman Modal	13.602.260.000,00	10.451.469.115,00	76,84	8,27
Perpustakaan	4.501.765.361,00	4.123.044.438,00	91,59	3,26
Total	137.567.119.357,00	126.364.249.796,00	91,86	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Pada urusan pemerintahan pilihan, alokasi belanja sebesar Rp. 64.327.493.113,00 atau sekitar 2,37% dari total alokasi anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran belanja terbesar diberikan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian yaitu sebesar Rp. 29.362.237.480,00 dan terealisasi sebesar



Rp. 26.247.084.124,00 atau 89,39%. Alokasi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan bidang lainnya bervariasi berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan realisasi anggaran belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan adalah sebesar Rp. 58.313.133.107,00 atau 90,65%.

Tabel 1.47
Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen
Belanja Urusan Pilihan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Komponen	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Proporsi (%)
Pariwisata	23.429.479.920,00	22.186.248.545,00	94,69	38,05
Pertanian	29.362.237.480,00	26.247.084.124,00	89,39	45,01
Perindustrian	11.535.775.713,00	9.879.800.438,00	85,64	16,94
Total	64.327.493.113,00	58.313.133.107,00	90,65	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Untuk penyelenggaraan unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.121.803.741.516,00 atau sekitar 41,32% dari total alokasi anggaran belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan alokasi bervariasi sesuai kebutuhan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, dan terealisasi sebesar Rp. 1.049.595.313.624,19 atau sekitar 93,56%.

Tabel 1.48
Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen
Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2023

Komponen	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Proporsi (%)
Sekretariat Daerah	86.059.826.943,00	80.952.605.553,00	94,07	49,37



Sekretariat DPRD	88.357.433.936,00	83.023.167.120,00	93,96	50,63
Total	174.417.260.879,00	163.975.772.673,00	94,01	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Tabel 1.49
Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen
Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran
2023

Komponen	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Proporsi (%)
Perencanaan	12.540.261.092,00	11.319.589.290,00	90,27	1,46
Keuangan	805.281.944.977,00	753.216.982.014,00	93,53	97,30
Kepegawaian	10.318.448.756,00	9.589.450.181,00	92,93	1,24
Total	828.140.654.825,00	774.126.021.485,00	93,48	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)

Tabel 1.50
Anggaran, Realisasi, Tingkat Capaian dan Proporsi Komponen
Belanja Unsur Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Unsur	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Proporsi (%)
Pengawasan	14.614.350.906,00	12.985.097.344,00	88,85	11,65
Kewilayahan	60.783.448.289,00	56.001.094.912,00	92,13	50,23
Pemerintahan Umum	43.848.026.617,00	42.507.327.210,19	96,94	38,13
Total	119.245.825.812,00	111.493.519.466,19	93,50	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)



C. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan APBD Kabupaten Mojokerto terealisasi sebesar Rp. 426.235.454.984,97 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 426.235.454.984,97 atau 100%.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 71.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 71.000.000.000,00

Tabel 1.51
Pengeluaran Pembiayaan APBD
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
PEMBIAYAAN NETTO	199.909.980.380,00	355.235.454.985,00	355.235.454.984,97	100
Penerimaan Pembiayaan	270.909.980.380,00	426.235.454.985,00	426.235.454.984,97	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	250.909.980.380,00	426.235.454.985,00	426.235.454.984,97	100
Penerimaan Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	100
Pembentukan Dana Cadangan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	100
Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto, LRA Tahun 2023 (Unaudited)



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto telah menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto selama lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada “payung besar” strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional, maupun tingkat nasional. Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut urusan Pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan. Adapun Isu Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:



Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana. Sedangkan pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di antara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga. Selain itu, guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit, penyediaan air bersih dan sanitasi. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu yaitu masih kurangnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk



bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Disamping kedua hal diatas pemerintah kabupaten Mojokerto juga memperhatikan kemampuan/ daya beli masyarakat yang semakin menurun pasca era Covid 19. Perlu upaya-upaya terukur dan sistematis untuk membantu masyarakat menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Guna mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang berkarakter, peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan diselaraskan dengan salah satu agenda prioritas nasional (Nawa Cita) yaitu revolusi karakter bangsa atau lebih dikenal dengan penyebutan revolusi mental. Pada hakekatnya revolusi mental bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

1) Pengentasan Masyarakat Miskin dan yang termarginalkan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh Kab/Kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Pada kurun waktu tahun 2010-2018, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayahnya baik sifatnya mendukung program kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku mengandung maksud



bahwa Pemerintah Daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu bukti konkret bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada menurunnya persentase tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari tahun ketahun selalu lebih baik dari pada Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Ditahun 2017 dan 2018 Persentase penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur adalah 11,77 dan 10,98. Sedangkan jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk miskin Nasional pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut adalah 10,12 dan 9,82 Kabupaten Mojokerto masih di atas angka nasional. Untuk itu perlu adanya percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target tingkat kemiskinan menjadi satu digit. Sehingga aspek kemiskinan masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, disebabkan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau capaian akhir dokumen RPJMD 2016-2021 dengan memasang target persentase kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sebesar 8,5%. Disamping masyarakat miskin, maka masyarakat yang termarginalkan juga harus dimasukkan dalam agenda pembangunan. Termasuk dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak covid 19 sehingga menjadi tidak berdaya, kaum difabel yang kurang berdaya. Kebijakan sosial yang inklusif tidak membiarkan warga masyarakatnya yang termarginalkan menjadi korban akibat dampak pembangunan. Termasuk dalam hal ini warga yang menganggur karena adanya pemutusan hubungan kerja atau usahanya yang gagal dalam situasi saat ini. Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mojokerto dan minat lembaga/ instansi/ perusahaan mencari SDM yang berkualitas, berintelektual tinggi dan berdaya saing karena masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung belum memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan lembaga/ instansi/ perusahaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.



2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pusat Pertumbuhan Industri nasional. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sektor industri secara konsisten merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, secara relatif besarnya kontribusi tersebut nyatanya kurang optimal dan cenderung stagnan. Selain itu, sektor industri secara faktual ternyata masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan posisi geografis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang dikenal dengan “Gerbang Kertosusila”. Posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Disamping itu, dalam lingkup Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berpotensi dalam pengembangan industri besar. Oleh karena itu, dengan keuntungan geografis ini, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pengungkit perekonomian Jawa Timur selain Kota Surabaya.

Berdasarkan kondisi demografisnya, kualitas penduduk Kabupaten Mojokerto yang dinilai dari tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, dan IPM, masih memberikan harapan yang menjanjikan guna mendorong percepatan pembangunan sektor industri. Selanjutnya, berdasarkan aspek pembangunan ekonomi yang dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan, kendatipun memiliki pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Dikaitkan dengan struktur ekonominya, masalah ini diduga merupakan akibat tidak berkembangnya sektor industri di daerah tersebut. Nampaknya, hal ini terkait dengan tidak adanya peningkatan *value added* yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana dibuktikan dengan tidak berubahnya struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto.



Oleh karena itu, untuk memasifkan aktivitas ekonomi Mojokerto diperlukan penguatan sektor industri yang memiliki *value added* yang lebih tinggi. Terakhir, berdasarkan aspek pembangunan industri, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa stagnasi pertumbuhan sektor industri masih menjadi masalah utama bagi industrialisasi Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini sejatinya mencerminkan rendahnya produktivitas sektor industri di daerah tersebut. Masalah ini menjadi tugas utama pemerintah untuk memaksimalkan peran industri dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, berdasarkan kemampuan serapan tenaga kerja di sektor industri, terlihat bahwa terjadi kecenderungan yang semakin turun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor industri di Kabupaten Mojokerto bersifat eksklusif. Selanjutnya, sarana perdagangan menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan sarana perdagangan ini dimaksudkan untuk memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri. Oleh karena dalam rangka optimalisasi peran sarana perdagangan, maka diperlukan langkah revitalisasi. Upaya pengembangan sarana perdagangan ini juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pembangunan beberapa pusat oleh-oleh, pasar wisata, serta pembangunan/revitalisasi pasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan nasional terkait pengembangan sarana perdagangan tersebut di atas, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, namun belum optimal, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan. Selain itu, salah satu dampak dari pembangunan jalan tol ini yaitu terbukanya akses perekonomian daerah, yang bisa memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya misalnya pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah, tentunya juga akan terjadi seiring dengan kemudahan akses dan dukungan infrastruktur yang



memadai. Namun dikarenakan dampak covid 19 menyebabkan aktifitas perekonomian lesu. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Terdapat masyarakat yang termarginalkan akibat dampak dari virus corona tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi berkualitas dan inklusif menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang melanda Kabupaten Mojokerto. Kondisi yang demikian tentunya menjadi isu strategis yang harus terjawab melalui program-program perencanaan pembangunan yang tepat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020–2024. Perlu terus membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata. Termasuk juga dalam hal ini Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara umum berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia, sistem pendukung dan iklim usaha. Pengembangan koperasi masih didominasi dengan banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar, rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk sehingga masih lemahnya daya saing Koperasi Usaha Mikro yang merupakan kekuatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja, akses informasi pasar dan saluran pemasaran, serta terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antara koperasi dan usaha besar. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, kurang meningkatnya nilai tambah agro-industri serta kurangnya daya saing UMKM. Arah kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan teknologi industri dan standarisasi mutu produk. Pemanfaatan e-ekonomi juga perlu diperhatikan. Karena perubahan pola interaksi masyarakat yang saat ini beralih ke pelayanan bisnis menggunakan fasilitas IT dan internet. Salah satu upaya meningkatkan pajak daerah seharusnya didorong sistem



transaksi dengan menggunakan *e-payment*. Pemnafaatan sistem ini akan memudahkan deteksi pembayaran pajak pendapatan dan Pengembangan potensi wisata di Kabupaten Mojokerto masih perlu dikembangkan, sehingga bisa menambah menarik wisatawan lebih banyak lagi dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta perlu adanya optimalisasi kepariwisataan yang inovatif dengan mewujudkan akselarasi kepariwisataan melalui optimalisasi aksesibilitas amenities dan atraksi. Sehingga kualitas dari akses pariwisata secara terpadu tidak kalah bersaing dengan daerah lain dan dapat memperbanyak kunjungan dan lama kunjungan wisata. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan antara lain melalui media promosi sehingga tujuan wisata di Kabupaten Mojokerto bisa dikenal masyarakat luas, karena potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto dapat dikembangkan, seperti tempat wisata alam, buatan, religi dan kebudayaan. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan infrastruktur pendukung wisata, jaminan keamanan dan ketertiban, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata, menjaga keasrian dan kelestarian objek wisata, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan untuk mencetak tenaga terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata, meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang memperlancar perjalanan menuju objek wisata, meningkatkan kualitas cinderamata yang akan dibeli oleh para wisatawan, memasyarakatkan program Sapta Pesona Pariwisata, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (kesan) baik yang berhubungan dengan kesan tentang berbagai hal yang terdapat di objek wisata maupun berhubungan dengan cinderamata yang khas. Selanjutnya tentang konsep Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Masalah lahan semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:



- a. Menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan;
- b. Hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran; dan
- c. Hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi

Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Selain itu masih kurangnya kebijakan dan strategi mengenai produksi dan pemasaran hasil pertanian sehingga kurangnya nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk itu perlu adanya penguatan vokasi dan kompetensi SDM. Permasalahan yang mendasar dalam aspek pangan adalah stabilitas harga pangan, peningkatan produksi pangan, optimalisasi lumbung pangan untuk ketahanan pangan, dan penganekaragaman konsumsi, peningkatan keamanan pangan serta hama penyakit.

3) Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (*smart*) dan bermanfaat

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Di samping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada



kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Mojokerto. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin.

Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat/pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perizinan, kependudukan, dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan lebih mengoptimalkan pencapaian pemberian pelayanan prima bagi masyarakat di seluruh unsur pelayanan. Meningkatkan kinerja sektor pemerintahan dan investasi. Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik



kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *cultureset*. Selain itu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka salah satu prasyarat pembangunan yang berkualitas adalah terciptanya keamanan dan ketertiban. Wilayah yang tidak mampu menjaga kekondusifan keamanan dan ketertiban dapat menghambat pembangunan atau dapat mengakibatkan ketidaktertarikan investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan karena konflik. Adapun penyebab konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan, adanya kegamangan jati diri dan karakter bangsa serta kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, Pemerintah Daerah dituntut untuk meminimalisi potensi konflik yang terjadi. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan tidak hanya dilihat dari sisi penanganan konflik saja. Namun dapat dilihat dari sisi kesiapsiagaan menjamin ketertiban dan keamanan pada situasi darurat (bencana) baik pra maupun pasca bencana. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan memastikan keberlangsungan pelayanan prima kepada masyarakat dan kegiatan perekonomian suatu daerah. Selain itu keamanan dan ketertiban dalam menyukseskan pemilu capres dan cawapres, legislatif, pilkada dan pilkades.

4) Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh, Sumber Daya Alam, dan RTLH

a. Prasarana Air Bersih

Jumlah sumur gali, sumur pompa, mata air, dan jumlah pengolahan air bersih/air minum.

b. Sumber Daya Alam



Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

c. Sanitasi

Jumlah MCK umum sejumlah 54 unit dan yang memiliki jamban keluarga sebanyak 357 kepala keluarga.

d. Air Limbah

Perencanaan IPAL Komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan.

e. Drainase saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, cek dam

f. Persampahan skala individu (masyarakat), skala lingkungan (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta).

g. Penanganan Kawasan Kumuh

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh". Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut.

Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan



kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menjadi agenda nasional, tentunya sangat berdampak luar biasa terhadap perekonomian daerah, khususnya yang dilintasi, tidak terkecuali Kabupaten Mojokerto. Menjadi salah satu wilayah yang dilintasi oleh Jalan Tol Trans Jawa, menuntut Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk bisa merespon terhadap perubahan arus perekonomian terutama di daerah sekitar *interchange* tol. Oleh karena itu perlu dirancang pembangunan jalan yang melancarkan arus lalu lintas tol ke Kabupaten Mojokerto sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokasi.

Prasarana SDA adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh: Waduk/reservoir, bangunan-bangunan irigasi, bangunan pengatur sungai/perlindungan tebing sungai. Proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengejar target rehabilitasi nasional seluas 3,3 juta jaringan irigasi dalam lima tahun ke depan. Pemerintah menginginkan agar proyek rehabilitasi irigasi dapat lebih modern dari segi fisik dan sistem manajemennya. Hal tersebut untuk memastikan pemanfaatan irigasi benar-benar optimal untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dua konsep utama yang diperkenalkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Secara singkat, mitigasi berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Berkebalikan dengan mitigasi, adaptasi lebih kepada upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan dirasakan oleh manusia di bumi.



Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Penyusunan prioritas pembangunan harus memperhatikan korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti NAWA CITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal, serta permasalahan pembangunan yang mendesak. Selain itu korelasi terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2023, serta korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan korelasi terhadap isu strategis daerah. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sesuai dengan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. **MOJOKERTO MAJU** (Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi).
 - 1) **MOJOKERTO CERDAS** :
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik.
 - Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal.
 - 2) **MOJOKERTO SEHAT** :
 - Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.
 - Optimalisasi pelaksanaan PHBS.
 - 3) **MOJOKERTO INDAH** :
 - Peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
 - Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industry serta peningkatan tata kelola TPA.
 - 4) **MOJOKERTO AMAN** :
 - Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *-Government*.



5) **MOJOKERTO BERKAH :**

- Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan.
- Pengelolaan wisata secara integrative dengan pendekatan smart tourism.
- Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat.
- Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional.

2. **MOJOKERTO ADIL** (Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor).

1) **MOJOKERTO CERDAS:**

- Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu.

2) **MOJOKERTO SEHAT**

- Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan.

3) **MOJOKERTO INDAH**

- Rp. 15 juta bantuan bedah rumah.

4) **MOJOKERTO AMAN**

- Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS.

5) **MOJOKERTO BERKAH**

- BK desa sampai dengan 5 Milyar per desa.
- ADD Rp 600 juta per desa.
- Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna.
- Program pesantren preneur dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri.

3. **MOJOKERTO MAKMUR** (Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin).



- 1) MOJOKERTO CERDAS
 - Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu.
- 2) MOJOKERTO SEHAT
 - Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan.
- 3) MOJOKERTO INDAH
 - Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap kecamatan.
- 4) MOJOKERTO AMAN
 - Optimalisasi BAZNAS Kab Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial.
 - Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR.
 - Pembangunan infrastruktur.
- 5) MOJOKERTO BERKAH
 - Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan.
 - Program kerjasama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil.
 - Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani.
 - Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa.

Prioritas pembangunan yang telah disusun diatas kemudian dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang



nantinya menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Pusat mengusung 5 agenda reformasi yang akan dilakukan pada Tahun 2023 yakni :

1. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
2. Reformasi Sistem Kesehatan;
3. Reformasi Ekonomi dalam Rangka Penanganan dan Pemulihan COVID-19;
4. Penguatan Sistem Ketahanan Bencana, serta
5. Peningkatan Pencapaian Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim.

Agenda reformasi berusaha mengimplementasikan nilai-nilai SDG's yang menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata atau merupakan perwujudan no one left behind. 5 agenda reformasi disusun untuk pemulihan kondisi akibat dampak dari wabah COVID-19. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun Tema pembangunan yang selaras dengan Tema RKP sebagai berikut:

Tabel 1.52
Keselarasn Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN		
Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro	Mempercepat Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM
Prioritas		



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustry dan pariwisata
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya local menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	5. Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas olayanan publik



B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

VISI :

”Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagai berikut:

- TERWUJUD dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- MAJU dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.



- ADIL dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor.
- MAKMUR dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

MISI :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan MISI Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. *"Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan"*. Misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama.
2. *"Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan"*. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga



- bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.
3. *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan”*. Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yg berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.
 4. *“Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”*. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana. Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana . Dengan demikian diharapkan misi ini dapat tercapai.



C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang dijabarkan selanjutnya adalah program prioritas II, sedangkan program prioritas I dan III lainnya ada di Bab VII. Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah.

Tabel 1.53
Program Prioritas Bupati Terpilih

I. MOJOKERTO MAJU		
1.	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik - Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
2.	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah - Optimalisasi pelaksanaan PHBS
3.	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembangunan infrastruktur desa - Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA
4.	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau <i>E-Government</i>
5.	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan - Pengelolaan wisata secara integratif dengan pendekatan <i>smart tourism</i> - Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat - Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional
II. MOJOKERTO ADIL		
1.	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta



		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah - Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi COVID-19 - Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama
2.	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting
3.	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 15 juta bantuan bedah rumah
4.	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS
5.	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> - BK desa sampai dengan 5 Milyar per desa - ADD Rp 600 juta per desa - Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna - Program pesantren <i>preneur</i> dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri
III. MOJOKERTO MAKMUR		
1.	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu
2.	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> - Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan
3.	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap kecamatan
4.	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi BAZNAS Kab Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial - Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR - Pembangunan infrastruktur
5.	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan - Program kerja sama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil - Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani. - Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa



Program prioritas yang dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis menurut misi adalah sebagai berikut:

Misi 1 : SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan

Program Politis Misi ke 1

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik;
2. Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal;
3. Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta;
4. Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah;
5. Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi COVID-19;
6. Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama;
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
8. Optimalisasi pelaksanaan PHBS;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting;
10. Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan.

Program Nomenklatur Misi ke 1

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Program Perlindungan Perempuan;
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;



10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
11. Program Perlindungan Khusus Anak;
12. Program Pengendalian Penduduk;
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
15. Program Pembinaan Perpustakaan;
16. Program Pengelolaan Arsip;
17. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
18. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yg berdimensi kerakyatan

Program Politis Misi ke 2

1. Pengelolaan wisata secara integrative dengan pendekatan smart tourism;
2. Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS;
3. BK desa sampai dengan 5 Milyar per desa;
4. ADD Rp 600 juta per desa;
5. Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna;
6. Program pesantren preneur dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri;
7. Optimalisasi BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial;
8. Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR;
9. Program kerjasama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil;
10. Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani;
11. Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa.

Program Nomenklatur Misi ke 2

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;



3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
6. Program Penempatan Tenaga Kerja;
7. Program Hubungan Industrial;
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
10. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
11. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
15. Program Penataan Desa;
16. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
17. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
18. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
19. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
20. Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi;
21. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
22. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
23. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
24. Program Pengembangan UMKM;
25. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
26. Program Promosi Penanaman Modal;
27. Program Pelayanan Penanaman Modal;
28. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
29. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
30. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;



31. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
32. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
33. Program Pengembangan Kebudayaan;
34. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
35. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
36. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
37. Program Pemasaran Pariwisata;
38. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
39. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
40. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
41. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
42. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
43. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
44. Program Perizinan Usaha;
45. Program Penyuluhan Pertanian;
46. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
47. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
48. Program Pengembangan Ekspor;
49. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
50. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
51. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
52. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

Program Politis Misi ke 3

1. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*;
2. Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan.



Program Nomenklatur Misi ke 3

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Informasi dan Komunikasi Publik
5. Program Aplikasi Informatika;
6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
7. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
9. Program Perekonomian dan Pembangunan;
10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
13. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
14. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
15. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
16. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
17. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
23. Program Kepegawaian Daerah;
24. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan



Program Politis Misi ke 4

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa;
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA;
3. Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan;
4. Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat.

Program Nomenklatur Misi ke 4

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
8. Program Penyelenggaraan Jalan;
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
12. Program Pengembangan Perumahan;
13. Program Kawasan Permukiman;
14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
16. Program Penanggulangan Bencana;
17. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran;
18. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
19. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
20. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
21. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);



22. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
23. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
24. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
25. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
26. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
26. Program Pengelolaan Persampahan.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjankit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan dalam perencanaan pembangunan pada Tahun 2023.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPDP Perubahan 2023 sehingga sasaran dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan tetap memiliki keselarasan dengan mengacu serta memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan Hasil Evaluasi Kinerja RKPDP Tahun 2023 sampai dengan triwulan berjalan.



Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Guna mengukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan sebanyak 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada setiap urusan sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

1) Penetapan Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan program pembangunan diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun. Pada Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, sehingga target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Perubahan target Tahun 2023 sudah tertuang dalam RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, sedangkan perubahan target Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Perubahan target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 didasarkan pada dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Pada Tahun 2023 diharapkan tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat Kabupaten Mojokerto kembali pulih/normal dan lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2021. Atas dasar tersebut, maka target Indikator Kinerja Utama di Tahun 2021-2026 juga mengalami penyesuaian namun tetap mengikuti pola target yang ditentukan di RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Adapun penyesuaian target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dituangkan dalam tabel 1.54 sebagai berikut:



Tabel 1.54
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	
		RPJMD	RKPD
1	Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	75,03	75,03
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	66,06	71,88
3	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,17-4,70	1,17-4,70
4	Indeks Gini	0,317	0,317
5	Persentase Penduduk Miskin	9,97	9,97
6	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	70,5
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	13,089	3,62

2) Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator



yang diukur antara lain Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Realisasi Investasi.

Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 mengalami perubahan seperti halnya dengan Indikator Kinerja Utama dikarenakan terjadi pandemi global COVID-19 yang merubah tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Adapun target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara rinci disajikan pada tabel 1.52 sebagai berikut:

Tabel 1.55
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2023
		RPJMD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Fokus Kesejahteraan Sosial		
1	Ketenagakerjaan	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,42
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,09
2	Sosial	
	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	66,06
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88
	Indeks Daya Beli	0,789
	Nilai Tukar Petani	116,71
	Persentase Penduduk Miskin (P0)	9,97
	Indeks Gini	0,317
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Fokus Layanan Urusan Wajib		
	Pendidikan	
	Rata-rata Lama Sekolah	13,11
	Rata-rata Lama Sekolah	8,88
	Kesehatan	



	Angka Harapan Hidup	72,73
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Infrastruktur kondisi baik	13,089
	Persentase hasil pembangunan infrastruktur strategis	72,38%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
	Persentase Penurunan Konflik	n/a
	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	n/a
	Indeks Resiko Bencana (IRB)	114,67
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	
	Indeks Profesionalisme ASN	81
	Nilai Opini BPK	WTP
	Nikai SAKIP	A
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30,135%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84
	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,1
	Fokus Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
	Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,2
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16,40%
	Pemberdayaan masyarakat dan desa	
	Indeks Desa Membangun	0,750
	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Indeks Pembangunan Gender	91,18
	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
	Nilai IKM Dispendukcapil	
	Perhubungan	
	Tingkat Keselamatan Transportasi	6,21%
	Komunikasi dan informatika	
	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6
	Keperpustakaan dan kearsipan	
	Nilai IKM Perpustakaan dan Arsip	B
	ASPEK DAYA SAING	



Fokus Kemampuan Ekonomi		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	PDRB	
	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	0,50%
	Indeks Daya Beli	
	Penanaman modal	
	Nilai Realisasi Investasi - PMDN (Jutaan Rupiah) - PMA (USD)	3,339,721,880,000
	Kelautan Perikanan, Pertanian	
	PDRB Kategori Pertanian, Kelautan dan Perikanan	6,862,645
	Perindustrian	
	PDRB Kategori Industri Pengolahan	47,019,003.40
	Perdagangan	
	PDRB Kategori Perdagangan	9,117,355.00
	Pariwisata	
	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,69%

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi



mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan publik merupakan perhatian utama Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat. Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan publik merupakan keniscayaan dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau dan tepat sasaran maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM inilah yang menjadi tolok ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan, sekaligus alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (millenium development goals). Pemerintah menyusun SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, keutuhan NKRI, dan komitmen nasional sehubungan pelaksanaan perjanjian



dan konvensi internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)". Kemudian pada ayat(2) menjelaskan lebih lanjut bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan standar pelayanan minimal diatur lebih lanjut oleh pemerintah dengan produk hukum yang berbentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal dapat terlaksana dengan maksimal, Undang-Undang 23 Tahun 2014 telah mengatur dalam Pasal 298 yang menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Untuk melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga teknis dalam menyusun standar teknis penerapan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM.



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan pengertian dari Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut di atas, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana,



konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Dilihat dari segi manfaat, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

1. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Dapat digunakan sebagai patokan dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik.
3. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.
4. Sebagai alat ukur bagi masyarakat tentang sejauhmana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
5. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan.
6. Sebagai *benchmark* untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
7. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.

DASAR HUKUM

Peraturan perundang-perundangan yang menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada



Masyarakat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29 / PRT / M / 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator di dalam SPM dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.



1. Bidang Urusan Pendidikan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Menindaklanjuti hal tersebut di atas serta untuk mencapai capaian kinerja bidang pendidikan di daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan dengan indikator sasaran tersebut, SPM Bidang Pendidikan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan (*analysis costing*) pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah, Perencanaan pembiayaan dalam rangka pencapaian SPM Bidang Pendidikan.

SPM Bidang Pendidikan merupakan pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal terdiri dari Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.


Dasar Hukum

- 1) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



Mencermati data yang diunggah dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2023. Diketahui Pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Mojokerto tahun 2023 mencapai 76,23, meningkat 0,62 poin (0,82 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (75,61). Selama 2020–2023, IPM Kabupaten Mojokerto rata-rata meningkat sebesar 0,55 persen per tahun. Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Tiga indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya 1,61 persen, Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sebesar 0,08 persen dibanding tahun sebelumnya 0,07 persen. Selain itu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 1,90m persen yang sebelumnya 1,00 persen. Sedangkan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya melambat dari 0,35 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,36. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini

Gambar 1.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto



Tabel 1.56
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020 - 2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,16	74,21	74,48	74,74
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,88	12,95	12,96	12,97
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,51	8,64	8,97	9,11
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	12,779	12,844	13,051	13,467
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		74,58	74,90	75,61	76,23

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Jika dilihat lebih mendalam, meningkatnya pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya (umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Menindaklanjuti amanat dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan dasar berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Minimal menggantikan PP sebelumnya Nomor 65 Tahun 2015 tentang penyusunan dan penerapan standart pelayanan Minimal. Lebih lanjut dalam ketentuan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal pada Bidang Pendidikan SPM telah tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.



A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Pendidikan Dasar; dan
- 3) Pendidikan Kesetaraan.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
2	Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, menengah dan atas yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	32.592	96,64%	Setiap Tahun (Tahun Pelajaran 2022-2023)
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam	96.088	95,77%	Setiap Tahun (Tahun



		pendidikan dasar (SD/MI) dan pendidikan dasar menengah (SMP/MTs)			Pelajaran 2022-2023)
3	Pendidikan Kesetaran	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.258	100%	Setiap Tahun (Tahun Pelajaran 2022-2023)

Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- 1) Target 100% Warga Negara Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Mojokerto yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu sebesar 32.592 Siswa;
- 2) Target 100% Warga Negara Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Mojokerto yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar pada SD/MI dan Pendidikan Dasar Menengah (SMP/MTs) yaitu sebesar 96.088 Siswa; dan
- 3) Target 100% Warga Negara usia 7-18 tahun di Kabupaten Mojokerto yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan, yaitu sebesar 1.258 Siswa.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- 4) Pelayanan kesehatan balita.
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.



- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang Kesehatan dengan indikator sasaran tersebut, SPM Bidang Kesehatan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan (*analysis costing*) pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah (Dinas/Instansi Kesehatan) dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

A. Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
2	Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan



No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
	Bersalin		Kesehatan sesuai standar
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) bln di Kabupaten/Kota	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia (12-59) bulan di Kabupaten/Kota	Jumlah Balita usia (12-59) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun di Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara (Usia 15-59) Tahun di Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Usia Produktif (15-59 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas di Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut (60 Tahun Ke Atas) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita ODGJ Berat di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Penderita TBC di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan Pelayanan



No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
	Tuberkulosis		Kesehatan sesuai standar
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah Penderita TBC di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	16.090	100%	1 Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	14.768	100%	1 Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	14.829	100%	1 Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia (12-59) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75.495	100%	1 Tahun
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	131.261	100%	1 Tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif (15-59 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	753.877	100%	1 Tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut (60 Tahun Ke Atas) yang mendapatkan	141.353	100%	1 Tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
		Pelayanan Kesehatan sesuai standar			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Orang Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	339.893	100%	1 Tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26.571	100%	1 Tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.169	100%	1 Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	11.551	100%	1 Tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	20.772	100%	1 Tahun

Target pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah 100%.
- 2) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah 100%.
- 3) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah 100%.
- 4) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Balita adalah 100%.
- 5) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah 100%.



- 6) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah 100%.
- 7) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah 100%.
- 8) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah 100%.
- 9) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah 100%.
- 10) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah 100%.
- 11) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah 100%.
- 12) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah 100%.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dalam menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan.



3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum telah diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya pada bidang urusan Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	Jumlah warga negara yang membutuhkan (belum memiliki) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan hygiene



No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air	Jumlah warga negara yang mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada kabupaten/kota.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada bidang urusan Pekerjaan Umum sesuai Permendagri No.100 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	354.445	100%	1 Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	354.445	100%	1Tahun

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat telah diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis



Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang



dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24	100%	1 Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	162	100%	1 Tahun

5. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat telah diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;



- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; dan
- 6) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada dan/atau berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran



B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pelayanan dasar SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara	160	100%	1 Tahun
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	975.118	100%	1 Tahun
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	975.118	100%	1 Tahun
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	148	100%	1 Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	276	100%	1 Tahun

6. Bidang Sosial

Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.



A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM;
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Maka, jenis pelayanan dasar bidang social, meliputi :

- 1) Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- 2) Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- 3) Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- 4) Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
- 5) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dan Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut :



No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Warga Negara dengan kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial	Warga Negara dengan kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial;	Warga Negara dengan kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Warga Negara dengan kriteria : a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.	Jumlah Penyandang Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.	Warga Negara dengan kriteria : a. jumlah pengungsi/ penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani



B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	941	100%	1 Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	1125	100%	1 Tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	5.851	100%	1 Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	20	100%	1 Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	841	100%	1 Tahun



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Seringkali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Sehingga angka pertumbuhan tidak dipengaruhi penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Data pendapatan nasional adalah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain adalah:



1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategorikategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2023

No	Uraian Sektor	2022 (Juta Rp.)	2023 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.219.805	7.905.494	9,50
2	Pertambangan dan penggalian	875.175	929.079	6,16
3	Industri pengolahan	54.143.770	59.668.586	10,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	58.442	62.864	7,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.446	61.720	5,60
6	Konstruksi	7.702.249	7.919.037	2,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.894.798	10.867.644	9,83
8	Transportasi dan Pergudangan	1.348.379	1.597.173	18,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.924.087	2.125.939	10,49



10	Informasi dan Komunikasi	5.271.384	5.551.571	5,32
11	Jasa Keuagandan Asuransi	1.410.060	1.501.853	6,51
12	Real Estate	1.371.194	1.396.590	1,85
13	Jasa Perusahaan	147.237	164.740	11,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.060.968	2.090.154	1,42
15	Jasa Pendidikan	1.119.885	1.205.108	7,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.206	441.895	10,14
17	Jasa lainnya	791.027	874.794	10,59
Total PDRB		95.798.109	104.364.241	8,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Mojokerto

Angka PDRB Kabupaten Mojokerto menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu dua tahun terakhir masing-masing adalah Rp. 95.798.109,00 (2022), dan Rp. 104.364.241,00 (2023). Dengan adanya persentase kenaikan sebesar 8,94%, itu menunjukkan bahwa tingkat produktifitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto dari aspek ekonomi adalah cukup baik.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2023

No	Uraian Sektor	2022 (Juta Rp.)	2023 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.978.808	4.152.327	4,36
2	Pertambangan dan penggalian	527.888	543.011	2,86
3	Industri pengolahan	36.102.773	38.190.853	5,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	43.461	46.424	6,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44.891	46.433	3,43
6	Konstruksi	5.084.016	5.190.941	2,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.535.694	6.916.351	5,82



8	Transportasi dan Pergudangan	841.776	929.438	10,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.155.070	1.225.943	6,14
10	Informasi dan Komunikasi	4.629.178	4.821.636	4,16
11	Jasa Keuagandan Asuransi	856.143	898.060	4,90
12	Real Estate	958.382	965.020	0,69
13	Jasa Perusahaan	90.959	99.423	9,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.246.022	1.245.149	-0,07
15	Jasa Pendidikan	775.421	824.277	6,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	272.018	292.088	7,38
17	Jasa lainnya	557.340	595.304	6,81
Total PDRB		63.699.840	66.982.676	5,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Mojokerto

Tabel 2.3
PDRB per Kapita, AMH, Persentase Penduduk Miskin, TPT, TPAK, IPM, UHH,HLS,RLS, dan Standar Hidup Layak Kabupaten Mojokerto

No	Uraian Sektor	Satuan	2022 (Juta Rp.)	2023 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	PDRB per Kapita	Rupiah	84.307,35	91.112,00	8,07
2	Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp./Bulan	1.267.276,00	1.355.068,00	0,69
3	Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	%	46,71	45,43	-1,28
4	Angka Melek Huruf (AMH)	%	95,25	96,29	1,04
5	Persentase Penduduk Miskin	%	9,71	9,80	0,09
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,83	4,67	-0,16
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,34	72,51	1,17
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	75,61	76,23	0,62
9	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,48	74,74	0,26
10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,96	12,97	0,01
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,97	9,11	0,14
12	Standar Hidup Layak (Pengeluaran per kapita yang disesuaikan)	Rp./ Tahun	13.051,00	13.467,00	3,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Mojokerto



2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator utama ekonomi antara lain PDRB, pertumbuhan ekonomi, pola konsumen masyarakat, NTP, NTN, pariwisata, inflasi dan industri. Dilengkapi pula dengan indikator utama sosial meliputi IPM, kemiskinan dan ketenagakerjaan..Capaian Kinerja Makro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2023

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan	Laju Kinerja
		Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,61	76,23	0,62	0,82
2	Angka Kemiskinan	9,71	9,80	0,09	0,93
3	Angka Pengangguran	4,83	4,67	-0,16	-3,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,82	5,15	-0,67	-11,51
5	Pendapatan per Kapita	84.307,35	91.112,00	6.804,65	8,07
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,327	0,338	0,011	3,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Mojokerto

- 1) Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 sebesar 75,61 menjadi 76,23 pada tahun 2023 artinya mengalami kenaikan / tumbuh positif sebesar 0,62 (Meningkat 0,74) (*Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya*).
- 2) Angka Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto cenderung mengalami peningkatan dari 9,71 tahun 2022 menjadi 9,80 tahun 2023 artinya Angka Kemiskinan cenderung meningkat dengan laju perubahan sebesar 0,09 (Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan



- dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan).
- 3) Angka Pengangguran di Kabupaten Mojokerto dari 4,83 tahun 2022 menjadi 4,67 di tahun 2023 artinya Angka Pengangguran cenderung menurun dengan laju perubahan sebesar -0,16. *(Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja).*
 - 4) Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2022 sebesar 5,82 menjadi 5,15 pada tahun 2023 artinya mengalami penurunan dengan Laju Perubahan sebesar -0,67. (Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB :
 - a. *Atas dasar harga berlaku*
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan **harga yang berlaku setiap tahun**. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
 - b. *Atas dasar harga konstan*
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan **harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar**. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun).
 - 5) Pendapatan Perkapita tahun 2022 sebesar 84.307 Juta Menjadi 91.112 Juta pada tahun 2023 artinya tingkat pendapatan mengalami peningkatan dengan Laju Perubahan sebesar 6.804. *(Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan).*



- 6) Ketimpangan Pendapatan tahun 2022 sebesar 0,327, mengalami peningkatan sebesar 0,011 sehingga menjadi 0,338. Oleh sebab itu, pada tahun 2023 cenderung stabil tanpa mengalami perubahan kinerja dari tahun sebelumnya. *(Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).*

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) DAN KELUARAN (OUPUT)
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	$\frac{33,925}{32,722} = 103.6764 \%$	Ada 1.203 anak dari luar Kabupaten Mojokerto yang bersekolah di Kabupaten Mojokerto karena letak geografis tempat tinggalnya bersebelahan dan lebih dekat dengan sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto
			2	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	997 Unit	Sumber data jumlah sekolah dan akreditasi TK/RA/KB/SPS/TPA dari dapodik dan Emis
			3	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak	1679 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			4	3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	1679 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			5	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	2567 Orang	Sumber data dari dapodik
			6	5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	4423 Orang	Sumber data dapodik dan emis
			7	6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau	Sebanyak	2865 Orang	Sumber data dapodik dan emis



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			
			8	7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Sebanyak	646 Orang	Sumberdata dapodik dan emis
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	9	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	$\frac{100,185}{102,494} = 97.7472 \%$	- Sumber data dapodik dan emis - Sumber data jumlah penduduk dari Dispendukcapil Kab. Mojokerto - Ada 2.309 orang penduduk kabupaten Mojokerto usia 7-12 tahun yang tidak tercatat sedang sekolah pada kabupaten Mojokerto. Sebab-sebab tidak tercapainya target kinerja : → Ada yang bersekolah di luar Kabupaten Mojokerto karena letak geografis tempat tinggalnya bersebelahan dan lebih dekat dengan sekolah di wilayah Kabupaten/kota lain. → Ada Sebagian penduduk yang menempuh Pendidikan di pondok pesantren → Ada Sebagian penduduk yang berkebutuhan khusus/disabilitas sehingga menempuh Pendidikan di SLB yang menjadi kewenangan provinsi sehingga tidak tercatat di data Kabupaten Mojokerto
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	10	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	$\frac{54,046}{53,607} = 100.8189 \%$	- Sumber data dapodik dan emis - Sumber data jumlah penduduk dari Dispendukcapil Kab. Mojokerto - Ada 436 anak dari luar Kabupaten Mojokerto yang bersekolah di Kabupaten Mojokerto karena letak geografis tempat tinggalnya bersebelahan dan lebih dekat dengan sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto
			11	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sebanyak	432 Unit	Sumber data jumlah sekolah dan akreditasi SD/MI, SMP/MTs dari dapodik dan Emis
			12	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak	54715 Orang	Sumber data dari dapodik
			13	3. Jumlah peserta didik	Sebanyak	25095 Orang	Sumber data dari dapodik



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
			14	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	54715 Orang	Sumber data dari dapodik
			15	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	86750 Orang	Sumber data dari dapodik
			16	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak	5523 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			17	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	3284 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			18	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak	6692 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			19	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	3530 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			20	10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak	1635 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			21	11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	773 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			22	12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak	1311 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			23	13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	839 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			24	14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak	3633 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			25	15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak	1633 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			26	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak	622 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			27	17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak	198 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			28	18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak	606 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
			29	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak	536 Orang	Sumber data dari dapodik dan Emis
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	30	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	$\frac{561}{662} = 84.7432 \%$	- Sumber data Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dari https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/IndividuWilayah/Wilayah/050300 - Sumber data Siswa usia 7-18 th pada jenjang kesetaraan dari Dapodik - Ada kesalahan pengambilan data jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tahun lalu, yang seharusnya diambil dari data ATS. Untuk tahun 2023 dari data ATS terdapat 1026 Anak Usia 7 - 18 Tahun yang belum



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan		menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah, dari 1026 orang tersebut 91 orang meninggal dunia, 15 orang sakit/difable, 100 orang pindah keluar daerah, 168 orang tercatat melanjutkan/mutasi ke sekolah lain/melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren, dan 662 orang tidak sekolah (DO/LTM) dengan berbagai alasan ada yang menikah, ada yang bekerja ada juga yang memang tidak mau sekolah.
			31	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	11 Unit	Sumber data jumlah sekolah Kesetaraan yang terakreditasi dari dapodik
			32	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak	2454 Orang	Sumber data dari dapodik
			33	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	2454 Orang	Sumber data dari dapodik
			34	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	240 Orang	Sumber data dari dapodik
			35	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	50 Orang	Sumber data dari dapodik
			36	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sebanyak	48 Orang	Sumber data dari dapodik
			37	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak	622 Orang	Sumber data dapodik dan emis



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			38	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sebanyak	6 Orang	Sumber data dari dapodik
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	39	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	$\frac{1,325}{1,147,435} = 0.1155 \%$	
			40	1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sebanyak	11 Unit	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	41	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di Kabupaten/Kota	$\frac{11}{11} = 100 \%$	
			42	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sebanyak	0 Unit	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	43	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota	$\frac{16,090}{17,620} = 91.3167 \%$	
			44	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak	Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) 2 . Tablet Tambah Darah 3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5 . Buku KIA , dll	Vaksin Tetanus Difteri (Td): 15045; Tablet tambah darah: 1354050; Alat deteksi risiko ibu hamil, test kehamilan, pemeriksaan Hb, Pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan Glukoprotein Urin: 15045; Kartu ibu/rekam medis ibu: 15045; Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): 15045
			45	2. Jumlah SDM kesehatan	Sebanyak	2611 Orang	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				untuk pelayanan antenatal			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	46	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota	$\frac{14,768}{16,819} = 87.8055 \%$	
			47	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Formulir Fotograf 2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3 . Buku KIA , dll	Formulir Fotograf: 14801; Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu): 14801; Buku KIA: 14801	
			48	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sebanyak	2611 Orang	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	49	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah bayi baru lahir yang mendaatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	$\frac{14,721}{14,721} = 100 \%$	
			50	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Hepatitis BO 2 . Vitamin K1 Injeksi 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik 4 . Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM 6 . Buku KIA , dll	Vaksin Hepatitis BO: 13304; Vitamin K1 Injeksi: 13612; Salep/Tetes Mata Antibiotik: 13612; Formulir Bayi Baru Lahir: 13612; Formulir MTBM: 13612; Buku KIA: 13612	
			51	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sebanyak	2611 Orang	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	52	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten/Kota	$\frac{75,495}{75,495} = 100 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			53	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2 . Formulir DDTK 3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah 4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll	Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku: 66152; Formulir DDTK: 66152; Buku KIA:66152; Vitamin A Biru: 5904; Vitamin A Merah: 84334; Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell: 13994; Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella: 13304; Jarum Suntik dan BHP: 14038; Peralatan Anafilaktik: 27	
			54	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sebanyak	2681 Orang	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	$\frac{131,261}{131,261} = 100\%$	
			56	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Raport Kesehatanku 2 . Buku Pemantauan Kesehatan 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 6 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll	Buku Raport Kesehatanku: 131261; Buku Pemantauan Kesehatan: 131261; Kuesioner Skrining Kesehatan: 131258; Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah: 131258; Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah: 131261	
			57	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia	Sebanyak	11151 Orang	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pendidikan dasar sesuai standar			
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	58	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota	$\frac{759,379}{759,379} = 100\%$	
			59	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , Dll	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE): 54; Alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensimeter, glucometer: 1287; Tes strip gula darah, lancet, kapas alcohol: 759726; Alat KIT IVA Tes: 27; Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM): 27	
			60	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	2718 Orang	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota	$\frac{141,353}{141,353} = 100\%$	
			62	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3 . Buku Kesehatan Lansia , Dll	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol: 94584; Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G): 94584; Buku Kesehatan Lansia: 94584	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			63	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	2755 Orang	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota	$\frac{340,171}{340,171} = 100\%$	
			65	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE: 27; Tensimeter: 1287; Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM: 27	
			66	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	2648 Orang	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	$\frac{27,545}{27,545} = 100\%$	
			68	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak	Glukometer: 1287; Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet: 27597; Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM): 27; Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE): 27	
			69	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	2718 Orang	
		Persentase ODGJ berat yang	70	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan	$\frac{2,204}{2,204} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			$\frac{\text{kehatan sesuai standar}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	2,204	
			71	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia 2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4 . Media KIE , DII	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia): 27; Kit Berisi 2 Alat Fiksasi: 54; Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan: 27; Media KIE: 27	
			72	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	2611 Orang	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	73	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	$\frac{13,559}{13,559} = 100 \%$	
			74	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2 . Reagen Zn TB 3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng 5 . Catridge Tes Cepat Molekuler 6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur , DII	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner): 38; Reagen Zn TB: 14746; Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95: 14746; Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng: 38; Catridge Tes Cepat Molekuler: 38; Formulir Pencatatan dan Pelaporan: 38; Pedoman/Standar Operasional Prosedur: 38	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	75	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	1853 Orang		
			76	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	$\frac{21,447}{21,447} = 100\%$		
			77	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak	Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 4 . Lainnya...	Media KIE (lembar balik, leaflet, poster, banner): 38; Tes cepat HIV (RDT): 20879; Bahan Medis Habis Pakai, Handscoon, Alkohol swab, Plester, Lancet/ jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai: 20879; Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP / NIK: 38	
			78	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	2801 Orang		
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	79	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	$\frac{0}{1} = 0\%$	Kabupaten mojkerto tidak memiliki WS Kewenangan	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	80	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	$\frac{0}{1} = 0\%$	Kabupaten mojkerto tidak memiliki garis pantai dan WS Kewenangan	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota			----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		
			81	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas	0 Ha	Kabupaten mojokerto tidak memiliki WS Kewenangan
			82	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang	0 Meter	Kabupaten mojokerto tidak memiliki WS Kewenangan
			83	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas	0 Ha	Kabupaten mojokerto tidak memiliki garis pantai dan WS Kewenangan
			84	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang	0 Meter	Kabupaten mojokerto tidak memiliki garis pantai dan WS Kewenangan
			85	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	Kabupaten mojokerto tidak memiliki WS Kewenangan
			86	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	Kabupaten mojokerto tidak memiliki WS Kewenangan
			87	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m)	0 Sarpras	Kabupaten mojokerto tidak memiliki WS Kewenangan



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	88	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	$\frac{5,041.9}{7,914.01} = 63.7085 \%$	Total Panjang Saluran Irigasi Primer 7914.01 Meter yang terletak pada 5 Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Dlimo, Janjing, Pehngaron, Pudaksari, dan Lebak Sumengko.
			89	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	$\frac{698,532.168}{1,232,881} = 56.6585 \%$	Total Panjang Saluran Sekunder yang merupakan tipe saluran Campuran dan terbuka pada DI Kabupaten Mojokerto adalah 1.232.881 Meter yang tersebar pada 348 DI Kewenangan Kabupaten Mojokerto.
			90	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	$\frac{0}{1} = 0 \%$	Kabupaten Mojokerto tidak memiliki saluran tersier.
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	91	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut	$\frac{333,852}{354,445} = 94.1901 \%$	
			92	1. Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Adanya dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Ada	
			93	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Ada	
			94	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	Sebanyak	1 BUMD/UPTD	
			95	4. Jumlah izin yang	Sebanyak	0 Izin	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM			
			96	5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sebanyak	2 Kerjasama	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	$\frac{322,511}{324,132} = 99,4999 \%$	
			98	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	Sebanyak	321728 Rumah	
			99	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sebanyak	783 Rumah	
			100	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sebanyak	322511 Rumah	
			101	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sebanyak	0 Rumah	Belum ada aturan tingkat daerah yang mengatur Badan Usaha/Peorangan yang bergerak di bidang penyedotan lumpur tinja diwajibkan melapor kepada Dinas PUPR.
			102	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa	Sebanyak	0 Rumah	Kabupaten Mojokerto tidak memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengolahan pengolahan lumpur tinja			
			103	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sebanyak	0 Rumah	Dinas PUPR belum memiliki data terkait disebabkan belum ada aturan tingkat daerah yang mewajibkan badan usaha/perorangan yang bergerak di bidang jasa pengolahan air limbah melaporkan kegiatannya pada Dinas PUPR.
			104	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$	$\frac{28,469}{28,612} = 99,5002 \%$	
			105	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$	$\frac{0}{295,520} = 0 \%$	
			106	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD T}} \times 100\%$	$\frac{312}{13,881} = 2,2477 \%$	
			107	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	$\frac{308,630}{310,251} = 99,4775 \%$	
			108	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{0}{3} = 0 \%$	
			109	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{0}{35} = 0 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			110	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{312}{783} = 39.8467 \%$	
			111	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$	$\frac{0}{310,251} = 0 \%$	
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	112	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya $\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku}} \times 100 \%$	$\frac{202}{202} = 100 \%$	
			113	1.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	$\frac{112}{20,539} = 0.5453 \%$	
			114	2.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting	Sebanyak	150 Izin	
			115	3.Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	
			116	4.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan Keputusan (Ada/Tidak)	Ada	
			117	5.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sebanyak	0 Bangunan	
			118	6.Jumlah bangunan	Sebanyak	0 Bangunan	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			
			119	7.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak	3746 Bangunan	
			120	8.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Sebanyak	7 Bangunan	
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	121	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ----- x 100% Jumlah Panjang jalan Kabupaten/Kota	$\frac{934.445}{1.041.324} = 89.7362 \%$	
			122	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	Sepanjang	1041.324 KM	
			123	2. Panjang jalan yang dibangun	Sepanjang	0 KM	
			124	3. Panjang jembatan yang dibangun	Sepanjang	43 Meter	
			125	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sepanjang	30.52 KM	
			126	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sepanjang	13 Meter	
			127	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Sepanjang	9.09 KM	
			128	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sepanjang	0 Meter	
			129	8. Panjang jalan yang dipelihara	Sepanjang	36,60 KM	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			130	9. Panjang jembatan yang dipelihara	Sepanjang	184 Meter	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	131	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{102}{331} = 30.8157\%$	
			132	1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	106 Orang	
			133	2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	102 Orang	
			134	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	102 Orang	
			135	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Ada	
			136	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			137	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	Ada	
			138	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar	Ada/Tidak	Ada	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			
			139	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/Tidak	Ada	
			140	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			141	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/Tidak	Ada	
			142	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Ada/Tidak	Ada	
			143	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			144	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha	Ada/Tidak	Ada	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota			
			145	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	Ada	
			146	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Ada	
			147	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Ada	
			148	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segementasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Ada	
			149	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	237 Badan Usaha	
			150	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	107 Badan Usaha	
			151	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	127 Badan Usaha	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			152	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	91 Badan Usaha	
			153	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sebanyak	237 Izin	
			154	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak	299 Pengawasan	
			155	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak	0 Kecelakaan Konstruksi	
			156	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak	299 Pengawasan	
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	157	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{124}{124} = 100\%$
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	158	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022	$\frac{5}{5} = 100\%$	
			159	1. Jumlah rumah yang	Sebanyak	140336 Rumah	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			
			160	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sebanyak	76 Rumah	
			161	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sebanyak	227 Orang	
			162	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak	5 Rumah	
			163	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak	0 Rumah	
			164	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak	0 Rumah	
			165	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sebanyak	0 Unit	
			166	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sebanyak	24 Orang	
			167	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Seluas	0 Ha	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	168	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang	$\frac{0}{1} = 0\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					memenuhi kriteria penerima pelayanan		
			169	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Tidak ada program Pemerintah Daerah berdampak pada relokasi rumah
			170	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Tidak ada program Pemerintah Daerah berdampak pada relokasi rumah
			171	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Tidak ada program Pemerintah Daerah berdampak pada relokasi rumah
			172	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Tidak ada program Pemerintah Daerah berdampak pada relokasi rumah
			173	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Tidak ada program Pemerintah Daerah berdampak pada relokasi rumah
			174	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Seluas	0 Ha	Tidak ada program Pemerintah Daerah berdampak pada relokasi rumah
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	175	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	$\frac{9,68}{58,19} = 16,6352\%$	
			176	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Seluas	9.68 Ha	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			177	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sebanyak	4 Unit	
			178	3. Jumlah luasan (ha) penanganannya infrastruktur kawasan kumuh	Seluas	9,68 Ha	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	179	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	$\frac{15,718}{339,850} = 4.6250 \%$	
			180	1. Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Sebanyak	339850 Rumah	
			181	2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sebanyak	182 Rumah	
			182	3. Jumlah rumah tidak layak huni	Sebanyak	15718 Rumah	
			183	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sebanyak	18131 Rumah	
			184	5. Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- ---- x 100% Jumlah total unit rumah	$\frac{392,522}{339,850} = 115.4986 \%$	
			185	6. Jumlah rumah pembangunan baru	Sebanyak	3747 Rumah	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	186	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah Perumahan Kabupaten/Kota	$\frac{2,740}{15,466} = 17.7163\%$	
			187	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sebanyak	163 Perumahan	
			188	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sebanyak	15466 Rumah	
			189	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sebanyak	15466 Rumah	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			190	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sebanyak	15466 Rumah	
			191	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sebanyak	163 Perumahan	
			192	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sebanyak	15466 Rumah	
			193	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sebanyak	113 Pengembang	
			194	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sebanyak	131 Pengembang	
			195	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sebanyak	30 Pengembang	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	196	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	$\frac{153}{153} = 100\%$	
			197	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	Sebanyak	153 Kegiatan Pelanggaran dan Pengaduan	
			198	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sebanyak	546 Orang	
			199	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sebanyak	3 Perda dan 1 Perbup Perda & Perkada	
			200	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sebanyak	2 Orang	
			201	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada Ada Sebanyak 10 SOP	
			202	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal (Dibuat dalam bentuk daftar)	Ada	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	203	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	$\frac{4}{4} = 100\%$	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	204	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	$\frac{1,147,435}{1,147,435} = 100\%$	Bukti dukung ditambah dengan narasi dan surat resmi dari Dispendukcapil tentang jumlah data penduduk Kabupaten Mojokerto. Data Penduduk yang saat ini digunakan menggunakan data tahun 2023 semester 1
			205	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	$\frac{1}{1} = 100\%$	
			206	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- -- x 100% Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{975,118}{975,118} = 100\%$	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	207	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{178,070}{975,118} = 18.2614\%$	Jika terdapat data baru mohon untuk ditambahkan
			208	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	$\frac{1}{1} = 100\%$	
			209	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	$\frac{1}{1} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			210	3. Persentase jumlah aparaturnya dan warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah aparaturnya dan warga negara di kawasan rawan bencana	$\frac{1,680}{975,118} = 0.1723 \%$	
			211	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{1,515}{975,118} = 0.1554 \%$	
			212	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{1,147,435}{975,118} = 117.6714 \%$	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops masih menggunakan Data tahun 2023 semester 1
			213	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{207,686}{975,118} = 21.2986 \%$	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	214	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	$\frac{8,131}{8,131} = 100 \%$	
			215	1.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	$\frac{0}{1} = 0 \%$	Tidak ada kejadian luar biasa (KLB) surat keterangan
			216	2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	$\frac{4}{4} = 100 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			217	3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- X 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	$\frac{88}{88} = 100\%$	
			218	4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- X 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	$\frac{8,131}{8,131} = 100\%$	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	219	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	$\frac{179}{271} = 66.0517\%$	
			220	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sebanyak	412 Layanan	
			221	2.Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak	
			222	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			223	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sebanyak (Dibuat dalam bentuk daftar)	0 Pos	
			224	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sebanyak (Dibuat dalam bentuk daftar)	305 Sarpras	
			225	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sebanyak	5 Orang	
			226	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sebanyak	84 Orang	
			227	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sebanyak	5 Kegiatan	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	228	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	15,48 Menit	
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	229	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	$\frac{5,125}{5,125} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pengemis		
			230	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sejumlah	6 Layanan	
			231	2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sebanyak	5125 Orang	
			232	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sebanyak	1 Tim	Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Dibentuk 1 Tim dan Tanggap jika ada Permasalahan Sosial Siap Hadir setiap Saat
			233	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sebanyak	11 Orang	Jumlah 11 adalah angka yang di ambil dari jumlah 11 Orang Gelandangan dan Pengemis.
			234	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sebanyak	6 Unit	Mobil Dinas Lapangan untuk Kedaruratan ini terdiri dari mobil Ambulans untuk UPT. Pesanggrahan PMKS Majapahit, Mobil Dapur Umum untuk Bencana, dan Mobil Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial.
			235	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sebanyak	7512 Orang	763 orang diambil dari jumlah disabilitas terlantar, 1021 dari anak terlantar, 5.708 dari lansia dan 20 gelandangan pengemis
			236	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sebanyak	1 Unit	Bangunan Shelter / Rumah Aman Anak ada di Dalam UPT. Pesanggrahan PMKS Majapahit
			237	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sebanyak	7937 Orang	941 dari disabilitas terlantar, 1125 dari anak terlantar, 5851 dari lanjut usia terlantar dan 20 dari gepeng yang menerima paket sandang
			238	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sebanyak	166 Orang	166 adalah jumlah Penyandang Disabilitas dan lanjut usia yang mendapatkan Alat Bantu



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			239	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sebanyak	25 Peralatan	25 peralatan adalah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter
			240	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sebanyak	1037 Paket	1037 adalah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di UPT PMKS Pesanggrahan Majapahit
			241	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sebanyak	7937 Orang	941 disabilitas, 1125 anak, 5851 lanjut usia, dan 20 orang yang mendapatkan paket perbekalan kesehatan.
			242	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sebanyak	10 Orang	10 orang Tenaga Perawat yang ada di UPT. Pesanggrahan PMKS Majapahit.
			243	14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	Sebanyak	227 Orang	227 Orang terdiri dari 109 SDM PKH dan 2 Orang Korcam PKH, 18 Orang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), 50 Orang PSM, dan 48 orang Tagana
			244	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sebanyak	7937 Orang	941 dari disabilitas terlantar, 1125 dari anak terlantar, 5851 dari lanjut usia terlantar dan 20 dari gepeng yang menerima paket sandang
			245	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sebanyak	84 Kegiatan	Belum direvisi sesuai catatan
			246	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sebanyak	39 Orang	3 disabilitas, 17 anak, 1 lanjut usia, dan 20 gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan
			247	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	Sebanyak	1085 Orang	3 penyandang disabilitas terlantar, 1021 anak terlantar, 60 lanjut usia terlantar dan 1 gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
			248	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	Sebanyak	948 Orang	941 disabilitas, 1 anak, 2 lanjut usia, dan 4 orang terlantar yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga
			249	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sebanyak	92 Orang	2 disabilitas, 87 anak terlantar, 1 lanjut usia, 2 gepeng yang direunifikasi dengan keluarga
			250	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sebanyak	12 Orang	2 disabilitas, 1 anak, 7 lanjut usia, 2 gepeng yang dirujuk
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	251	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	$\frac{841}{841} = 100\%$	
			252	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sebanyak	841 Orang	841 orang korban bencana yang mendapat makanan
			253	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sebanyak	841 Orang	841 orang korban bencana yang mendapat sandang
			254	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sebanyak	23 Penampungan	judul agar disesuaikan dengan IKK
			255	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sebanyak	181 Paket	181 paket permakanan khusus bagi kelompok rentan (Eks penderita kusta)



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			256	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Sebanyak	841 Orang	841 orang adalah jumlah korban bencana yg menerima pelayanan dukungan psikososial.
			257	6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Sebanyak	48 Orang	48 orang pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	258	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	$\frac{15}{15} = 100\%$	
			259	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)	Ada	
			260	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% realisasi indikator - Target indikator ----- X 100% Realisasi	$\frac{4.67}{4.67} - 4.96 = -6.2099\%$	
			261	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Sebanyak	0 Perusahaan	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	262	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{117}{444} = 26.3514\%$	
			263	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ----- X 100%	$\frac{7}{7} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n		
			264	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	$\frac{18}{18} = 100\%$	
			265	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- X 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	$\frac{10}{144} = 6.9444\%$	
			266	4. Persentase LPK yang terakreditasi	LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- X 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	$\frac{42}{42} = 100\%$	
			267	5. Persentase LPK yang memiliki	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ----- X 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	$\frac{42}{42} = 100\%$	
			268	6. Jumlah penganggur yang dilatih	Sebanyak	444 Orang	
			269	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n ----- X 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	$\frac{133}{144} = 92.3611\%$	
			270	8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- X 100% jumlah lulusan pada tahun n	$\frac{119}{133} = 89.4737\%$	
			271	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	$\frac{117}{144} = 81.25\%$	
			272	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih ----- X 100% Jumlah CPMI terdaftar	$\frac{0}{62} = 0\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			273	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan ... ----- X 100% Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	$\frac{0}{0} = 0\%$	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	274	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja	$\frac{63,699,840 \text{ Ket. A}}{617,533 \text{ Ket. B}} = 103.1521 \text{ Ket. D}$	
			275	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{4}{932} = 0.4292\%$	
			276	2. Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	$5,82 - (0,23+0,32) = 5,27\%$	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	277	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan	$\frac{280}{932} = 30.0429\%$	
			278	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	$\frac{252}{932} = 27.0386\%$	
			279	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	$\frac{28}{168} = 16.6667\%$	
			280	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang	Sebanyak	168 SP/SB	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
			281	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah... ----- X 100% Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	$\frac{280}{280} = 100\%$	
			282	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ----- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	$\frac{800}{932} = 85.8369\%$	
			283	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{21}{932} = 2.2532\%$	
			284	7. Jumlah mogok kerja	Sebanyak	0 Mogok Kerja	
			285	8. Jumlah penutupan perusahaan	Sebanyak	2 Perusahaan	
			286	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Sejumlah	1 Perselisihan	
			287	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sejumlah	0 Perselisihan	
			288	11. Jumlah perselisihan PHK	Sejumlah	11 Perselisihan	
			289	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sebanyak	50 Orang	
			290	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sejumlah	3 Perselisihan	
			291	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	Ada	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			292	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah penjanjian bersama ----- X 100% Jumlah kasus perselisihan	$\frac{8}{21} = 38.0952 \%$	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	293	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	$\frac{1,180}{1,391} = 84.8311 \%$	
			294	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	1961 Lowongan Kerja	
			295	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	Sebanyak	1391 Orang	
			296	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	50 BKK	
			297	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Sebanyak	105 Orang	
			298	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sebanyak	2 Orang	
			299	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	0 Lembaga	
			300	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Sebanyak	109 Perjanjian	
			301	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sebanyak	62 Orang	
			302	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{62}{62} = 100 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	----- X 100% Jumlah CPMI/CTKI	<u>62</u>	
			303	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata sebanyak	62 Orang	
			304	11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- X 100% Jumlah PMI yang pulang	<u>0</u> = 0 %	
			305	12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- X 100% Jumlah PMI/TKI	<u>0</u> = 0 %	
			306	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- X 100% Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya	<u>0</u> = 0 %	
			307	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang terbentuk ----- X 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI	<u>0</u> = 0 %	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	308	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	<u>832,245,939,075</u> = 39.0686 % 2,130,218,288,489	
			309	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	Sebanyak	57 Lembaga	
			310	2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Sebanyak	16 Program/Kegiatan	
		Persentase anak korban kekerasan	311	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban	<u>44</u> = 100 %	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota			kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi x 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	$\frac{44}{\dots}$	
			312	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sebanyak	2 Media Massa	
			313	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sebanyak	1 Lembaga	
			314	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani X 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota	$\frac{44}{44} = 100\%$	
			315	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sebanyak	1 Lembaga	
			316	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	Sebanyak	1 Lembaga	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	317	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	$\frac{15 \text{ Orang}}{565.835 \text{ Orang}} \times 100.000 \text{ Rasio} = 2.6509$	
			318	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Sebanyak	11 Organisasi	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			319	2. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Sebanyak	439 Orang	
			320	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sebanyak	3 Lembaga	
			321	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak	1 Lembaga	
			322	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sebanyak	5 Kebijakan/Program	
			323	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Sebanyak	3 Lembaga	
			324	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{15}{15} = 100\%$	
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	325	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{71.6}{126.94} = 56.4046\%$	
			326	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada	
			327	2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			328	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	
			329	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	
			330	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	
			331	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	
			332	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	
			333	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	334	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$	$\frac{54.3793}{54.3793} = 100\%$	
			335	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) $\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	$\frac{27}{27} = 100\%$	
			336	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee $\frac{\text{Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform}} \times 100\%$	Tidak Ada $\frac{0}{1} = 0\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			337	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee ----- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	Tidak Ada $\frac{0}{1} = 0\%$	
			338	4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- - x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	Tidak Ada $\frac{0}{1} = 0\%$	
			339	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	Ada $\frac{49}{49} = 100\%$	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	340	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Ada $\frac{1}{1} = 100\%$	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	341	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	$\frac{54.3793}{54.3793} = 100\%$	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	342	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	Tidak Ada $\frac{0}{1} = 0\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	343	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Tidak Ada 0 ----- 1 = 0 %	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	344	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Tidak Ada 0 ----- 1 = 0 %	
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	345	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	60.20 Indeks Kualitas Air 54.71 Indeks Kualitas Udara 71.23 Indeks Kualitas Lahan 49.26	
			346	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	60.20 Indeks Kualitas Air 54.71 Indeks Kualitas Udara 71.23 Indeks Kualitas Lahan 49.26	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	347	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Jumlah seluruh Total Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota	79,724 ----- 172,984 = 46.0875 %	
			348	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Ada 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Ada 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Ada	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	349	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah	65 ----- 196 = 33.1633 %	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		
			350	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	$\frac{131}{131} = 100\%$	
			351	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	$\frac{2}{131} = 1.5267\%$	
			352	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota/ kota	Jumlah MHA yang diakui ----- X 100% Jumlah usulan MHA	$\frac{0}{1} = 0\%$	
			353	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- X 100% Jumlah MHA yang ada	$\frac{0}{1} = 0\%$	
			354	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- X 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	$\frac{78}{78} = 100\%$	
			355	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani ----- X 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	$\frac{16}{16} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	356	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el	$\frac{863,480}{865,645} = 99.7499 \%$	
			357	1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	$\frac{8,477}{8,477} = 100 \%$	
			358	2. Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	$\frac{2,261}{2,261} = 100 \%$	
			359	3. Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	$\frac{10,548}{10,548} = 100 \%$	
			360	4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun ----- X 100% 2 (kali/ Dilaporkan Per Semester)	$\frac{2}{2} = 100 \%$	
		361	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	$\frac{169,176}{280,589} = 60.2932 \%$	
		362	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	$\frac{292,874}{297,177} = 98.5520 \%$	
		363	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah PD	$\frac{11}{46} = 23.9130 \%$	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Pengentasan Desa	364	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa	$\frac{0.0001}{1} = 100 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	DAN DESA	Tertinggal			Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun 2022)	0.0001	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	365	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun 2022)	$\frac{63}{63} = 100\%$	
			366	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sebanyak	220 Desa	
			367	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sebanyak	31 Desa	
			368	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sebanyak	841 Lembaga	
			369	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sebanyak	699 Desa	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	370	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	TFR (Angka Kelahiran Total) $5\sum ASFR$	1.95	
			371	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada / Tidak Dokumen GDPK	Ada	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			372	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	7714	
			373	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14.00	
			374	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) X 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{193,418}{343,523} = 56.3042 \%$	
			375	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Sebanyak	50 Stakeholder	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	376	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah peserta KB Aktif Modern x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{184,695}{230,204} = 80.2310 \%$	
			377	1. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP X 100% Jumlah faskes	$\frac{50}{51} = 98.0392 \%$	
			378	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif X 100% Jumlah pasangan usia subur	$\frac{58,076}{230,204} = 25.2281 \%$	
			379	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Sebanyak	4278 Kelompok Kerja KKBPK	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			380	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- X 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	$\frac{247}{6,116} = 4.0386 \%$	
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	381	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{16,448}{230,204} = 7.1450 \%$	
			382	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dan Kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki persentase Kesertaan KB paling rendah dalam Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten/Kota Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	$\frac{19}{304} = 6.25 \%$	
			383	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- X 100% Jumlah keluarga PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	$\frac{17,246}{17,246} = 100 \%$	
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	384	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)	0.75	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut</p> <p>o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)</p> <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50) 3. Wilayah yang tingkat</p>		



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100) Bobot trayek atau lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5		
			385	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia ----- X 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	$\frac{4}{4} = 100\%$	
			386	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- X 100% Jumlah kendaraan wajib uji	$\frac{13,789}{15,571} = 88.5556\%$	
			387	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten/Kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- X 100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	$\frac{1}{1} = 100\%$	
			388	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{352}{501} = 70.2595\%$	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	389	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.47	
			390	1. Persentase	Jumlah pemasangan	$\frac{352}{501} = 70.2595\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	501	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	391	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah PD	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			392	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			393	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			394	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada / Tidak	Ada	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	395	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	$\frac{32}{145} = 22.0690\%$	
			396	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai	$\frac{104}{154} = 67.5325\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ----- X 100% Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		
			397	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			398	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			399	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- X 100% Jumlah Layanan	$\frac{128}{302} = 42.3841\%$	
			400	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- X 100% Jumlah layanan	$\frac{4}{302} = 1.3245\%$	
			401	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah sistem elektronik	$\frac{2}{250} = 0.8\%$	
			402	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- X 100% layanan publik dan layanan administrasi	$\frac{6}{302} = 1.9868\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			403	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			404	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			405	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			406	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- X 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	$\frac{2,600}{2,631} = 98.8217\%$	
			407	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			408	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah ASN pengelola TIK	$\frac{8}{8} = 100\%$	
			409	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ♣ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ♣ Penganggaran ♣ Strategi ♣ Peta Jalan ♣ Arah Kebijakan ♣ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat	Ada	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	410	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Penduduk	$\frac{633,912}{806,321} = 78.6178 \%$	
	411		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ----- X 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota	$\frac{5}{18} = 27.7778 \%$		
	412		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- X 100% Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{635}{635} = 100 \%$		
	413		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP ----- X 100% Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	$\frac{5}{5} = 100 \%$		
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	414	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi aktif	$\frac{172}{437} = 39.3593 \%$	
			415	1. Persentase fasilitasi	Jumlah penerbitan ijin usaha	$\frac{11}{437} = 2.8424 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam	387	
			416	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	$\frac{7}{7} = 100\%$	
			417	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{453}{555} = 81.6216\%$	
			418	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	$\frac{355}{398} = 89.196\%$	
			419	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{419}{555} = 75.4955\%$	
			420	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- X 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	$\frac{4,466}{119,695} = 3.7312\%$	
			421	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	$\frac{60}{555} = 10.8108\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	----- X 100% Jumlah koperasi yang ada		
			422	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)	INDIKATOR SAMA DENGAN DIBAWAHYA $\frac{98}{555} = 17.6577 \%$	
			423	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{386}{555} = 69.5495 \%$	
			424	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{98}{555} = 17.6577 \%$	
			425	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{18}{555} = 3.2432 \%$	
			426	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{476}{555} = 85.7658 \%$	
			427	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{19}{555} = 3.4234 \%$	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	428	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x	$\frac{718}{\quad} = 2.0685 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	$\frac{34,711}{34,711} = 100\%$	
			429	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- X 100% Jumlah wirausaha yang ada	$\frac{847}{34,711} = 2.4401\%$	
			430	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{34,711}{34,711} = 100\%$	
			431	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{255}{34,711} = 0.7346\%$	
			432	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	$\frac{450}{34,261} = 1.3134\%$	
			433	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	$\frac{325}{34,386} = 0.9452\%$	
			434	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{974}{34,711} = 2.8060\%$	
			435	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{356}{34,711} = 1.0256\%$	
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	436	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(Jumlah Investasi tahun 2023 - jumlah Investasi tahun 2022) di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Investasi tahun 2022 di Kabupaten/Kota	$\frac{3,978,173,730,505}{4,433,580,180,000} - 4,433,580,180,000 = -10.2718\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			437	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak serta Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor sebanyak	Ada 1 Perbup	
			438	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada SOP Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal pada DPMPSTP belum terdapat perubahan dan masih tetap sama dengan 2022	
			439	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Sebanyak	4 Laporan	
			440	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Sebanyak	0 Kegiatan	
			441	5. Kegiatan pameran penanaman modal	Sebanyak	0 Kegiatan	
			442	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Sebanyak	0 Kegiatan	
			443	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak	2809 Konsultasi	
			444	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak	863 Izin	
			445	9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak	Laporan Realisasi Penanaman Modal Rp. 3.978.173.730.505	
			446	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak	18 Aparatur	
			447	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak	28 Perusahaan	
			448	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah	Ada Pada Tahun 2023 DPMPSTP melayani 5 permintaan data dari	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				non peizinan provinsi Kabupaten/Kota	permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak	berbagai instansi		
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	449	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	$\frac{1,556}{255,056} = 0.6101 \%$		
			450	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Sebanyak	100 Orang		
			451	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Sebanyak	100 Orang		
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	452	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	$\frac{162,169}{255,056} = 63.5817 \%$	
		453		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Sebanyak	300 Orang		
		454		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Sebanyak	0 Orang		
				Peningkatan prestasi olahraga	455	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	9 Medali/Penghargaan
		456	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang	71 Orang		



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga		
			457	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Sebanyak	4 Event/Kegiatan	
20	STATISTIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	458	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	$\frac{46}{46} = 100\%$	
			459	1. Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	Ada	
			460	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak	74 Survey	
			461	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak	95 Kompilasi	
			462	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Sebanyak	74 Survey	
			463	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Sebanyak	95 Kompilasi	
			464	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- X 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	$\frac{148}{169} = 87.5740\%$	
			465	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral ----- X 100% Jumlah indikator statistik sektoral	$\frac{103}{103} = 100\%$	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam	466	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{46}{46} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		melakukan evaluasi pembangunan daerah			----- x 100% Jumlah PD	<u>46</u>	
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	467	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	<u>325</u> = 50.3876 % 645	
			468	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- X 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis, Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	<u>0</u> = 0 % 1	
			469	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- X 100% Jumlah SE yang ada	<u>74</u> = 100 % 74	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p>	<p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan</p> <p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai</p>		
			470	<p>3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p>	<p>Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- X 100% Jumlah SE yang ada</p> <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi</p>	$\frac{0}{1} = 0\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					ada tidaknya kerawanan		
			471	4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	<p>Jumlah titik diamankan ----- X 100% Jumlah titik pada PHKS</p> <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi. Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p>	$\frac{16}{19} = 84.2105 \%$	
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	472	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata</p>	$\frac{20}{20} = 100 \%$	
			473	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak	569 Obyek	
			474	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak	38 Obyek	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			475	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak	14 Obyek	
			476	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola sebanyak	0 Orang	
			477	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak	16 Cagar Budaya	
			478	6. Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak	120 Cagar Budaya	
			479	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak	0 Cagar Budaya	
			480	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak	8 Cagar Budaya	
			481	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak	195 Cagar Budaya	
			482	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak	86268 Koleksi	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				museum			
			483	11a. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum sebanyak	39405 Orang	
			484	11b. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum sebanyak	6 Orang	
			485	12. Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak perlu di isi)	86268	
			486	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten/Kota	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak	0 Tim	
			487	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak	0 Tim	
			488	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak	7 Orang	
			489	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah sdm Museum sebanyak	275 Orang	
			490	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) sebanyak	58 Orang	
			491	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak	125 Unit	
			492	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak	8 Kegiatan	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	493	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	66.6	
			494	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	$\frac{970,101}{1,147,435} = 84.5452 \%$	
			495	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{42,432}{1,147,435} = 3.6980 \%$	
			496	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	$\frac{1,470}{1,147,435} = 0.1281 \%$	
			497	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- X 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	$\frac{22}{1,073} = 2.0503 \%$	
			498	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Sebanyak	235	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	499	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan	72.12	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan		
			500	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Sebanyak	236 Naskah Kuno	
			501	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Sebanyak	0 Naskah Kuno	
			502	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	223 Budaya Etnis	
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	503	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$T = (a++s+j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip l = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN	Notice: Undefined index: fdet_rumusE in /home/lppd/public_html/dd.mod/config.login.function.php on line 1140 $\frac{100 + 100 + 100 + 0.003}{4} = 75.0008$	
			504	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- X 100% Jumlah seluruh arsip aktif	$\frac{578,481}{578,481} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi</p> <p>Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif</p> <p>Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>		
			505	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<p>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- X 100% Jumlah seluruh arsip inaktif</p> <p>Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier</p> <p>Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif</p> <p>Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	$\frac{253,990}{253,990} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			506	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012	$\frac{487}{487} = 100\%$	
			507	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	$\frac{25}{832,958} = 0.0030\%$	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	508	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah preovinsi yang digabung dan/atau dibuaburkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	$(2.911 + 125 + 696 + 120 + 25 + 20)/6 = 3.897/6 = 649,5$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
			509	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Jumlah Arsip)	2911 Arsip	
			510	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	125 Arsip	
			511	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Jumlah Arsip)	696 Arsip	
			512	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik (Jumlah Arsip)	120 Arsip	
			513	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Jumlah Arsip)	25 Arsip	
			514	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis (Jumlah Arsip)	20 Arsip	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	515	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota ----- x 100 % Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	$\frac{1,688,365}{1,635,816} = 103.2124 \%$	
			516	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Sebanyak	68 Rumah Tangga	
			517	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{1} = 0 \%$	
			518	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Sebanyak	84 Izin	
			519	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	Sebanyak	170 Pembudidaya	
			520	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak	3171280 Ekor	
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	521	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah wisatawan tahun 2023 - Jumlah wisatawan tahun 2022 ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2022	$\frac{622}{96} - 96 = 547.9167 \%$	
			522	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik	37 Kawasan	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta		
			523	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	9 Sarpras	
			524	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak o Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa	3648 TDUP	Disbudporapar sudah tidak mengeluarkan rekomendasi TDUP, karena semua izin sudah melalui OSS (Online Single Submission) dan mohon untuk diubah status menjadi sudah di isi
			525	4. Jumlah wisatawan mancanegara per	Sebanyak	622 Orang	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kebangsaan			
			526	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Sebanyak (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	9 Kegiatan	
			527	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Sebanyak (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	0 Kegiatan	
			528	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	48 Industri	
			529	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi X 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi	$\frac{79}{1,119} = 7.0599 \%$	
			530	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan X 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{120}{120} = 100 \%$	
			531	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Sebanyak	28 Lokasi	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	532	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(Jumlah wisatawan tahun 2023 - Jumlah wisatawan tahun 2022) x 100% Jumlah wisatawan tahun 2022	$\frac{1,926,371}{1,343,762} - 1,343,762 = 43.3566 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat Hunian Akomodasi	533	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia Jumlah Kamar yang tersedia x 365 hari	$\frac{115,165}{269,829} = 42.6807 \%$	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	534	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB ----- x 100% Total PDRB Berlaku	$\frac{2,125,940,000}{104,364,240,000} = 2.0370 \%$	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	535	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata ----- x 100% Total realisasi PAD	$\frac{8,698,945,147}{656,067,091,001.54} = 1.3259 \%$	
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	536	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) ----- x 100% Luas panen (ha)	$\frac{643,022.09}{84,642} = 759.6962 \%$	
			537	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak	975802 Unit	Sarana prasarana pertanian yang diberikan berupa bangunan fisik, alsintan, alat pasca panen, obat-obatan, pupuk, benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
			538	2. Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak	17 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun dan dimanfaatkan berupa jaringan irigasi, fasilitas tembakau (DBHCHT) berupa rumah fermentasi dan gudang serta Rumah Benih (hortikultura)
			539	3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak	194 Dokumen	Dinas Pertanian tidak menerbitkan izin usaha karena sudah ada Dinas yang menangani semua izin usaha (DPMTSP), sedangkan Dinas Pertanian hanya memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan dan diusulkan sebanyak 194 jenis usaha dari bidang peternakan dan kesehatan hewan dan telah diterbitkan NIB oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).
			540	4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- X 100% Jumlah prasarana yang dibangun	$\frac{17}{17} = 100 \%$	Semua prasarana pertanian yang didapatkan/diberikan dan dimanfaatkan masyarakat terutama petani pada tahun 2023 semuanya telah dimanfaatkan dengan baik
			541	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- X 100% Jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{194}{194} = 100 \%$	Rekomendasi izin usaha yang diusulkan dan disetujui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sebanyak 194 jenis izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan
				Persentase Penurunan kejadian	542	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun 2023 – jumlah



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan jumlah kasus penyakit hewan menular			kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2022 ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2022	$\frac{17.350}{17.350} = 100\%$	kejadian penyakit hewan hanya 3.087 kasus jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2022, dimana kasus kejadian penyakit hewan menular mencapai 17.350 kasus terutama dipicu oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi sehingga pada tahun 2022 terjadi lonjakan peningkatan kasus kejadian penyakit hewan menular sebesar 58%.
			543	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- X 100% Luas area terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	$\frac{1.459.54}{1.459.54} = 100\%$	Bencana pertanian pada tahun 2023 hanya dipicu oleh serangan wabah penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang hewan ternak sapi sebanyak 1.184. Sedangkan bencana banjir tidak terjadi di tahun 2023 tetapi hanya musim kemarau yang cukup panjang
28	KEHUTANAN	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	544	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Tidak ada	
			545	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak	0 Kelompok Masyarakat	
			546	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasiha	0 Ha	
			547	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0 Kejadian	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	548	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	$\frac{0}{1} = 0\%$	
			549	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota sebanyak	Tidak ada Pada Tahun 2023 DPMPSTSP Kabupaten Mojokerto tidak menerbitkan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	550	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{14.632}{14.632} = 100\%$	
			551	1. Persentase perizinan	Jumlah izin pusat perbelanjaan	$\frac{1}{1} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Toko Swalayan)		yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	yang diterbitkan ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{1}{1} = 100\%$	
			552	--	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{5}{5} = 100\%$	
			553	2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG	$\frac{25}{25} = 100\%$	
			554	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ----- X 100% Jumlah gudang yang ada di Kabupaten/Kota	$\frac{152}{152} = 100\%$	
			555	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri	$\frac{0}{1} = 0\%$	
			556	--	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri	$\frac{0}{1} = 0\%$	
			557	--	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :	$\frac{0}{0} = 0\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri	$\frac{1}{1}$	
			558	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer	$\frac{0}{1} = 0\%$	
			559	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	$\frac{0}{1} = 0\%$	
			560	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	100 %	
			561	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	100 %	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	562	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Realisasi ----- x 100% RDKK	$\frac{34,653.062}{54,053.998} = 64.1082\%$	
			563	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(bxc) \times 100$	0,00013 %	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	564	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{33,765}{27,883} = 121.0953 \%$	
			565	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{33,765}{27,883} = 121.0953 \%$	
			566	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- X 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	$\frac{3,697}{3,697} = 100 \%$	
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	567	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022	$\frac{15,977}{15,592} - 15,592 = 2.4692 \%$	
			568	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{0}{1} = 0 \%$	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan	569	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ----- x	$\frac{5}{10} = 50 \%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)			<p>100%</p> <p>Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP</p> <p>Definisi Operasional : Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun • Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. • Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, 		



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun</p> <p>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>		
			570	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	<p>Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan :</p> <p>a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%)</p> <p>Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK</p>	<p>100%</p> <p>a. Tersusunnya naskah akademik (30%) Ya b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) Ya c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) Ya d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) Ya e. Penetapan Perda RPIK (10%) Ya</p>	RPIK Kabupaten Mojokerto di tetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mojokerto 2020 - 2040
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	571	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	$\frac{23}{23} = 100\%$	
			572	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	<p>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</p>	$\frac{23}{23} = 100\%$	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) Kecil dan	573	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	$\frac{2}{2} = 100\%$	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	574	1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{2}{10} = 20\%$	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	575	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{1}{1} = 100\%$	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	576	-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	100% 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Ada 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Ada 6. Informasi tenaga kerja (10%) Ada 7. Informasi Investasi (10%) Ada	
			577	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- X 100% Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{452}{452} = 100\%$	
32	TRANSMIGRASI	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	578	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan	1 Kawasan	



No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL)	No.	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN)	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi		
			579	2. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak (Satuan Permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	0 Permukiman	
			580	3. Jumlah satuan permukiman yang dibina	Jumlah satuan permukiman yang dibina sebanyak	0 Permukiman	



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Perlu diketahui bahwa Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah diperjanjikan oleh Bupati Mojokerto Tahun 2023, telah dilakukan penyesuaian target dengan mengacu pada perubahan RPJMD periode 2021-2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:



No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

A. Target Kinerja Bupati Mojokerto dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas	1.1.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,17
		1.1.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,12
1.2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau	1.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,83
		1.2.2	Indeks Daya Beli	0,798
1.3	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	1.3.1	Indeks Pembangunan Gender	90,06
1.4	Meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi	1.4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,08
2.1.	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	2.1.1	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	49.841.586,2
		2.1.2	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9.645.136,9
		2.1.3	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	7.236.622,6
2.2.	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	2.2.1	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	12,83%
2.3.	Meningkatnya pengembangan Jasa	2.3.1	Nilai Realisasi Investasi	4.000.000.000.000



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Perbankan dan Investasi	2.3.2	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1%
2.4.	Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	2.4.1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	1,5%
2.5.	Optimalisasi Peningkatan PAD	2.5.1	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%
2.6.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri	2.6.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,73
2.7.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.7.1	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	76,9%
2.8.	Menurunnya angka kemiskinan	2.8.1	Angka Kemiskinan	9,57
2.9.	Penurunan angka pengangguran	2.9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,09
3.1.	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	3.1.1	Indeks Profesionalitas ASN	81,5
3.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3.3.	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	3.3.1	Nilai SAKIP	78
3.4.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	3.4.1	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,5
3.5.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	3.5.1	Nilai Opini BPK	WTP
3.6.	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	3.6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74
4.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	4.1.1	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh	17,18%
4.2.	Menurunnya angka kecelakaan lalu	4.2.1	Tingkat Keselamatan	38,8



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	lintas		Transportasi	
4.3.	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	4.3.1	Persentase Infrastruktur kondisi baik	72,88%
4.4.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	4.4.1	IKLH	64,53
4.5.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	4.5.1	Indesk Resiko Bencana (IRB)	111,65

B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pada laporan ini disajikan informasi untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagai tolak ukur. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulasi pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	% CAPAIAN
1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas	1.1.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,17	98,03
		1.1.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,12	97,33
1.2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau	1.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,83	100,44
		1.2.2	Indeks Daya Beli	0,798	99,75
1.3	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	1.3.1	Indeks Pembangunan Gender	90,06	101,75
1.4	Meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi	1.4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,08	98,96
2.1.	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	2.1.1	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	49.841.586,2	59.668.586
		2.1.2	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9.645.136,9	9.894.798
		2.1.3	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	7.236.622,6	7.905.494
2.2.	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	2.2.1	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	12,83%	563,25%
2.3.	Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	2.3.1	Nilai Realisasi Investasi	4.000.000.000,00	0
		2.3.2	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1%	30%
2.4.	Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	2.4.1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	1,5%	123,3%
2.5.	Optimalisasi Peningkatan PAD	2.5.1	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%	86,10%
2.6.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri	2.6.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,73	90,54%
2.7.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan	2.7.1	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	76,9%	105,19%



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	% CAPAIAN
	Pemberdayaan Masyarakat				
2.8.	Menurunnya angka kemiskinan	2.8.1	Angka Kemiskinan	9,57	95,31%
2.9.	Penurunan angka pengangguran	2.9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,09	103,83%
3.1.	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	3.1.1	Indeks Profesionalitas ASN	81,5	105,80%
3.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	102,05%
3.3.	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	3.3.1	Nilai SAKIP	78	94,88%
3.4.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	3.4.1	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,5	109,65%
3.5.	Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	3.5.1	Nilai Opini BPK	WTP	Dalam Proses
3.6.	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	3.6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	128,47%
4.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	4.1.1	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh	17,18%	96,04%
4.2.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	4.2.1	Tingkat Keselamatan Transportasi	38,8	129,59%
4.3.	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	4.3.1	Persentase Infrastruktur kondisi baik	72,88%	107,94%
4.4.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	4.4.1	IKLH	64,53	93,36%
4.5.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	4.5.1	Indesk Resiko Bencana (IRB)	111,65	81,66%



C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA		2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.1.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,11	12,96	98,85	13,17	12,97	98,03
1.1.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,88	8,97	101,01	9,12	9,11	97,33
1.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,73	72,93	100,27	72,83	73,25	100,44
1.2.2	Indeks Daya Beli	0,789	0,796	100,88	0,798	0,796	99,75
1.3.1	Indeks Pembangunan Gender	90,04	91,22	101,31	90,06	91,37 (tahun 2022 tahun 2023 blm rilis)	101,75
1.4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88	72,84	101,33	73,08	73,51	98,96
2.1.1	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	47.019.003,40	40.444.980,83	86,01	49.841.586,2	59.668.586	119,72
2.1.2	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9.117.355,00	7.287.760,82	79,93	9.645.136,9	9.894.798	102,59
2.1.3	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6.862.644,60	5.590.756,20	81,46	7.236.622,6	7.905.494	109,24
2.2.1	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,69%	44,59%	1.657,62	12,83%	15,94%	563,25%
2.3.1	Nilai Realisasi Investasi	3.339.721.880.000	4.433.580.180.000	132,75	4.000.000.000.000	3.978.200.000.000	99,45%
2.3.2	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1%	0,46%	46	1%	0,30%	30%
2.4.1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5%	1,18%	362	1,5%	1,85%	123,3%
2.5.1	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%	1,14%	3,8	30%	25,83%	86,10%
2.6.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,71	103,61	88,77	116,73	105,69 * (asumsi tahun 2022)	90,54%
2.7.1	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,750	0,766	102,13	76,9%	0,8247 KONVERSI 82,47	105,19%
2.8.1	Angka Kemiskinan	9,97	9,71	97,39	9,57	9,8	95,31%
2.9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42	4,83	89,11	5,09	4,67	108,25
3.1.1	Indeks Profesionalitas ASN	81	67,22	82,98	81,5	86,23	105,80
3.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	86,16	102,57	85	87,93	102,05
3.3.1	Nilai SAKIP	78	73,42	94,12	78	74,01	94,88



INDIKATOR KINERJA		2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
3.4.1	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,10	74	105,71	70,5	77,3	109,65
3.5.1	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	Dalam proses	
3.6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,63	2,73	105	2,74	3,52	128,47
4.1.1	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh	3,18	17,18	540,25	17,18%	16,5%	96,04
4.2.1	Tingkat Keselamatan Transportasi	6,21	6,21	100	38,8	50,28	129,59 %
4.3.1	Persentase Infrastruktur kondisi baik	72,38	61,03	84,31	72,88%	78,67	107,94%
4.4.1	IKLH	64,20	69,92	108,90	64,53	60,29	93,36%
4.5.1	Indesk Resiko Bencana (IRB)	114,67	99,84	87,06	111,65	91,17	81,66

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kementerian PAN dan RB tanggal 6 Desember 2022 Nomor B/1053/AA.05/2022 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022, perlu melakukan reuiu dan menetapkan reuiu RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu, di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan perubahan RPJMD periode 2021-2026 sesuai dengan rekomendasi Tim Kementerian PAN dan RB. Sedangkan, Perjanjian Kinerja Bupati Mojokerto Tahun 2023 dilakukan perubahan pada beberapa sasaran strategis dan indikator yang di nilai kurang SMART. Hasil reuiu RPJMD 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reuiu RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut :

C.



Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
Berdasarkan Hasil Reviu RPJMD 2016-2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,23	76,23	100
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,23	12,97	98,03
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,36	9,11	97,33
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,73	73,25	100,44
3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	4	Indeks Daya Beli	0,798	0,796	99,75
4	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Gender	90,04	91,37 (tahun 2022 tahun 2023 blm rilis)	101,75
			Indeks Kesalehan Sosial	67,42	81,04	120,20
5	Meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi	6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,28	73,51	98,96
Rata - Rata Capaian						
Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,82	5,82	100
6	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah	7	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	49.841.586,2	59.668.586	119,72
		8	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9.645.136,9	9.894.798	102,59
		9	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	7.236.622,6	7.905.494	109,24
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	10	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,83%	15,94%	563,25
8	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	11	Nilai Realisasi Investasi	4.000.000.000.000	3.978.200.000.000	99,45
		12	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1%	0,30%	30
9	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	13	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	1,5%	1,85%	123,3
10	Optimalisasi peningkatan PAD	14	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%	25,83%	86,10



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Indeks Gini		0,317	0,327	103,15
11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry	15	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,73	105,69 * (asumsi tahun 2022)	90,54
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	16	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0.784 KONVERSI 78,4	0,8247 KONVERSI 82,47	105,19
13	Mwennurannya angka kemiskinan	17	Angka Miskin	9.57	9,8	95,31
14	Penurunan angka pengangguran	18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.76	4,67	103,85
Rata - Rata Capaian						
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan						
Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		71	86,36	121,63
15	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	19	Indeks Profesionalitas ASN	81.05	86,23	105,80
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.16	87,93	102,05
17	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	21	Nilai SAKIP	BB (78,00)	74,01	94,88
18	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	22	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,10	77,3	109,65



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
19	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	23	Nilai Opini BPK	WTP	Dalam proses	
20	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	3,52	128,47
Rata - Rata Capaian						
Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan						
Tujuan 4 : Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		Indeks Infrastruktur		13,089	12	94,36
21	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	25	Persentase Luasan Pemukiman Kumuh yang tertangani	17,18%	16,5%	96,04
22	Menurunnya kinerja pelayanan transportasi	26	Tingkat Keselamatan Transportasi	38,8	50,28	129,59
23	Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	27	Persentase infrastruktur kondisi baik	72,88 %	78,67	107,94
24	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	28	IKLH	64,58	60,29	93,36
25	Pencegahan dan penanggulangan	29	Indeks Resiko Bencana (IRB)	111,65	91,17	81,66



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
bencana				
Rata - Rata Capaian				

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai dan Analisis Program / Kegiatanyang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Analisa atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD periode 2021-2026. Penyajian pelaporan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dalam sub bahasan ini akan dilakukan dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, atas capaian kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 periode 2021-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban atas ketetapan kinerja yang telah diperjanjikan Bupati.

Berikut hasil analisis capaian kinerja 4 misi, 4 tujuan, 26 sasaran 31 indikator kinerja strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Misi 1 : **Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.** Untuk mencapai misi ini di tetapkan 1 tujuan dengan 2 indikator tujuan dan 5 sasaran strategis dengan 7 indikator sasaran seagaimana tersaji dalam table 2.6.



Tabel 2.6
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 1

Misi 1						
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,23	76,23	100
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,17	12,96	98,49
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,12	9,11	99,89
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,83	73,25	100,58
3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	4	Indeks Daya Beli	0,798	0,796 *	99,75
4	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Gender	90,04	91,37*	101,59
			Indeks Kesalehan Sosial	80,98	81,04	100,07
5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,08	73,51	100,595
Rata- Rata Capaian						99,81 %



Pada tujuan pertama yaitu Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan indikator tujuan terdiri dari IPM dan Indeks Kesalehan Sosial.

Pada indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto ditargetkan sebesar 76,23 di tahun 2023 dan tercapai sebesar 76,23% tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2021 IPM kabupaten Mojokerto 74,89% terdapat tren peningkatan dibandingkan tahun 2023. Adapun capaian IPM Kabupaten Mojokerto lebih baik dibandingkan IPM secara nasional tercatat mencapai 74,39% pada 2023, meski ada kenaikan 0,84% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 73,77%.

Sasaran 1 :

Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas

Tabel 2.7

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja 2022	2023		% Capaian Kinerja 2023	Nasional
	2021	2022		Target	Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,95	12,96	100,07	13,17	12,97	98,48	13,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,64	8,97	103,82	9,12	9,11	99,89	8,77
Rata-rata capaian sasaran strategis						99,185	

Sesuai dokumen perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 1 yaitu: “Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas“ didukung dengan pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan dengan perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.



Perlu diketahui HLS dan RLS merupakan dua indikator yang membentuk dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HLS penduduk di Indonesia pada 2023 meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022, HLS di Indonesia tercatat sebesar 13,1 tahun. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia terus meningkat dalam sedekade terakhir. HLS di Indonesia tercatat mencapai 13,15 tahun pada 2023. Ini artinya, anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan setidaknya hingga diploma I. Begitu pula dengan RLS di Indonesia juga meningkat 0,08 tahun dari 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun pada 2023. Dengan demikian, rata-rata penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX.

Sebagaimana data tersedia dalam tabel 3.3 bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) terus mengalami tren meningkat sejak tahun 2021. Trend peningkatan pencapaian HLS Kabupaten Mojokerto dari 12,95 pada tahun 2021 meningakan sebesar 12,96 ditahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 HLS Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mencapai 12,97, dan peningkatan sejak 2021 sebesar 0,02. Sesuai data diatas, pencapaian HLS Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 12,97 lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 13,15 dengan gap sebesar 0,18.

Sedangkan pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan sejak 2021 (8,64) sebesar 0,47 di banding tahun 2023 (9,11). Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai perangkat daerah pengampu Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pendidikan meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto melalui beberapa sasaran strategis yang terukur meliputi:

- Indikator sasaran strategis pertama Harapan Lama Sekolah di tahun 2023 terealisasi sebesar 12,96 dari target yang telah ditetapkan sebesar 13,17. Hal




tersebut artinya capaian dari Harapan Lama Sekolah masuk kategori “berhasil atau baik” dengan persentase capaian sebesar 98,48%.

- Indikator kedua yakni Rata-rata lama sekolah di tahun 2023 terealisasi sebesar 9,11 dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,12. Hal tersebut artinya capaian dari RTL masuk kategori “berhasil atau baik” dengan persentase capaian sebesar 99,89%.

Grafik 2.1

**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 s.d. 2023**




Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa

Grafik 2.2

**Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 s.d. 2023**



Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto 2023

Rata-rata lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal



Perhitungan Harapan Lama Sekolah (HLS) dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun keatas karena adanya kebijakan wajib belajar untuk usia tersebut. Sedangkan batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimal 18 tahun. Adapun untuk perhitungan Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun keatas dimana diasumsikan seseorang yang berusia 25 tahun, maka proses pendidikannya, dengan batas nilainya 0 dan maksimal 15 tahun. HLS and RLS dihitung dengan menggunakan data social ekonomi nasional (susenas). Namun untuk penduduk yang tidak dalam susenas yaitu siswa yang bersekolah di pesantren dilakukan koreksi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pencapaian HLS dan RLS Kabupaten Mojokerto dengan Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 tercapai 104,10%, sedangkan APK SD tercapai sebesar 99,17%, APK SMP sebesar 101% dan APK kesetaraan sebesar 69,26%.

Pencapaian sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan prioritas pada program pengelolaan Pendidikan.

Tabel 2.8
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	744.753.905.000	681.885.763.087	91,56
Program Pengelolaan Pendidikan	744.753.905.000	681.885.763.087	91,56

Sumber data: LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.



Tabel 2.9
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas
Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas	99,18	744.753.905.000	91,56	7,62

Sumber data : LRA periode 11 januari s.d. 31 Desember 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan rata-rata capaian kinerja 99,18% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 91,56% atau Rp. 681.885.763.087,00 dari Rp. 744.753.905.000,00 Dari capaian 2023 tersebut dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 7,62% atau sebesar Rp. 62.868.102.818,00

Sasaran 2 :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau

Tabel 2.10
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau

Indikator Kinerja	2021	2022	% Capaian 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,59	72,93	100,27	72,83	73,25	100,58	73,93



Secara nasional pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya (<https://bps/www.bps.go.id>). Pada tahun 2023 untuk periode RPJMD 2021-2026 telah dilakukan perubahan sasaran strategis untuk lebih memperjelas dan focus pada pencapaian yg diharapkan, sasaran sebelum perubahan **“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19”** diubah menjadi **“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau”**. Untuk mencapai sasaran strategis ke 2 ini, didukung dengan pelaksanaan program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam tabel 3.6 bahwa Angka harapan Hidup mengalami tren peningkatan pencapaian target sebesar 72,83% di tahun 2023 tercapai sebesar 73,25% dengan persentase pencapaian sebesar 100,58% dengan kategori sangat baik / sangat berhasil. Realisasi capaian kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 tercapai sebesar 72,93% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 72,59%.



Keberhasilan pencapaian sasaran **“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau”** merupakan implikasi dari keberhasilan pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan beserta RSUD Prof Dr Soekandar dan RSUD RA Basoeni yaitu dengan peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan diantaranya dengan strategi penguatan advokasi untuk penurunan AKI dan AKB serta peningkatan fasilitas kesehatan diantaranya melalui program Selasa Sehat turunkan Stunting, AKB, dan AKI (Sehati). Adapun data terkait capaian program tersebut sampai saat ini hanya sampai tahun 2022 untuk data 2023 belum ada rilis secara resmi.

- 1) Berdasarkan data capaian AKI Dinas Kesehatan Tahun 2022, terdapat 8 ibu yang meninggal atau 49,94/100.000 KH. Dimana angka tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 67 ibu atau 417/100.000 KH, untuk data 2023 belum ada rilis secara resmi.
- 2) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: 70 (sangat tinggi), 40 – 70 tinggi, 20-39 sedang, dan <20 rendah. Angka Kematian Bayi di tahun 2022 adalah 4,43/1.000 KH atau 71 bayi meninggal. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka kematian bayi adalah sama yaitu 4,4 dengan 71 bayi. Hal ini menunjukkan Dinas Kesehatan belum bisa menurunkan dari target yang ditetapkan tahun 2022.
- 3) Jumlah desa yang mengalami kejadian luar biasa. Dan pada tahun 2021, jumlah desa yang mengalami KLB, yaitu 304 desa. Jika dibandingkan dengan capaian 2022, jumlah desa yang terdampak KLB menurun yaitu 299 desa. Dimana untuk tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 194 desa. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2022, masih tinggi kasus Covid-19 dengan varian omicron.

Pencapaian sasaran 2 ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan sebesar Rp. 228.474.905.000,00 dengan prioritas pada 5 program bidang kesehatan untuk mencapai kinerja utama meliputi:



Tabel 2.11
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	420.377.845.723	381.256.132.722	90,69
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	145.258.490.841	134.920.083.465	92,88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.292.687.000	6.633.910.500	80,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	152.474.400	130.906.511	85,85
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.470.704.062	1.377.829.760	93,69
Total	575.552.202.026	524.318.862.958	88,62

Sumber data LRA periode 1 januari s.d. 31 Desember TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.

Tabel 2.12
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau	91,17	575.552.202.026	88,62	2,55



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau dengan rata-rata capaian kinerja 91,17% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 88,62% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 3 :

Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat

Tabel 2.13
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Daya Beli	0,789	0,796	100,88	0,798	0,796`	99,75	-

Pada tahun 2023 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 3 yaitu: **“Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat”** dengan melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Pengukuran capaian indeks daya beli dilakukan oleh BPS dengan menghitung komponen indikator komposit dari sektor Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat (standar hidup masyarakat) Kabupaten Mojokerto tahun 2023.

Indeks Daya beli/indeks Pengeluaran Kabupaten Mojokerto merupakan indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan. Dan merupakan salah satu indikator keberhasilan



pembangunan dapat dilihat dari pencapaian IPM yang dibentuk dari indikator komposit Pendidikan, kesehatan dan daya beli. Daya beli masyarakat adalah salah satu alat ukur untuk mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Dari data menunjukkan sejak tahun 2021 s.d 2023 indeks daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan 0,007%.

Tabel 2.14
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	6.975.000	6.925.000	99,28
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.605.560.338	1.574.952.500	98,09
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	68.900.000	68.569.000	99,52
Program Ekspor Impor	8.325.650	8.320.000	99,93
Program Standarisasi dan Perlindungan Komsumen	475.515.400	469.018.623	98,63
Program Penggunaan dan Pemasaran ProsuK dalam Negeri	416.150.700	401.978.500	96,59
Total 2023	2.581.427.088	2.529.763.623	98,67

Sumber data LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.



Tabel 2.15
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	99,75	2.581.427.088	98,67	1,08

Untuk sasaran Meningkatkan akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat dengan tolak ukur indeks daya beli didukung anggaran dan 6 program pada urusan bidang perdagangan dengan perangkat daerah pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja sebesar 99,97% dengan penggunaan anggaran sebesar 98,67% sehingga didapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,08%.

Sasaran 4 :
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan



pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IP.

Tabel 2.16

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan Gender	91,1	91,22	101,31	90,04	91,37	101,46	91,27

Dilansir dari laman KemenPPPA, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebesar 91,27. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebesar 91,27 atau melampaui target yang ditetapkan antara 91,11-91,22. Indeks pengarusutamaan gender Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan capaian kinerja di tahun 2022 sama dari pada tahun 2021 tercapai sebesar 1,31%. Sedangkan pada tahun 2023 dengan target sebesar 90,04 terrealisasi sebesar 91,37 sehingga berhasil tercapai sebesar 101,46% dengan kategori kinerja Sangat baik/sangat berhasil.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan IPG tahun 2023 diantara DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto telah melatih 299 Desa 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Mojokerto agar paham tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan mengadakan Sosialisasi dan Bimtek tentang Desa ramah perempuan peduli anak. Perolehan dari Indikator Program Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dapat dari Program Peningkatan Kualitas keluarga, dengan indikator Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dukung dengan



Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 4 yaitu: "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia " didukung dengan pelaksanaan 9 program pengendalian penduduk, Program pembinaan KB , program pemberdayaan dan peningkatan KS, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, dan program perlindungan anak Kabupaten Mojokerto. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak dengan didukung oleh Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, didukung dengan Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pencapaian sasaran 4 "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia" dukungan sumber daya anggaran fokus pada pencapaian indeks pengarusutamaan gender meliputi 2 urusan. Pertama urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program meliputi : program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan system data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, program perlindungan khusus anak . Kedua urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan program meliputi: program pengendalian penduduk, program pembinaan KB, program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera.



Tabel 2.17
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.899.465.200	6.685.269.286	96,90
Program Pemberdayaan dan Peningkatan	5.937.042.000	5.924.839.000	99,79
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	119.813.125	112.656.000	94,03
Program Perlindungan Perempuan	184.243.450	180.753.500	98,11
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.792.500	1.664.500	92,86
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	25.000.000	23.689.400	94,76
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	79.537.000	75.398.100	94,80
Program Pengendalian Penduduk dan KB	1.448.189.850	1.439.191.000	99,38
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	5.937.042.000	5.924.839.000	99,79
Program Perlindungan Khusus Anak	550.597.075	531.211.300	96,48
Total 2023	21.182.722.200	20.899.511.086	98,66
Total 2022	13.696.510.100	11.260.114.661	92,46

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.

Tabel 2.18
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	101,46	13.696.510.100	98,66	2,8



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia dengan rata-rata capaian kinerja 101,46% dengan kategori sangat baik dan capaian penggunaan anggaran sebesar 98,66% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 2,8%.

Sasaran 5 :
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Seperti di informasikan pada tabel pada tujuan pertama yaitu Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan indikator tujuan terdiri dari IPM dan Indeks Kesalehan Sosial. Pada indikator tujuan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Mojokerto ditargetkan sebesar 67,42 dan tercapai sebesar 81,04% sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 120,2%. Sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 65,33% dan 80,98% pada tahun 2022. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran pada upaya mendukung pencapaian Indeks Kesalehan Sosial pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2.19
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69,48	80,98	122,58	80,98	81,04	100,07	-

**penelitian kerjasama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.*

Pada tahun 2023 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 5 yaitu: "Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat" didukung dengan pelaksanaan program - program penndukung capaiannya dengan



perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaannya Bakesbangpol, Satpol PP dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam table 2.19 Indikator pengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di tahun 2023 target sebesar 67,42% terrealisasi sebesar 81,04% sehingga tercapai sebesar 120,2% dengan kategori sangat baik/ sangat baik. Indeks Kerukunan Umat Beragama pencapaian di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,35%. Pencapaian kinerja ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan prioritas program sebagaimana disajikan dalam tabel 2.20.

Tabel 2.20
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.182.702.012	12.213.953.920	92,65
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.588.273.649	6.204.808.316	81,77
Total 2023	20.770.975.661	18.418.762.236	87,21

Sumber data LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.21
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	100,07	20.770.975.661	88,94	11,13



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja “Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat” Tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja 100,07% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 88,94%, maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 11,13%. Dalam mencapai target sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto Meningkatkan Kemananan dan Ketertiban Masyakat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan strategi melakukan upaya - upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik, baik internal maupun di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.

Tabel 2.22
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 2

Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi		1.17 - 4.70	5,82	123,83%
		Indeks Gini		0,309	0,327	105,83%
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
6	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah	8	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	49.841.586,2	59.668.586	119,72
		9	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan	9.645.136,9	9.894.798	102,59



Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian		
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.17 - 4.70	5,82	123,83%		
	Indeks Gini	0,309	0,327	105,83%		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian		
		Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)				
	10	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	7.236.622,6	7.905.494	109,24	
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	11	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	12,83 %	7.204.449.847 (15,94%)	124,24%
8	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	12	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 4.000 (milyar) T	Rp. 3.978,2 (Milyar) T	99,46%
		13	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1.00%	0,3 %	30%
9	Meningkatnya pengembangan	14	Persentase Pertumbuhan	1,5%	1,85%	123,33%



Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi		1.17 - 4.70	5,82	123,83%
		Indeks Gini		0,309	0,327	105,83%
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
	koperasi dan usaha mikro		Koperasi dan UM			
10	Optimalisasi peningkatan PAD	15	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%	25.83%	86.10
11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry	16	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,73%	105,69*	90,54
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	17	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	76,9	82,87	107,2
13	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	18	Persentase Penduduk Miskin	9,57	9,8	97,6
14	Penurunan angka pengangguran	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,09	4,67	108,25



Misi 2				
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan				
Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.17 - 4.70	5,82	123,83%
	Indeks Gini	0,309	0,327	105,83%
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Rata-rata Capaian				

Misi ke dua yaitu “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan” dengan tujuan Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Indikator tujuan yang ditetapkan persentase Laju Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini.



Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi		1.17-4.70	5,82	123,83%
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
6	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah	8	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	49.841.586,2	40.444.980,83	
		9	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9.645.136,9	7.287.760,82	
		10	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	7.236.622,6	5.590.756,20	
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	11	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	12,83 %	7.204.449.847 (15,94%)	124,24%



Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi		1.17-4.70	5,82	123,83%
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
8	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	12	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 4.000 (milyar) T	Rp. 3.978,2 (Milyar) T	99,46%
		13	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1.00%	0,3 %	30%
9	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	14	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	1,5%	1,85%	123,33%
10	Optimalisasi peningkatan PAD	15	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%	25.83%	86.10

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan. Untuk mencapai misi 2 ini juga didukung dengan 5 sasaran strategis dengan 8 indikator strategis.



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan karena semakin membaiknya kinerja seluruh sektor. Titik terendah kondisi perekonomian Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 dengan -1,11 dari 5,81 pada tahun 2019. Namun keterpurukan perekonomian ini tidak hanya terjadi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto namun pada seluruh dunia karena adanya pandemic covid 19. Sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia, dan nasional Pemerintah Kabupaten Mojokerto bergerak pada semua potensi di seluruh sektor untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan tahun 2021 pada nilai 4,12 dan pada tahun 2022 sebesar 5,82.

Sasaran 6 :

Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah



Tabel 2.23
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	32.153.799,11	40.444.980,83	86,01	49.841.586,2	59.668.586	119,72	-
PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	8.743.296,10	7.287.760,82	79,93	9.645.136,9	9.894.798	102,59	-
PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6.668.825,10	5.590.756,20	81,46	7.236.622,6	7.905.494	109,24	-
Rata-rata capaian						110,52	



Sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah dengan indikator kinerja pertama yaitu PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 sebesar Rp. 32,153.799,11 dan tahun 2022 ter realisasi sebesar Rp. 40.444.980,83 sedangkan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 49.841.586.200,00 terrealisasi sebesar Rp. 59.668.586,00 dengan capaian sebesar 119,72% masuk kategori kinerja sangat berhasil/sangat baik.

Indikator kinerja kedua yaitu PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah) di tahun 2021 ter realisasi sebesar Rp. 6.668.825,10 pada tahun 2022 ter realisasi sebesar Rp. 7.287.760,82, sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 9.645.136.900,00 ter realisasi sebesar 9.894.798 dengan capaian kinerja sebesar 102,59% dengan kategori kinerja sangat berhasil/sangat baik.

Indikator kinerja ketiga yaitu PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah) pada tahun 2021 terrealisasi sebesar Rp. 6.668.825,10 pada tahun 2022 ter realisasi sebesar Rp. 5.590.756,20 sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan Rp. 7.236.622,60 terrealisasi sebesar Rp. 7.905.494,00 dengan capaian kinerja sebesar 109,24% dengan kategori kinerja sangat baik/ sangat berhasil.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah didukung dengan program – program prioritas yang dilaksanakan Perangkat Daerah meliputi :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan 4 program yaitu:., program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industry;
2. Dinas Pertanian yang melaksanakan 2 program yaitu : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Program Perizinan Usaha Pertanian



3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang melaksanakan 2 program yaitu :
Program pemberdayaan UMKM, Program pengembangan UMKM
4. Dinas Pangan dan Perikanan yang melaksanakan 7 program prioritas yaitu :
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2023

No	Uraian Sektor	2022 (Juta Rp.)	2023 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.219.805	7.905.494	9,50
2	Pertambangan dan penggalian	875.175	929.079	6,16
3	Industri pengolahan	54.143.770	59.668.586	10,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	58.442	62.864	7,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.446	61.720	5,60
6	Konstruksi	7.702.249	7.919.037	2,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.894.798	10.867.644	9,83
8	Transportasi dan Pergudangan	1.348.379	1.597.173	18,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.924.087	2.125.939	10,49
10	Informasi dan Komunikasi	5.271.384	5.551.571	5,32
11	Jasa Keuagandan Asuransi	1.410.060	1.501.853	6,51
12	Real Estate	1.371.194	1.396.590	1,85
13	Jasa Perusahaan	147.237	164.740	11,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.060.968	2.090.154	1,42



15	Jasa Pendidikan	1.119.885	1.205.108	7,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.206	441.895	10,14
17	Jasa lainnya	791.027	874.794	10,59
Total PDRB		95.798.109	104.364.241	8,94

Sumber : Buku Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2024.

Tabel 2.25
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber
daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pengembangan ekspor	8.325.650	8.310.000	99,81
Program standarisasi dan perlindungan kosumen	0	0	0
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	426.150.700	401.978.500	94,33
Program perencanaan dan pembangunan industri	1.171.990.675	299.077.150	25,52
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	582.355.630	551.782.430	94,75
Program pemberdayaan UMKM	363.920.800	354.733.730	97,48
Program pengembangan UMKM	69.737.400	67.685.300	97,06
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	582.355.630	551.782.430	94,75
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	543.981.000	522.175.880	95,99
Program penanganan kerawanan pangan	50.000.000	48.712.573	97,43
Program pengawasan keamanan pangan	126.284.100	123.726.450	97,97
Program pengelolaan perikanan tangkap	20.000.000	19.685.300	98,43



Program pengelolaan perikanan budidaya	825.230.900	806.217.712	97,70
Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	170.000.000	165.576.000	97,40
TOTAL 2023	4.940.332.485	3.921.443.455	79,38
TOTAL 2022	12.446.926.587	10.877.771.247	91,21

Sumber data LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 TA 2022 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Sasaran “Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah” Tahun 2022, didukung dengan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp. 12.446.926.587,00 sedangkan pada tahun 2023 didukung Rp.4.940.332.485,00 terrelaisasi sebesar 79,38%. Penurunan dukungan anggaran karena adanya rasionalisasi kemampuan daerah dan adanya Program standarisasi dan perlindungan kosumen yang dihapuskan untuk mendukung pencapaian sasaran ini. Penurunan dukungan anggaran tidak menurunkan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pencapaian kinerja yang ditargetkan. Keberhasilan ini menunjukkan pulih tingginya tingkat efektivitas penggunaan sumber daya yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2023.

Tabel 2.26
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	110,52	12.446.926.587	79,38	31,14



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah dengan rata-rata capaian kinerja 110,52% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 79,38% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya anggaran karena terbatasnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat menyebabkan kesejahteraan penduduk, pendapatan dan kinerja perekonomian secara agregat mengalami penurunan. Kondisi ekonomi secara agregatif ini merupakan hasil konfigurasi dari pencapaian ekonomi daerah. Sehingga dalam konteks menurunnya kinerja perekonomian nasional dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan di level daerah meskipun tingkatannya bervariasi. Menurunnya kinerja perekonomian daerah menandakan terjadinya penurunan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran 7 :

Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)

Untuk mencapai sasaran ke 7 Meningkatnya pengembangan pariwisata Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2023 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai target peningkatan PAD pariwisata dengan target sebesar 12,83%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto berasal dari :

1. Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Mojokerto
2. GOR indoor dan outdoor

Pemikiran logis dalam penetapan langkah strategis tersebut adalah karena sektor pariwisata selain membantu meningkatkan pendapatan juga berdampak langsung terhadap pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga sangat strategis untuk dijaga kelangsungan hidupnya.



Tabel 2.27
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	1,2%	44,59 % (6.214.169.102,98)	1.657,62 %	12,83%	15,94%	124,245	-

Pencapaian sasaran Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2023 dengan indikator persentase peningkatan PAD pariwisata di target 12,83 %. Pada tahun 2021 PAD pariwisata tercapai sebesar Rp. 2.610.354.700,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.214.169.102,98. Pada tahun 2021 realisasi 44, 84 % dikarenakan adanya PPKM karena dampak Covid-19 dari target PAD . Tahun 2022 capaian PAD 44,59% menurun karena target meningkat dari tahun 2021. Dan realisasi capaian PAD Tahun 2023 meningkat 66,07 % dari target sebesar Rp. 13.166.034.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.698.945.147,00

PAD Sektor pariwisata meliputi : wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religin serta wisata belanja dan kuliner. Sebaran wisata di Kabupaten Mojokerto. Adapun sebaran potensi PAD pariwisata Kabupaten Mojokerto terdapat 13 titik lokasi.

Tabel 2.28
Perolehan PAD Obyek Wisata dan GOR Tahun 2023

NO	OBJEK WISATA	TARGET	REALISASI	%
1.	Wana Wisata Padusan Pacet	5.300.000.000	2.838.066.400	53,55
2.	Pemandian Air Panas Padusan	3.500.000.000	2.195.149.747	62,72
3.	Air Terjun Dlundung	900.000.000	1.046.393.000	116,27
4.	Petirtaan Jolotundo	800.000.000	826.970.000	103,37
5.	Makam Religius Troloyo	630.000.000	526.486.000	83,57
6.	Museum Majapahit Trowulan	247.735.000	206.510.000	83,36
7.	Ubalan Waterpark	1.400.000.000	747.410.000	53,39
8.	Air Terjun Coban Cunggu	240.000.000	145.405.000	60,59



9.	Candi Brahu	37.433.000	33.105.000	88,44
10.	Candi Bajang Ratu	37.433.000	32.400.000	86,55
11.	Candi Tikus	37.433.000	29.970.000	80,06
12.	GOR Indoor	25.000.000	37.530.000	150,12
13.	Stadion Gajah Mada	11.000.000	33.550.000	305
JUMLAH		13.166.034.000	8.698.945.147	66,07

Sumber data : Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2.29
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)
Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	2.072.000.000	1.946.297.048	93,93
Program pemasaran pariwisata	3.275.923.960	3.132.462.115	95,62
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	150.000.000	128.873.632	85,92
Program pengembangan kebudayaan	515.000.000	489.982.500	95,14
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	250.000.000	247.372.920	98,95
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	817.848.960	799.472.076	97,75
TOTAL	7.080.772.920	6.744.460.291	95,25

Sumber data : LRA periode 1 Januari s.d. 31 Des 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.



Pencapaian Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2023 didukung dengan 5 Program prioritas sebagaimana disajikan pada table 3.23 meliputi : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, Program pengembangan kebudayaan, Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk mencapai sasaran ini di tahun 2022 sebesar Rp. 7.993.931.500,00 terrealisasi sebesar 85,18%. Sedangkan pada TA 2023 sebesar Rp. 7.080.772.920,00 terrealisasi sebesar Rp. 6.744.460.291,00 atau 95,25%

Tabel 2.30
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)
Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	124,245	7.080.772.920	95,25	28,995

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) dengan rata-rata capaian kinerja 124,245 % dan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,25% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini sangat mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 8 :
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi



Hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi tahun 2022 dengan 2 indikator kinerja Nilai Realisasi investasi dan persentase peningkatan laba BUMD menghasilkan rata-rata capaian 89.37 % dengan kategori baik. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2 indikator kinerja sebagai salah satu efek endemik dari bencana pandemic covid 19 yang menyebabkan meningkatnya perekonomian secara nasional termasuk di Kabupaten Mojokerto. Dengan berputarnya kembali roda perekonomian maka secara otomatis berimbas pada naiknya investasi.

Tabel 2.31
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Realisasi Investasi	1.989.363.600.000	4.433.580.180.000	132,75%	4.000.000.000.000	3.978.200.000.000	99,46%	Rp1.418,9 triliun
Persentase Peningkatan Laba BUMD	1,36%	0,46 %	46 %	1%	0,30%	30%	-
Rata-rata % capaian			89,37%			64,73%	

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi di Tahun 2023 dengan 2 indikator kinerja pengukur yaitu:

1. Nilai realisasi investasi tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 4.000 triliun terrealisasi sebesar Rp. 3.978,2 triliun dengan persentase capaian sebesar 99,46% (dengan kategori berhasil/ baik. Informasi kinerja nilai investasi pada Tahun 2022 dengan target sebesar Rp. 3.339.921.880 tercapai sebesar Rp. 4.433.580.180.000,00 dengan persentase capaian 132,75 % (kategori sangat baik). Perangkat daerah pelaksana program untuk pencapaian indikator realisasi investasi adalah DPMPTSP. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya tercapai Rp. 1.989.363.600.000,00 peningkatan pencapaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Mojokerto sebagai dampak endemik Covid 19 yang berimbas besar



pada investasi untuk penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

- Persentase Peningkatan Laba BUMD dengan target kinerja sebesar 1% pada tahun 2022 dan 2023 tercapai sebesar 0,46% pada tahun 2022 dan tercapai sebesar 0,30% pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 30% dengan kategori kinerja kurang berhasil/kurang baik.

Tabel 2.32
Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Kab/Kota	TW IV Nilai Investasi (Rp Miliar)	Kumulatif Jan - Des Nilai Investasi (Rp Miliar)	Keterangan
Kabupaten Mojokerto	358.5	2.593,6	PMDN
Kabupaten Mojokerto	302.5	1.384,6	PMA

Sumber : BKPM RI

Tabel 2.33
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12.976.810.000	9.872.113.620	76,08
Program Pelayanan Penanaman Modal	135.000.000	127.766.595	94,64
Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	110.000.000	106.669.000	96,97
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	348.900.000	313.564.900	89,87
Program perekonomian dan pembangunan	1.999.394.722	1.942.535.117	97,16
TOTAL	15.570.104.722	12.362.649.232	90,94

Sumber data LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.



Tabel 2.34
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	64,73	15.570.104.722	90,94	(26,21)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan pengembangan jasa perbankan dan investasi dengan rata-rata capaian kinerja 64,73% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 90,94% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena situasi industri dan ekonomi yang masih dalam transisi dari pandemi keenddemi sehingga masih ada beberapa investor yang belum berani untuk menanam dana di perusahaan-perusahaan tersebut.

Sasaran 9 :

Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, berdasarkan pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan ini adalah sebatas pada urusan koperasi dan usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.



Tabel 2.35
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro
Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5%	1,81%	362%	1,5%	1,85%	123,33%	-

Komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cukup jelas dan tak terbantahkan. Tujuannya, agar sektor itu naik kelas dan memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Skala usaha mikro adalah usaha yang memiliki omzet paling banyak Rp 2 miliar, usaha kecil Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar, serta usaha menengah Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar. Klasifikasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selama 76 tahun, koperasi telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Koperasi telah berperan dalam memberdayakan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, perikanan, dan industri kecil menengah. Melalui keterlibatan aktif anggotanya, koperasi telah mampu memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Saat ini, jumlah koperasi aktif di Jatim mencapai 21.717 unit atau 17,08 persen dari total koperasi aktif secara nasional sebanyak 127.124 unit. "Jatim merupakan provinsi dengan jumlah koperasi aktif terbanyak secara nasional. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Jatim merupakan provinsi yang memiliki iklim sangat kondusif bagi tumbuh suburnya koperasi," ujarnya Sementara itu, populasi UMKM di Jatim mencapai 9.782.262 unit yang terbagi dalam 3 golongan usaha sesuai UU No. 20 Tahun 2008. Golongan pertama, Usaha Menengah dengan omset lebih dari Rp 2,5 miliar per tahun sebanyak 68.835 unit. Usaha Kecil dengan omset Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar pertahun sebanyak 579.567 unit. Terakhir usaha mikro dengan



omset kurang dari Rp 300 juta per tahun sebanyak 9,13 juta unit.

Di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sebesar 1,85% dan tingkat pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas sebesar 8,10%. Dengan indikator Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM diukur dengan merata-rata target dan capaian dari dua sektor yaitu Koperasi dan Usaha Mikro yang pada tahun 2023 target yg ditetapkan 1,5% dan rata-rata realisasi sebesar 1,85% dengan persentase capaian sebesar 123,33% dengan kategori sangat berhasil/ sangat baik.

Tabel 2.36
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.448.760.900	3.994.934.070	89,80
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	77.372.571	76.413.650	98,76
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	35.871.110	32.748.300	91,29
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	164.585.200	154.591.525	93,93
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	260.000.000	258.902.100	99,58
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	363.920.800	354.733.730	97,48
Program Pengembangan Umkm	69.737.400	67.685.300	97,06
TOTAL 2023	5.420.247.981	4.940.008.675	95,41
TOTAL	8.540.987.000	8.034.166.046	94,07

Sumber data LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.



Tabel 2.37
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	123,33	5.420.247.981	95,41	27,92

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja 123,33% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,41% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah sangat mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 10 :
Optimalisasi peningkatan PAD

Sasaran optimalisasi peningkatan PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ditetapkan target sama dengan lalu sebesar 30% teralisasi sebesar 26,67%, sehingga didapat persentase capaian sebesar 88,9% dengan kategori berhasil / baik. Dibandingkan capaian tahun 2023 melalui kebijakan meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 26,30% dengan capaian kinerja mencapai 86,66% dengan kategori penilaian berhasil/ baik.

Sebagaimana ketentuan kementerian Keuangan RI bahwa PAD merupakan total penjumlahan dari komponen-komponen. Diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (Permendagri No.13 tahun 2006).



Tabel 2.38
Evaluasi Capaian Sasaran Optimalisasi peningkatan PAD Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30,35%	26,30%	86,66%	30.00%	26,67%	88,9%	-

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Rumusan Perhitungan dengan formulasi Tingkat Kemandirian Keuangan daerah sbb:

$$RK = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan: RK = Rasio Kemandirian

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Upaya pengukuran rasio/tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mojokerto dengan melakukan pengelompokkan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah sebagaimana gambar berikut :



Tabel 2.39
Komponen Pendapatan Kabupaten Mojokerto
Untuk Tahun Yang Berakhir 2023

No	Komponen Pendapatan Kab Mojokerto	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	PAD	673.662.919.222,00	656.126.287.019,50	109,73	676.708.151.150,77
2	DAPER	1.934.211.054.737,00	1.952.423.671.884,00	102,07	1.800.754.809.295,00
3	Lain-lain pendapatan yang sah	6.677.075.121,00	6.677.075.121,00	100,00	5.887.659.000,00
	Total Pendapatan	2.607.873.973.959,00	2.608.549.958.903,54	100,03	2.537.235.424.067,77

Dalam pencapaian kinerja optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang merupakan leading sector perangkat daerah yang bertanggungjawab keberhasilan pencapaiannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, di dukung dengan anggaran APBD TA 2023 sebesar Rp. 7.727.250.501,00 sedangkan pada TA 2022 untuk program prioritas yaitu program pengelolaan pendapatan daerah didukung APBD sebesar Rp. 8.574.324.600,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Tabel 2.40
Dukungan Anggaran Sasaran
Optimalisasi peningkatan PAD Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.727.250.501	7.377.003.523	95,47
TOTAL	7.727.250.501	7.377.003.523	95,47

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.

Tabel 2.41
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Optimalisasi peningkatan PAD Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Optimalisasi peningkatan PAD	88,9	7.727.250.501	95,47	(6,57)

Selanjutnya pembahasan pencapaian misi 2 yaitu : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan pada tujuan Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan dengan **indikator tujuan indeks gini**. Hasil identifikasi kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026, indeks gini Kabupaten Mojokerto di dukung dengan 4 sasaran strategis dan 4 indikator strategis sebagaimana table dibawah ini :



Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan		Indeks Gini		0,309	0,327	105,83%
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry	16	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,73%	105,69*	90,54
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	17	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	76,9	82,87	107,2
13	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	18	Persentase Penduduk Miskin	9,57	9,8	97,6
14	Penurunan angka pengangguran	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,09	4,67	108,25
Rata-rata Capaian						100,90%

Sasaran 11 :

Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.



Tabel 2.42
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Tukar Petani (NTP)	102,22	103,61	88,77	116.73	105.69	90.54	117,76

*Sumber data BPS nasional dan BPS Kabupaten Mojokerto tahun 2024

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebesar 105,69 dengan target 116,73 ehingga tercapai sebesar 90,54% dengan kategori kinerja berhasil atau baik. Adapun NTP Kabupaten Mojokerto tahun 2022 sebesar 103,61% dari target sebesar 116,69% sehingga persentase capaian sebesar 88,77% dengan kategori baik. Untuk tahun 2023 belum dapat disajikan karena perhitungan NTP 2022 dilakukan di tahun 2023 oleh Bappeda, BPS dan Tim. Dari data diatas menunjukkan tren peningkatan NTP Kabupaten Mjokerto meskipun capaiannya lebih rendah dari NTP nasional, yaitu tren meningkatkan sebesar 2,08. Secara nasional harga gabah kering panen di tingkat petani naik 3,79 persen dan harga beras premium di penggilingan naik 3,57 persen. nilai tukar petani (ntp) desember 2023 sebesar 117,76 atau naik 0,88 persen. harga gabah kering panen di tingkat petani naik 0,12 persen dan harga beras premium di penggilingan naik 0,74 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

$$NTP = \frac{IT}{IB} \times 100 \%$$

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dan penambahan modal. Semakin tinggi NTP berarti semakin tinggi daya beli petani di pedesaan.



Tabel 2.43
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri
Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.982.937.681	5.337.429.070	76,44
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.317.280.554	1.228.068.717	93,23
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	582.355.630	551.782.430	94,75
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	137.706.187	136.242.702	98,94
Program Penyuluhan Pertanian	1.693.596.000	1.563.390.894	92,31
TOTAL 2023	10.713.876.052	8.816.913.813	91,13
TOTAL 2022	12.375.096.212	9.836.129.844	86,23

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Dukungan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk pencapaian kinerja Nilai tukar petani dengan perangkat daerah pelaksana Dinas Pertanian, Adapun strategi upaya yang dilaksanakan untuk peningkatan NTP antara lain: meningkatkan jumlah bantuan sarana prasarana bagi petani sesuai kebutuhannya dengan menerapkan by name dan by address; dan memperkuat kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi penggunaan benih, pupuk dan pestisida, optimalisasi lahan, optimalisasi penyuluh dan sebagainya. Dukungan APBD tahun 2022 sebesar Rp. 12.375.096.212,00 dan Rp. 10.713.876.052,00 di Tahun 2023.



Tabel 2.44
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industry Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri	90.54	10.713.876.052	91.13	(0,59)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri dengan rata-rata capaian kinerja 90,54% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 91,13% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efektifitas dan optimalisasi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 12 :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat penting dalam menilai kemajuan suatu desa. IDM terdiri dari tiga komponen utama: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, dengan rincian aspek pembangunnya sbb :

1. Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Pemukiman);
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (keragaman {Produksi Masyarakat, Akses Pazar Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan kredit, Keterbukaan wilayah);
3. Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana).



Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Terdapat 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri .0,8155, Desa Maju .07072 dan <_0,8155, Desa Berkembang . 0,5989 dan <0,7072, Desa Tertinggal > 0,4907 dan < 0,5989 dan Desa Sangat Tertinggal < 0,4907. Berikut data status desa secara nasional.

REKAP STATUS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA TAHUN 2023

KLASIFIKASI STATUS	JUMLAH			
	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
MANDIRI	2	39	731	11,456
MAJU	16	182	2,533	23,035
BERKEMBANG	13	158	2,196	28,766
TERTINGGAL	2	36	635	7,154
SANGAT TERTINGGAL	3	19	459	4,850
TOTAL	36	434	6,554	75,261

Sumber data e-Book Peringkat IDM tahun 2023 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.261 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 11.456 desa. Jumlah desa di Jatim sebanyak 7.721 desa, tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status desa mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status desa berkembang. Sehingga capaian kinerja sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Tabel 2.45

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7453	0,766	102,13	76,9	82,47	107,2 %	0,6935



Pencapaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar 0,766 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 82,47 dengan target sebesar 76,9% dengan capaian kinerja sebesar 107,2% dengan kategori kinerja sangat baik/sangat berhasil. Tahun 2023 IDM Kabupaten Mojokerto sebesar 82,47 dengan status “Mandiri” lebih tinggi dibandingkan IDM Jawa Timur sebesar 0,7807 dengan status “Maju”, sedangkan dibandingkan dengan IDM nasional sebesar 0,6935 dengan status “ Berkembang ”

Pencapaian idm kabupaten mojokerto didukung dengan meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Tahun 2023 telah memenuhi target, pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun” tahun 2023 terealisasi 73,24% dari target kinerja sebesar 25 %.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2023 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 0 Desa; Desa Maju : 80 Desa dan Desa Mandiri : 219 Desa.





Tabel 2.46
Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019 - 2023

Status Perkembangan Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Rata rata IDM Tk. Kabupaten	0,6984	0,7144	0,7453	0,7663	0,827
Desa Mandiri	12	22	45	69	219
Desa Maju	86	114	152	167	80
Desa Berkembang	201	163	102	63	-
Desa Tertinggal	-	-	-	-	-
Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-

Sumber data : Laporan Kinerja DPMD 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023 status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2023 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 0 Desa; Desa Maju : 80 Desa dan Desa Mandiri : 219 Desa. Penghargaan yang diterima oleh Bupati Mojokerto dari Gubernur Jawa Timur atas prestasinya dalam mewujudkan seluruh desa di wilayahnya menjadi maju dan mandiri.

Salah satu bentuk kerja sama antar desa yang difasilitasi oleh DPMD Kabupaten Mojokerto adalah pembentukan BUMDesa Bersama. Tahapan pembentukan BUMDesa Bersama dari mekanisme transformasi dana bergulir UPK hasil PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama sudah dilaksanakan di 13 Kecamatan. Pembentukan BUMDesa Bersama dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023 semua sudah bisa diwujudkan. Semua BUMdesa Bersama dari eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mojokerto sudah terdaftar di Kemenkumham dan sudah berbadan hukum. Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 304 LPM D/K serta TP-PKK. Dari 304 LPM yang ada, aktif 269 lembaga serta 323 lembaga TP - PKK semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Mojokerto. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan



pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Tabel 2.47
Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto
2018 s.d. 2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUMDesa	110	174	227	265	284	297
Jumlah BUMDesa aktif	52	116	156	184	219	244

Sumberdata : laporan kinerja DPMD 2023

Tabel 2.48
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penataan Desa	250.000.000	248.366.000	99,35
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.116.840.000	4.796.387.957	93,74
Program Peningkatan Kerjasama Desa	135.000.000	128.712.750	95,34
Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.804.858.608	9.343.495.055	95,29
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.351.700.000	1.298.343.820	96,05
TOTAL 2023	16.658.398.608	15.815.305.58	94,94
TOTAL 2022	10.565.000.000	10.553.265.941	94,39

Sumber data LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI.



Tabel 2.49
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	107,2	16.658.398.608	94,94	12,26

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan rata-rata capaian kinerja 107,2 % dan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,49% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 13 :

Menurunnya Angka kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya PPKS yaitu dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.



Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam perencanaan daerah periode tahun 2021-2026 yang berlaku sampai dengan tahun 2022 terkait dengan penanganan PPKS yaitu sasaran ke 13 “Sistem Perlindungan Sosial dalam penanganan PPKS” dengan indikator persentase penduduk miskin dengan target 9,97% dengan pencapaian kinerja sebesar 9,71% dengan kategori berhasil. Perubahan sasaran ke 13 pada tahun 2023 menjadi “menurunnya angka kemiskinan” dengan indikator angka kemiskinan, tercapai sebesar 9,8 dari target 9,57 sehingga capaiannya di tahun 2023 sebesar 97,6% dengan kategori berhasil/ baik.

Tabel 2.50
Evaluasi Capaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan
Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka kemiskinan	10,62	9,71	97,39	9,57	9,8	97,6	9,36

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia turut berkomitmen mengatasi berbagai persoalan yang ada demi tercapainya SDGs, terutama terkait kemiskinan yang menjadi prioritas utama. Salah satu hal yang dilakukan adalah terus memperbaiki kualitas data kemiskinan yang ada. Tersedianya data kemiskinan yang akurat diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga Indonesia tanpa kemiskinan dapat terwujud.

Indikator angka kemiskinan ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang bersifat negative dimana semakin tinggi hasil pencapaiannya menunjukkan hasil yang semakin buruk/jelek demikian pula sebaliknya, semakin rendah hasil pencapaiannya menunjukkan keberhasilan yang yang tinggi/baik. Penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan data tahun 2021 sebesar 10,37% menunjukkan penurunan sebesar 0,4%. Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto imbas dari meningkatnya perekonomian pasca pandemic covid 19. Pada Tahun 2022 penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto menguat kembali mencapai 9,71% dan pada 2023 mengalami peningkatan penduduk

miskin sebesar 9,8% dengan target kinerja 9,57% sehingga capaiannya 97,6% dengan kategori kinerja berhasil/ baik.

Persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau mencapai 25,90 juta orang. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2023 mencapai 112,86 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 1,83 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 111,03 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto juga mengalami kenaikan dari 9,71 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 9,80 persen pada bulan Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 486.520,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 40.912,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,18 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp445.608,00.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan



Sumber data : BPS Indonesia 2023



Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan berbagai program perlindungan sosial berupa bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berbagai jenis bantuan sosial yang diluncurkan diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan di kabupaten Mojokerto juga melaksanakan termasuk rantang dhuafa.

Selain itu beberapa program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menekan angka kemiskinan diantaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bekerjasama dengan Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mojokerto melaunching beberapa program bantuan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Program bantuan tersebut, diantaranya program untuk pendidikan anak yatim-piatu jenjang Pos PAUD, Himpaudi, TK dan RA, Rumah tinggal layak huni (Rutilahu), Perbaikan rumah tinggal, Santunan bulanan Duafa hingga bantuan Rantang Duafa (kemiskinan ekstrim). Dari program bantuan biaya pendidikan yatim-piatu, Pemda menargetkan sebanyak 730 anak yatim-piatu menerima bantuan program ini. Mereka setiap bulannya akan menerima bantuan senilai Rp.30 ribu selama 6 bulan. Kemudian program bantuan rumah tinggal layak huni (Rutilahu) ditujukan untuk 36 rumah tangga dengan dana stimulan senilai Rp.15 juta. Program Rantang Duafa (untuk miskin ekstrim) total 10 orang penerima, masing-masing Rp. 600 ribu per bulan selama hidup. Selanjutnya, program santunan bulanan Duafa untuk 175 orang. Masing-masing menerima Rp. 100 ribu per bulan selama masih dibawa garis kemiskinan. Serta bantuan perbaikan rumah tinggal kepada 10 orang dari Baznas Jatim, dengan dana stimulan senilai Rp. 20 Juta per rumah.

Program bantuan melalui Baznas ini merupakan hasil dari pengelolaan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Mojokerto yang beragama Islam. Zakat profesi bagi para ASN itu telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Mojokerto nomor 104 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto juga menggunakan dana desa tahun 2023 sebesar Rp 37,5 miliar dana desa tahun 2023 disalurkan untuk bantuan langsung tunai (BLT)



kepada keluarga miskin. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto menunjukkan 299 desa di tahun 2023 menerima dana desa Rp 286.840.742.000,00 dari APBN. Dari jumlah itu, Rp. 37.584.000.000,00 bakal disalurkan untuk BLT keluarga miskin di Bumi Majapahit. Setiap keluarga miskin berhak menerima BLT Rp. 300.000,00 per bulan. Penyaluran BLT dilakukan pemerintah desa setiap 3 bulan sekali, setiap keluarga miskin menerima Rp. 900.000,00

Tabel 2.51
Dukungan Anggaran Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
Program Pemberdayaan Sosial	860.400.000	833.409.750	96,86
Program Rehabilitasi Sosial	1.243.197.980	1.184.872.425	95,31
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11.266.170.605	11.181.359.763	99,25
Program Penanganan Bencana	148.970.000	129.391.900	86,86
TOTAL 2023	13.518.738.585	13.329.033.838	94,57
TOTAL 2022	14.624.005.100	13.794.202.625	91,48

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya menurunkan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto diantaranya dengan Pengembangan dan penguatan kapasitas PPKS dalam upaya penanganan PMKS. Perangkat daerah yang menjadi pelaksana program kegiatan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan dukungan APBD Tahun 2022 pada program prioritas urusan pemerintahan bidang sosial sebesar Rp. 14.624.005.100,00 dan teralisasi sebesar 91,48% atau sebesar Rp. 13.794.202.625,00 Sedangkan pada tahun 2023 dukungan APBD sebesar Rp.13.518.738.585,00 terrealisasi sebesar 94,57%.



Tabel 2.52
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	97,6	13.518.738.585	94,57	3,03

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja menurunnya angka kemiskinan dengan rata-rata capaian kinerja 97,6% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,57% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 14 :

Penurunan angka pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang turun dari 5,54 persen di Desember 2021 menjadi sebesar 4,83 persen per Desember 2022. Sedangkan TPT Agustus 2023 sebesar 5,32%, menguat dibanding tahun 2022 sebesar 0,22

Tabel 2.53
Evaluasi Capaian Sasaran Penurunan angka pengangguran Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	% Capaian Kinerja 2022	2023		% Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,54	4,83	89,11	5,09	4,67	108,25%	



Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto tahun 2022 menurun sebesar 0,71% dibandingkan dengan tahun 2021. Di Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan tercapai sebesar 4,83 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,54. Sedangkan pada tahun 2023 TPT Kabupaten Mojokerto ditargetkan sebesar 5,09 terelalisasi sebesar 4,67 sehingga tercapai sebesar 108,25% dengan kaetgori kinerja sangat berhasil / sangat baik. Selisih penurunan perbandingan antara tahun 2021 dengan 2022 ada penurunan angka TPT dengan selisih sebesar 0,71% sementara dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi selisih penurunan sebesar 0.16%.

Tabel 2.54
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 s.d. 2023

NO	URAIAN	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja (15 Th keatas)	897.979	906.653	893.299
2	Angkatan Kerja :	632.808	646.778	647.752
	- Bekerja	597.775	615.557	617.553
	- Penganggur	35.033	31.221	30.219
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,54	4,83	4,67
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,47	71,34	71,34

Sumber : diolah dari data BPS Kab. Mojokerto & Kemenakertrans RI

Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto sebagai indikator capaian ketenagakerjaan adalah sebesar 4,67% telah terjadi penurunan sebesar 0,16% dari Tahun 2022 sebesar 4,83%. sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebanyak 617.553 Orang (1.996 orang) dan/ atau persentase selisih kenaikan sebesar 0,32% dari tahun 2022. Sedangkan jumlah penganggur pada tahun 2023 sebanyak 30.219 orang atau mengalami penurunan sebesar 3,20% dibandingkan tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 31.221 orang. Salah satu faktor penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini dikarenakan visi misi Kepala Daerah dan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuka akses Pelatihan Kerja dan informasi pasar kerja seluas-luasnya. Namun keberhasilan penurunan angka TPT ini tidak serta merta memberhentikan langkah dan upaya-upaya berkelanjutan, karena hal bersifat kondisional terutama iklim investasi usaha dan kebijakan.



Tabel 2.55
Dukungan Anggaran Sasaran
Penurunan angka pengangguran Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.223.100.000	1.010.046.050	82,58
Program Penempatan Tenaga Kerja	329.350.000	307.062.454	93,23
Program Hubungan Industrial	1.897.075.800	1.849.802.100	97,51
TOTAL 2023	3.449.525.800	3.166.910.604	91,11
TOTAL 2022	1.776.280.000	1.531.975.742	90,14

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.56
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Penurunan angka pengangguran Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Penurunan angka pengangguran	108,25	1.776.280.000	91,11	17,14

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja penurunan angka pengangguran dengan rata-rata capaian kinerja 108,25% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 91,11% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena karena baik penurunan maupun kenaikan ini bersifat fluktuatif, faktor-faktor penyebabnya adalah iklim investasi dan kondisi hubungan industrial dapat mengalami situasi kurang kondusif yang disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga efektifitas perusahaan dan produktifitas tenaga kerja terganggu, yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang nantinya dapat menyumbang angka pengangguran dan tingkat kemiskinan juga meningkat.



Tabel 2.57
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 3

Misi 3						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		71	86,36	121,63
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
15	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	20	Indeks Profesionalitas ASN	81,5	86,23	105,80
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	87,93	103,45
17	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	22	Nilai Sakip	78	74,01	94,88
18	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	23	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,5	77,3	109,65
19	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	24	Nilai Opini BPK	WTP	Proses Evaluasi BPK	
20	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,73	3,52	128,85
Rata- Rata Capaian						108,51

Dari tabel di atas dapat diketahui ada 6 (enam) indikator untuk 6 (enam) sasaran untuk mencapai Misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan tujuannya Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.



Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yg berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.

Sasaran 15 :

Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya sumberdaya aparatur, merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang professional. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, berkompetensi dan professional.

Untuk mengukur kinerja sasaran ke 15 dengan indikator Indeks profesionalitas ASN di tahun 2021 tercapai 56,7 sedangkan pada tahun 2022 tercapai sebesar 67,22 serta pada tahun 2023 dengan target 81,5 tercapai sebesar 86,23 dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,45 dengan kategori kinerja sangat berhasil/ sangat baik.

Tabel 2.58
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN
Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Profesionalitas ASN	56,7	67,22	82,98	81,5	86,23	103,45	-



Peningkatan tren keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait Meningkatnya Integritas dan Profesionalisme ASN di Tahun 2023 dengan indikator kinerja IP ASN tidak lepas dengan keseriusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) diantaranya dengan peningkatan kinerja ASN yang profesional, berintegritas dan berkapasitas berdasarkan sistem merit. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan pengelolaan manajemen ASN dimana setiap pegawai yang menduduki suatu jabatan telah memiliki kompetensi yang sesuai sehingga pelaksanaan pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan baik, bahwa pencapaian indikator ini didukung melalui sasaran "Meningkatnya Profesionalitas ASN" dengan indikator-indikator sebagai berikut: Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi tercapai 95%, persentase peningkatan kualifikais ASN tercapai sebesar 76,24%, persentase peningkatan kinerja ASN sebesar 99,79%, persentase pelanggaran disiplin ASN sebesar 0,14% serta persentase peningkatan kompetensi ASN sebesar 100%.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui BKPSDM bekerjasama dengan BKPSDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkala melaksanakan upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan ASN. Profesionalitas pegawai melalui beberapa aspek yaitu peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan disiplin pegawai dan penilaian kinerja pegawai.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya integritas dan profesionalitas ASN tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mojokerto didukung dengan 2 program prioritas dengan anggaran sebesar Rp. 8.862.502.233,00 dengan perangkat daerah pelaksanaan program BKPSDM Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.59
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	6.122.322.899	5.501.034.987	77,05



Program Kepegawaian Daerah	1.989.420.857	1.929.854.230	98,76
Program Pengembangan Sdm	2.206.705.000	2.158.560.964	97,77
TOTAL 2023	10.318.448.756	9.589.450.181	92,93
TOTAL 2022	8.862.502.233	7.558.819.388	85,28

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.60
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	103,45	10.318.448.756	92,93	10,52

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan Integritas dan profesionalisme ASN dengan rata-rata capaian kinerja 103,45 % dan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,93% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena adanya perubahan pengukuran yang sebelumnya dengan cara manual berubah menjadi pengukuran menggunakan Aplikasi DJASN dari BKN sehingga proses verifikasi semakin ketat.

Sasaran 16 :



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap



masyarakat Mojokerto. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima.

Hasil evaluasi pelayanan public Kabupaten Mojokerto terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 sebesar 84,12 tahun 2022 sebesar 86,16 dan pada tahun 2023 sebesar 87,93 dari target 85 sehingga capaian kinerja sebesar 103,45 dengan kategori kinerja sangat baik/ sangat berhasil. Survey Kepuasan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilaksanakan melalui aplikasi E-Sukma, yang merupakan hasil replikasi inovasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik (B) dengan nilai IKM rata-rata yaitu 87,93 dengan total responden sebanyak 49.963 orang. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023.



Sumber data Laporan SKM Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



Tabel 2.61
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,12	86,16	102,57	85	87,93	103,45	-

Sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam membangun pelayanan public berkualitas selain hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) juga Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI. Pada Tahun 2023 hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 87,05 (zona hijau) dengan kategori kualitas tinggi. Pada tahun 2022 hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Ombudsman RI sebesar 74,36 (zona kuning) dengan kategori kualitas sedang.

Pencapaian sasaran 16 meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kiner Indeks kepuasan masyarakat di dukung 10 program prioritas dengan perangkat daerah pelaksana program utama meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana dan 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto dan RSUD srta didukung pula oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat/pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pembangunan inovasi secara menyeluruh sebagai solusi permasalahan pelayanan di Kabupaten Mojokerto.



Pada tahun 2022 dan 2023 hasil penilaian Inovation Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Mojokerto masuk kategori Inovatif dengan jumlah inovasi yang diajukan sebanyak 60 inovasi.

Indeks Inovasi Daerah (IID 2023)			
	2021	2022	2023
Indeks	45.31	55.25	51.74
Predikat	<u>Inovatif</u>	<u>Inovatif</u>	<u>Inovatif</u>
Peringkat Provinsi	27	21	17
Peringkat Nasional	141	83	100

Sumber data : Inovation Governmant Award 2023

Tabel 2.62
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pendaftaran Penduduk	513.644.800	500.063.660	97,36
program Pencatatan Sipil	370.180.000	368.570.000	99,57
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	422.910.000	422.748.894	99,96
Program Pembinaan Perpustakaan	72.314.100	65.555.820	90,65
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	15.000.000	14.893.700	99,29
Program Pengelolaan Arsip	42.287.000	40.881.550	96,68
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	44.701.900.046	40.861.624.619	91,41
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	54.657.000	46.887.389	85,78
TOTAL 2023	46.192.892.946	42.321.225.632	95,09
TOTAL 2022	44.428.412.834	40.482.551.491	93,65

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI



Tabel 2.63
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	103,45	46.192.892.946	95,09	8,36

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian kinerja 103,45% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,09% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 17 :

Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Kementerian PAN dan RB berpedoman Peraturan Mentrei PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapat nilai evaluasi SAKIP sebesar 74,01 dengan kategori BB. Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang di diperoleh dari Kementerian PAN dan RB RI adalah 73,42 Predikat BB. Hal itu menunjukkan bahwa Implementasi Akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efiseiensi penggunaan anggaran dala mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.



Tabel 2.64
Evaluasi Capaian Sasaran Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai SAKIP	BB (75,42)	BB (73,42)	94,12	BB (78,00)	BB (73,42)	94,12	72,17

Tabel 2.65
Hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan 2023

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,61	23,73
b. Pengukuran Kinerja	30	22,10	22,22
c. Pelaporan Kinerja	15	11,31	11,41
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,40	16,65
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,42	74,01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber data : Laporan hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Menurut keterangan Menteri PANRB bahwa berdasarkan evaluasi SAKIP 2023 dapat kami laporkan rata-rata pada tingkat Pemerintah Provinsi sebesar 72,17 naik 0,47 poin dari tahun 2022. Pada tingkat Kabupaten/Kota nilai sebesar 63,36 meningkat 1,02 poin dari tahun 2022. Hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dengan nilai 74,01 lebih tinggi 1,84 dibanding nilai nasional ditahun yang sama rata-rata mencapai 72,17.

Tabel 2.66
Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.035.846.475	980.409.633	94,65



Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.875.043.938	2.774.537.566	96,50
program Penelitian dan Pengembangan Daerah	705.576.500	695.144.536	98,52
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	705.576.500	695.144.536	98,52
TOTAL 2023	5.322.043.413	5,145.236.271	97,05
TOTAL 2022	1.366.782.205.411	1.276.764.442.899	84,67

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.67
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten
Mojokerto Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	94,12	5.322.043.413	97,05	(2,93)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan rata-rata capaian kinerja 94,12% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 97,05% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 18 :

Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 dengan skor indeks 70,97 dari skala 0-100. Skor ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 dengan skor indeks 71,94. Penilaian integritas ini diperlukan untuk efisiensi sumber daya, mengurangi beban



instansi serta yang juga penting menghasilkan perbaikan yang terintegrasi dengan nilai tambah. Penurunan tren ini, secara sederhana dapat dimengerti bahwa risiko korupsi di lembaga pemerintah masih cukup rentan. Nilai SPI (Survey Penilaian Integritas) yang merupakan salah satu target kinerja Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi; Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tahun 2022 menunjukkan indeks SPI Kabupaten Mojokerto mendapatkan skor sebesar 74,0 sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 77,3.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 Kabupaten Mojokerto lebih tinggi sebesar 6,33. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas hasil SPI ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat dan juga meningkatnya integritas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan /mengemban tugas birokrasi dalam melayani masyarakat.

Adapun nilai indeks Monitoring Centre for Prevention (MCP) Kabupaten Mojokerto pada angka 94. Nilai tersebut termasuk tinggi, namun MCP Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan 1 digit dari tahun sebelumnya, akan tetapi nilai SPI Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan yang signifikan yakni 3 digit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, rata-rata MCP Jawa Timur tersebut mencapai target yang ditentukan yaitu sekitar 90,71

Tabel 2.68
Evaluasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,7	74	105,71	70,5	77,3	109,65	70,97



Tabel 2.69
Dukungan Anggaran Sasaran
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif
Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.587.316.104	11.012.419.042	87,49
Program Penyelenggaraan Pengawasan	617.474.600	598.701.870	96,96
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.409.560.202	1.373.976.432	97,48
TOTAL 2023	14.614.350.906	12.985.097.344	93,98
TOTAL 2022	15.596.178.694	14.173.470.514	90,88

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.70
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif
Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	109,65	15.596.178.694	93,98	15,67

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif dengan rata-rata capaian kinerja 109,65% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 93,98% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 19 :

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah



Tabel 2.71
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	-*	Dalam Proses	-

* 2023 masih proses BPK.

Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai opini BPK pada tahun 2022 ditargetkan WTP ter realisasi sebesar WTP dengan capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori penilaian sangat baik. Sedangkan tahun 2023 masih dalam proses evaluasi BPK RI. Perlu diketahui Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2022 telah meraih 9 kali berturut-turut predikat WTP.

Tabel 2.72
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.918.737.020	3.555.416.793	90,73
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.725.789.000	3.529.448.863	94,73
TOTAL 2023	7.644.526.020	7.084.865.656	92,73
TOTAL 2022	681.852.235.591	322.440.867.099	62,57

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI



Tabel 2.73
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah
Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	-	7.644.526.020	92,73	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja belum dapat diukur karena masih dalam proses evaluasi BPK RI dan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,73% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 20 :

Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan

Secara nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Evaluasi SPBE dilakukan terhadap 621 instansi pemerintah, dimana sebanyak 24 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat memuaskan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh indeks SPBE Tahun 2023 adalah 2,79 dengan predikat baik.

Melalui sasaran meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan indikator pengukur capaian indeks SPBE dengan target 2,60 pada tahun 2022 dan teralisasi sebesar 2,73 sehingga berhasil tercapai sebesar 105% dengan kategori sangat berhasil. Hasil evaluasi SPBE nasional tahun 2022 dengan pemantauan dan evaluasi SPBE dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah



daerah. Sedangkan pada tahun 2023 dengan target indeks SPBE sebesar 2,74 sesuai hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapat nilai indeks SPBE sebesar 3,53, sehingga tercapai sebesar 128,85% dengan kategori kinerja sangat berhasil/sangat baik.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dengan meningkatkan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan secara menyeluruh pada perangkat daerah dan unit terkecil yang memberikan layanan langsung ke masyarakat. Keberhasilan upaya tersebut membuahkan hasil dengan peningkatan indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto ditahun 2023 sebesar 0,8 dibanding tahun 2022, dan lebih baik sebesar 0,74 dibanding capaian nasional ditahun 2023.

Tabel 2.74
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	% Capaian Kinerja 2022	2023		% Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,71	2,73	105	2,74	3,53	128,85%	2,79

Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya jaringan komunikasi dan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan tolak ukur indeks SPBE dengan dukungan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.727.093.865,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 16.478.733.000,00 Perangkat daerah pelaksanaan 3 program pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan yaitu Dinas Komunikasi



dan Informatika Kabupaten Mojokerto secara aktif memiliki peran untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya perlindungan data pribadi.

Tabel 2.75
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.895.774.000	5.859.463.000	99,38
Program Aplikasi Informatika	10.197.536.000	10.094.528.220	98,99
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	225.000.000	224.054.905	99,58
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	160.423.000	153.602.200	95,75
TOTAL 2023	16.478.733.000	16.331.648.325	98,43
TOTAL 2022	17.727.093.865	17.091.628.287	97,63

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.76
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	128,85	16.478.733.000	98,43	30,42

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja 128,85% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 98,43% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya anggaran dengan kinerja maksimal.



Tabel 2.78
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 4

Misi 4						
Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		Indeks Infrastruktur		13,160	12,418	94,36
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
21	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	26	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	17,18 %	16,5 %	96,04
22	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	27	Tingkat Keselamatan Transportasi	38,8%	50,28	129,59
23	Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	28	Persentase infrastruktur kondisi baik	72,88	78,67	107,94
24	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	29	IKLH	64,53	60,29	94,43
25	Pencegahan dan penanggulangan bencana	30	Indeks Resiko Bencana (IRB)	111,65	91,17	81,66
Rata- Rata Capaian						101,93

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Sasarn strategis yang ditetapkan untuk mencapai misi 4 meliputi pembenahan lokasi kumuh,



penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana.

Kebijakan strategis untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, melalui upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana .

Sedangkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana.

Hasil evaluasi tahun 2023 untuk mencapai misi 4 ini merupakan rata-rata capaian 5 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja sebesar 101,93%. Keberhasilan pencapaian kinerja menunjukkan keberhasilan penetapan tujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan dengan tolak ukur berupa indikator tujuan indeks infrastruktur dengan formulasi 30% kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman ditambah 20% tingkat keselamatan transportasi ditambah 30% persentase infrastruktur berkondisi baik ditambah 20% indeks kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2023 indeks infrastruktur Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar 12,418 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang terrealisasi sebesar 14,303 dan tahun 2021 sebesar 14,292.

Penurunan indeks infrastruktur Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya karena adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dari 69,92 ditahun 2022 menjadi 60,29. Penurunan IKLH ini merupakan salah satu variabel komponen perhitungan indeks infrastruktur. IKLH menurun karena adanya perubahan musim kemarau ekstrim di tahun 2023 yang



menyebabkan debit air mengalami penurunan tajam sehingga kualitas air menurun.

Sasaran 21 :

Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.

Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 Sasaran strategis untuk menanggulangi Kawasan kumuh di Kabupaten Mojokerto ada pada sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan indikator kinerja persentase lokasi kumuh yang tertangani tereralisasi sebesar 17,18% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 16,64% dengan target kinerja yg ditetapkan dipersepsikan sama dengan realisasi 2022, sehingga capaiannya sebesar 96,04 dengan kategori kinerja berhasil/baik. Namun jika target sesuai dengan penetapan RPJMD tercapai lebih dari 100%.



Tabel 2.79
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase luasan Kumuh yang tertangani	3,59	17,18	540,25	17,18	16,5%	96,04	16%

Berdasarkan target nasional capaian pengurangan kawasan kumuh seluas 32.221 hektar (84 persen) dari target seluas 38.431 Ha. Sisanya, seluas 6.209 Ha (16 persen) belum tertangani dikarenakan beberapa hal. Sedangkan persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2022 sebesar 20,77% atau sebanyak 33,75 ha. Sedangkan pada tahun 2023 berkurang sebesar 37,26% atau sebesar 21,68 ha, dan berkurangnya unit RTLH 4,735% atau 90 unit dari 15.900 unit RTLH dan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 2,65% atau 72 perumahan. Kawasan prioritas di Kabupaten Mojokerto berdasarkan kedudukan strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Mojosari (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
2. Kecamatan Sooko (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
3. Kecamatan Gedeg (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
4. Kecamatan Pacet (PKLp, Kawasan Agropolitan)
5. Kecamatan Trowulan (Kawasan Mojopahit Park/ Kawasan Cagar Budaya)
6. Kecamatan Jetis (Kawasan Perkotaan Interchange Mirip)
7. Kecamatan Dawarblandong (Pendukung Kawasan Industri Jetis)
8. Kecamatan Ngoro (Kawasan Perkotaan Airlangga City)
9. Kecamatan Bangsal (Calon Ibukota Kabupaten)



Tabel 2.80
Rekapitulas Luasan kumuh Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
(dibawah 10Ha)

No	Nama Desa	Luasan Kumuh (Ha)
1	Desa Beratkulon Kec Kemplagi	5,73
2	Desa JerukSeger Kec . Gedeg	6,29
3	Desa Terusan Kec. Gedeg	9,68
4	Desa Kemantren Kec. Gedeg	1,59
5	Desa Ngoro Kec. Ngoro	7,19
6	Desa Mojosulur Kec. Mojosari	8,51
7	Desa Ngimbangan Kec.Mojosari	8,92
8	Kel. Sarirejo Kec.Mojosari	8,28
9	Kel. Kauman Kec. Mojosari	2
Total :		58,19

$$\frac{\text{Capaian Pengurangan Luas Kumuh DPRKP2 Th 2023}}{\text{Total Luasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Mojokerto}} = \frac{9,68}{58,19} \times 100\% = 16,64\%$$

Jadi, pengurangan luasan kumuh tahun 2023 sebesar = 16,64%

REKAPITULASI LUAS KUMUH KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
(DI ATAS 15 HEKTAR) SESUAI SK BUPATI TENTANG LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023

No	Nama Wilayah	Kecamatan	Luasan Kumuh (Ha)
1	Desa Kedung Maling	Sooko	41,35
2	Desa Jampirogo	Sooko	25,54
3	Desa Sooko	Sooko	15,65
4	Desa Modopuro	Mojosari	15,52
5	Desa Pekukuhan	Mojosari	21,89
6	Desa Sumbertanggul	Mojosari	22,32
7	Desa Mojopilang	Kemplagi	15,17
8	Desa Kejagan	Trowulan	18,36
9	Desa Temon	Trowulan	21,4
10	Desa Wates Umpak	Trowulan	18,05
Total			215,25

REKAPITULASI LUAS KUMUH KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
(DI ATAS 10 HEKTAR SAMPAI 15 HEKTAR) SESUAI SK BUPATI TENTANG
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023

No	Wilayah	Kecamatan	Luasan Kumuh (Ha)
1	Kelurahan Sawahan	Mojosari	13,45
2	Desa Kepuhanyar	Mojoanyar	10,18
Total			23,63



**REKAPITULASI LUAS KUMUH BERDASARKAN
KECAMATAN SESUAI SK BUPATI TENTANG LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023**

No	Kecamatan	Luasan Kumuh (Ha)	Ket.
1	Sooko	82,54	
2	Mojosari	100,89	
3	Mojoanyar	10,18	
4	Ngoro	7,19	
5	Gedeg	17,56	
6	Kemlagi	20,9	
7	Trowulan	57,81	
	Total :	297,07	

Sumber data: Laporan Rekapitulasi DPRKP2 thn 2023

Luasan dan penanganan infrastruktur kawasan kumuh Kabupaten Mojokerto dibawah 10Ha di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 di kecamatan Gedeg desa Terusan seluas 9,68Ha. Pemukiman yang kumuh masih menjadi salah faktor rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Banyak bangunan yang tidak teratur sekaligus juga tidak layak huni tingkat kepadatan bangunan yang tinggi serta minimalnya sarana dan prasarana membuat pemukiman ini kumuh. Mengingat permasalahan pemukiman ini sangat kompleks maka tindak pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman perlu perhatian dan kolaborasi berbagai pihak.

Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dengan penataan kawasan kumuh serta meningkatkan Rumah layak huni. Penanganan lokasi kumuh diantaranya dengan peningkatan PSU perumahan sebagai upaya perbaikan pemukiman kumuh dengan cara memperbaiki lingkungan fisik dan fasilitas public dalam komunitas namun dengan tetap mempertahankan lokasi, karakteristik dan struktur sosial masyarakat lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga untuk menurunkan luasan kawasan kumuh dengan penataan tata letak kawasan. Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan hunian, desain dan jalur drainade, saluran air dan jalan serta trotoar selanjutnya masyarakat mengembangkan hunian mereka secara bertahap sesuai kemampuannya, namun tetap memperhatikan regulasi dan siteplan yang telah ditetapkan. Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah tidak memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan. Pengentasan kawasan permukiman



kumuh melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan

Tabel 2.81
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengembangan Perumahan	400.000.000	362.247.600	90,56
Program Kawasan Permukiman	3.165.689.000	3.003.499.028	94,88
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	150.000.000	144.798.250	96,53
TOTAL 2023	3.715.689.000	3.510.544.878	93,99
TOTAL 2022	27.577.727.000	25.320.443.626	85,04

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Keberhasilan capaian sasaran ini didukung 3 program prioritas pembangunan 2021-2026 dengan dukungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 27.577.727.000,00 dan di tahun 2023 Rp. 3.715.689.000,00 dengan perangkat daerah pelaksana program DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.82
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	540,25	3.715.689.000	93,99	455,21

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan rata-rata capaian kinerja 540,25% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 85,04% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.



Sasaran 22 :

Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Pada periode RPJMD 2021-2026 salah satu sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung tujuan Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian. Adalah “ Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi”, namun pada tahun 2023 dilakukan perubahan sasaran strategis menjadi “ menurunnya angka Kecelakaan Lalu Lintas” dengan indikator kinerja tingkat keselamatan transportasi dengan target 7,46 teralisasi sebesar 50,28%

Dalam pencapaian indikator kinerja (tingkat keselamatan transportasi) tahun 2023 diukur melalui perhitungan 2 variabel yang meliputi sarana prasarana jalan dan angkutan umum Dengan perhitungan rumus = rata-rata sarpras terpasang dan angkutan umum

- Rata-rata sarpras = sarpras jalan yang terpasang tahun 2023 / sarpras jalan yang dibutuhkan tahun 2023 x 100
- Angkutan umum = angkutan umum yang lulus uji tahun 2023 / jumlah angkutan umum tahun 2023 x 100

Tabel 2.83

Sarana Prasana Pehubungan di Kab. Mojokerto Tahun 2023

:No	Sarpras Tahun 2023	Satuan	Kebutuhan Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Pesentase Hasil
1	Marka	M ²	2886	231	8%
2	Rambu-Rambu	Unit	219	93	42,5%
3	Rppj	Unit	70	6	8,6%
4	Trffic Light (Apill)	Unit	1	0	0%
5	Flasher/Warning Light	Unit	32	8	0%
6	Guardrail	M	600	0	0
7	Halte	Unit	2	0	0
Rata – Rata Sarpras Tahun 2023=					11,81%



Tabel 2.84
Data Angkutan di Kab. Mojokerto Tahun 2023

No	Jenis Angkutan	Angkutan Lulus Uji Tahun 2023	Jumlah Angkutan Tahun 2023	Persentase Hasil
1	(Angkutan Barang, Angkutan Orang)	12.718 Unit	14.328 Unit	12.718/14.328x100 = 88,76%

Sumber data : Laporan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

$$\overline{X} = \frac{\text{SARPRAS TERPASANG} + \text{ANGKUTAN UMUM LAYAK}}{2} = \frac{11,81 + 88,76}{2} = 50,28\%$$

Pelayanan teknis dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penyedia jasa pengguna transportasi kendaraan bermotor yang memenuhi Persyaratan teknis dan layak jalan. Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong - potong dan dapat terintegrasi dengan baik. Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.

Total Panjang Jalan Kabupaten Mojokerto 1.041,324 km sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/284/416-012/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto, sampai dengan akhir tahun 2022 jalan kondisi baik sepanjang 829, 614 km (79,67 %). Sampai dengan akhir tahun 2022 Jalan kondisi baik sepanjang 804,378 km (77,24 %) dan kondisi sedang sepanjang



114,520 km (11,00 %). Total Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap adalah 937,898 km (88,24 %).

Tabel 2.85
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Tingkat Keselamatan Transportasi	55,77	38,8	624,80	38,8	50,28	129,59%	-

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 38,8%, sedangkan target sama dengan capaian 2023 terrealisasi sebesar 50,28 sehingga tercapai sebesar 129,59%.

Tabel 2.86
Dukungan Anggaran Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.664.500.000	4.490.551.875	96,27
Tahun 2023	4.664.500.000	4.490.551.875	96,27
Tahun 2022	9.095.375.500	8.677.114.375	95,40

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.87
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	129,59	4.664.500.000	96,27	33,32



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi dengan rata-rata capaian kinerja 129,59% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 96,27% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran. Untuk upaya peningkatan keselamatan juga harus memenuhi aspek dari prinsip jalan berkeselamatan yaitu :

1. Self Explaining yaitu infrastruktur perlengkapan jalan yang mampu untuk memandu pengguna jalan.;
2. Self Enforcement yaitu infrastruktur perlengkapan jalan yang mampu untuk menciptakan kepatuhan pengguna jalan; dan
3. Forgiving Road User yaitu infrastruktur perlengkapan jalan yang mampu untuk meminimalisir/mengurangi kesalahan pengguna jalan.

Sasaran 23 :

Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.



Tabel 2.88

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2022		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase infrastruktur kondisi baik	74,39	61,03	84,31	72,88%	78,67%	107,94	-

Sasaran pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung dengan indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 74,39 % sedangkan pada Tahun 2022 terrealisasi sebesar 61,03 % dan pada Tahun 2023 dengan target 72,88% terealisasi sebesar 78,67% dengan capaian kinerja mencapai 107,94%.

Tabel 2.89

Dukungan Anggaran Sasaran

Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.633.954.113	12.631.409.470	86,32
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	10.742.177.051	8.689.983.261	80,90
Program Pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	4.685.000.000	4.668.577.880	99,65
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3.275.459.036	3.250.670.450	99,24
Pengelolaan dan pengembangan system drainase	3.864.963.065	3.221.703.780	83,36
Program Penataan bangunan gedung	10.852.281.607	9.340.920.583	86,07
Program Pengembangan jasa konstruksi	880.000.000	840.723.370	95,54



Program Penyelenggaraan penataan ruang	1.170.000.000	993.817.103	84,94
Program Pengelolaan sumber daya air	14.633.954.123	12.631.409.470	86,32
Program Penyelenggaraan jalan	182.276.878.267	150.700.146.655	82,68
TOTAL 2023	247.014.667.262	206.969.362.022	88,50
TOTAL 2022	225.630.915.022	189.440.694.013	86,29

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.90
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	107,94	247.014.667.262	88,50	19,44

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung dengan rata-rata capaian kinerja 107,94% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 88,50% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena Pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan dengan melibatkan stakeholder dan perlu adanya peningkatan pembangunan termasuk pemeliharaan rutin dan priodik dilakukan secara terus menerus oleh pihak terkait.

Sasaran 24 :

Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembanding atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya.

Nilai IKLH Nasional mengalami peningkatan sebesar 1,01 dengan nilai IKLH Tahun 2021 sebesar 71,41 menjadi 72,42 dan pada tahun 2023 sebesar 72,54. Sedangkan Nilai IKLH Provinsi mengalami peningkatan sebesar 1,63 dari IKLH Tahun 2021 sebesar 68,29 menjadi 69,92 untuk Tahun 2022. Meskipun capaian IKLH Kabupaten Mojokerto masih dibawah IKLH nasional, namun sudah mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,17% dibandingkan tahun 2021 tercapai sebesar 69,75. Namun pada tahun 2023 IKLH Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan tajam sebesar 60,29 dari target yang ditetapkan sebesar 64,53.

Tabel 2.91
Tahun 2021 s.d. 2023 dengan Capaian Nasional

Indeks	2021	2022	2023	Kategori
IKA Nasional	52,70	53,88	54,59	
IKU Nasional	87,36	88,06	88,67	
IKTL Nasional	60,72	60,72	61,79	
IKAL Nasional	81,04	84,41	78,84	
IKLH Nasional	71,41	72,42	72,54	Baik
IKA Prov. Jatim	53,57	56,13		
IKU Prov. Jatim	83,20	84,28		
IKTL Prov. Jatim	50	47,36		
IKAL Prov. Jatim	82,46	85,45		
IKLH Prov. Jatim	68,29	69,92		Sedang
IKA Kab. Mojokerto	60	61,33	54,71	
IKU Kab. Mojokerto	90,18	89,37	71,23	
IKTL Kab. Mojokerto	48,71	48,71	49,26	
IKLH Kab. Mojokerto	69,75	69,92		Sedang

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>



Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan, tetapi telah memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 3,81%. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas air. Beberapa faktor yang muncul dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air adalah sebagai berikut: Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) didukung oleh: 1. Meningkatnya alih fungsi lahan terutama di daerah resapan air yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian dengan tanaman semusim yang menyebabkan berkurangnya jumlah dan debit mata air; 2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya air; 3. Semakin tingginya beban pencemaran limbah domestik yang berasal dari pemukiman yang linier terhadap penambahan penduduk; 4. Meningkatnya populasi industri UKM di daerah-daerah pedesaan yang mengolah makanan maupun minuman namun tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan yang memadai.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 sebesar 89,37 mengalami penurunan sebesar 18,14% menjadi 71,23. Tahun 2023 pemantauan kualitas udara dilakukan di 8 titik yang dianggap mewakili sebagai sumber pencemar sedangkan tahun 2023 dilakukan di 8 Titik. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 18,14 %. Penurunan kualitas udara menandakan adanya pencemaran udara, pencemaran dapat dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya semakin banyaknya pemukiman penduduk disekitar titik uji, kualitas emisi cerobong dari insustri dan kualitas emisi kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu.

Adanya peningkatan IKL sebesar poin disbanding tahun lalu dipengaruhi oleh penambahan luas RTH Sooko dengan lokasi samping SMA Sooko sebesar 1 Ha.



Tabel 2.92
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
IKLH	69,75	69,92	108,90	64,53	60,29	93,43	72,54

Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 69,92 target kinerja sebesar 64,53 terealisasi 60,29 dengan capaian kinerja mencapai 93,43% masuk kategori berhasil/baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan 3 komponen yang menjadi Indikator Tujuan Utama Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 37,6%, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 40,5%, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 21,9%

Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah B3 yaitu : - Aktivitas kegiatan terminal, industri, Rumah Sakit, Hotel, dan Pariwisata menghasilkan limbah padat, cair, dan B3. - Masih adanya industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan dengan kondisi IPAL masih belum dapat bekerja optimal. - Masih sedikit kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan izin penyimpanan limbah B3. - Kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang sudah mempunyai IPLC limbah B3 tetapi masih kesulitan untuk pengelolaannya.

Tabel 2.93
Dukungan Anggaran Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.685.000.000	4.668.577.880	99,65
Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah	3.275.459.036	3.250.670.450	99,24



Program Perencanaan Lingkungan Hidup	524.866.250	520.358.450	99,14
Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan LH	957.799.170	924.163.229	96,49
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	155.843.750	151.109.400	96,96
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	37.996.250	37.600.200	98,96
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	26.666.300	26.576.000	99,66
Program Pengelolaan Persampahan	7.868.358.850	7.441.720.996	94,58
TOTAL 2023	17.531.989.606	17.020.776.605	98,09
TOTAL 2022	9.592.950.450	9.147.821.505	81,84

Sumber data LRA BPKAD TA 2023 update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.94
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	93,43	17.531.989.606	98,09	(4,66)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan rata-rata capaian kinerja 93,43% dan capaian penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar 98,09% dari Rp. 17.532.989.606,00 maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena Program pengurangan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) masih belum optimal serta Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, padahal memiliki fungsi utama untuk menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar kawasan kota.



Sasaran 25 :

Pencegahan dan penanggulangan bencana

Sasaran pencegahan dan penanggulangan bencana dengan indikator kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) pada tahun 2021 terrealisasi sebesar 110,69 sedangkan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 99,84 dan pada tahun 2023 dengan target 111,65 terrealisasi sebesar 91,17 dengan capaian kinerja mencapai 81,66% dengan kategori kinerja baik/berhasil.

Frekuensi Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Mojokerto. Menunjukkan rekapitulasi data frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 s/d 2023. Meliputi kejadian bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran industri, tempat usaha, kantor dan permukiman.

Tabel 2.95
Frekuensi Kejadian Bencana dan Kebakaran Tahun 2019-2023

No.	Jenis Bencana	Frekuensi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir	69	61	45	35	13
2	Tanah Longsor	5	13	17	10	18
3	Angin Puting Beliung	54	43	58	66	27
4	Kekeringan	6	5	5	3	3
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	94	36	17	32	157
6	Kebakaran Industri, Tempat Usaha, Kantor dan Permukiman	47	51	37	57	89
TOTAL KEJADIAN		140	233	179	203	307

Sumber data : Laporan Kinerja BPBD 2023

Upaya mitigasi resiko bencana diantaranya dengan menjalin kerjasama BPBD Kabupaten Mojokerto dengan Stakeholders Penanggulangan Bencana dengan berbagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Meliputi kerjasama dengan PT. Telkom Mojokerto, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Mojokerto, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), STIKes Dian Husada Mojokerto, serta STIKes Majapahit Mojokert. Setelah mengetahui risiko bencana di suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan




melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif yang berfokus pada saat terjadinya bencana ke upaya preventif yang lebih menitikberatkan pada upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana.

Tabel 2.96
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Pencegahan dan penanggulangan bencana Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021	2022	Capaian Kinerja 2022	2023		Capaian Kinerja 2023	Nasional
	Realisasi	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Resiko Bencana (IRB)	110,69	99,84	87,06	111,65	91,17 (sedang)	81,66	132,69

Grafik 2.3
Indeks Risiko Rata-Rata Nasional



Sumber data : Buku potensi Bencana BPPB 2023



Tabel 2.97
Dukungan Anggaran Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2023

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.588.273.649	6.204.808.306	81,77
Program Penanggulangan Bencana	1.789.562.100	1.620.389.625	90,55
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.082.626.280	988.801.780	91,33
TOTAL 2023	10.460.462.029	8.813.999.711	87,88
TOTAL 2022	19.295.578.994	16.756.669.423	90,59

Sumber data LRA BPKAD TA 2023update data bulan Februari 2024 sebelum audit BPK RI

Tabel 2.98
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2023

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2023	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Pencegahan dan penanggulangan bencana	81,66	10.460.462.029	87,88	(6,22)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan rata-rata capaian kinerja 81,66 % dan capaian penggunaan anggaran sebesar 87,88 % maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum menunjukkan efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran, Karena dari data tersebut diatas menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pencapaian kinerja yg dihasilkan. Leading sektor utama pelaksanaan program untuk mencapai kinerja ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kemudian dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat mencerminkan adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan. Oleh karenanya, besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Namun, pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

3.1.1. Target Kinerja

NIHIL



3.1.2. Realisasi

No	Program	Kegiatan	Output	Alokasi Biaya		Capaian %
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

3.1.1. Target Kinerja

NIHIL

3.1.2. Realisasi

No	Program	Kegiatan	Output	Alokasi Biaya		Capaian %
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Tidak ada permasalahan dan kendala yang terjadi, karena Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Tidak dapat menyampaikan saran dan tindak lanjut, karena Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



BAB IV

CAPAIAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator di dalam SPM dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Menindaklanjuti hal tersebut di atas serta untuk mencapai capaian kinerja bidang pendidikan di daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal. Pendidikan Dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan dengan indikator sasaran tersebut, SPM Bidang Pendidikan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan (analysis costing) pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah, Perencanaan pembiayaan dalam rangka pencapaian SPM Bidang Pendidikan. SPM Bidang Pendidikan ialah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal terdiri dari Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Pendidikan Dasar; dan
- 3) Pendidikan Kesetaraan.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagaiberikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
2	Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, menengah dan atas yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	32.592	96,64%	1 (satu) Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) dan pendidikan dasar menengah (SMP/MTs)	96.088	95,77%	1 (satu) Tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.258	100%	1 (satu) Tahun

Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- 1) Target 100% Warga Negara Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Mojokerto yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu sebesar 32.592 Siswa;
- 2) Target 100% Warga Negara Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Mojokerto yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar pada SD/MI dan Pendidikan Dasar Menengah (SMP/MTs) yaitu sebesar 96.088 Siswa; dan
- 3) Target 100% Warga Negara usia 7-18 tahun di Kabupaten Mojokerto yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan, yaitu sebesar 1.258 Siswa

4.1.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	32.592	100%	31.498	96,64%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) dan pendidikan dasar menengah (SMP/MTs)	96.088	100%	92.024	95,77%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.258	100%	1.258	100%



Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- 1) Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, pencapaian indikator sebesar 93,63%
- 2) Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, pencapaian indikator sebesar 92,29%
- 3) Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pencapaian indikator sebesar 94,26%.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut ini:

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
1	Pendidikan Dasar Anak Usia Dini	32.592	31.498	1.094	96,64%
	1. Angka Partisipasi Sekolah	100%	96,64%	3,36%	96,64%
	2. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	100%	74,35%	25,65%	74,35%
	3. Pertumbuhan Pendidik PAUD di S1/DIV	100%	98,18%	1,82%	98,18%
	4. Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	100%	2,53%	97,47%	2,53%
	5. Ketercukupan Formasi Guru ASN	100%	100%	0	100%
	6. Indeks Distribusi Guru	100%	51%	49%	51%
	7. Proporsi PTK Bersertifikat	100%	50,35%	49,65%	50,35%
	8. Proporsi PTK Penggerak	100%	0,52%	99,48%	0,52%
	9. Pengalaman Pelatihan Guru	100%	70%	30	70%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
2	Pendidikan Dasar	96.088	92.024	4.064	95,77%
	Sekolah Dasar				
	1. Angka Partisipasi Kasar	100%	105,6%	-5,6%	100%
	2. Angka Partisipasi Sekolah	100%	99,6%	0,4%	99,6%
	3. Angka Partisipasi Murni	100%	97,9%	2,1%	97,9%
	4. Kemampuan Literasi	62,14%	78,81%	-16,67%	100%
	5. Kemampuan Numerasi	46,60%	64,26%	-17,66%	100%
	6. Perbedaan Skor Literasi	0,1%	2,3%	-2,2%	100%
	7. Perbedaan Skor Numerasi	0,1%	1,14%	-1,04%	100%
	8. Indeks Iklim Keamanan	100%	72,1%	27,9%	72,1%
	9. Indeks Iklim Kebinakaan dan Ikhususitas	100%	63,99%	36,01%	63,99%
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	100%	63%	37%	63%
	11. Indeks Distribusi Guru	100%	40%	60%	40%
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	100%	89,05%	10,95%	89,05%
	13. Proporsi PTK Penggerak	100%	14%	86%	14%
	14. Pengalaman Pelatihan Guru	100%	86%	14%	86%
	Sekolah Menengah Pertama				
	1. Angka Partisipasi Kasar	100%	104,97%	-4,97%	100%
	2. Angka Partisipasi Sekolah	100%	85,73%	14,27%	85,73%
	3. Angka Partisipasi Murni	100%	85,73%	14,27%	85,73%
	4. Kemampuan Literasi	62,14%	80,37%	-6,91%	80,37%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	5. Kemampuan Numerasi	46,60%	60,65%	12,11%	60,65%
	6. Perbedaan Skor Literasi	0,1%	4,86%	-4,76%	4,86%
	7. Perbedaan Skor Numerasi	0,1%	2,13%	-2,03%	2,13%
	8. Indeks Iklim Keamanan	100%	68,39%	31,61%	68,39%
	9. Indeks Ikim Kebinakaan dan Iklusivitas	100%	61,95%	38,05%	61,95%
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	100%	67%	33%	67%
	11. Indeks Distribusi Guru	100%	34%	66%	34%
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	100%	90,15%	9,85%	90,15%
	13. Proporsi PTK Penggerak	100%	0,21%	99,79%	0,21%
	14. Pengalaman Pelatihan Guru	100%	92%	8%	92%
3	Pendidikan Kesetaraan	1.258	1.258	0	100%
	1. Angka Partisipasi Kasar	20%	12,55%	7,45%	62%
	2. Angka Partisipasi Sekolah	20%	11,55%	8,45%	57,75%
	3. Angka Partisipasi Murni	20%	11,55%	8,45%	57,75%
	4. Kemampuan Literasi	3%	1,81%	1,19%	60,33%
	5. Kemampuan Numerasi	3%	1,67%	1,33%	55,67%
	6. Perbedaan Skor Literasi	0,1%	1,94%	-1,84%	100%
	7. Perbedaan Skor Numerasi	0,1%	6,99%	-6,89%	100%
	8. Indeks Iklim Keamanan	3%	2,22%	0,78%	74%
	9. Indeks Ikim Kebinakaan dan Iklusivitas	3%	2,21%	0,79%	73,67%
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	100%	100%	0%	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	11. Indeks Distribusi Guru	0%	0%	0%	0%
	12. Proporsi PTK Bersertifikat	0%	0%	0%	0%
	13. Proporsi PTK Penggerak	0%	0%	0%	0%
	14. Pengalaman Pelatihan Guru	0%	0%	0%	0%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pendidikan tahun 2023 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalokasikan anggaran dana pada tahun 2023 sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
Kab. Mojokerto		42.423.688.362	40.326.888.640	95,06%
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	23.333.990.000	23.329.720.000	99,98%
	1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD	20.133.990.000	20.129.720.000	99,98%
	2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan	3.200.000.000	3.200.000.000	100%
	3. Kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	0	0	0%
	4. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	0	0	0%



NO	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
2	Program SPM Pendidikan Dasar	19.089.698.362	16.997.168.640	89,04%
	1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/PaketA/Paket B)	0	0	0%
	2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/Paket A/Paket B)	150.000.000	150.000.000	100%
	3. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (SD/SMP/MI/Paket A/Paket B)	18.939.698.362	16.847.168.640	88,95%
	4. Kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/MI/Paket A/Paket B)	0	0	0%
	5. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/MI/Paket A/Paket B)	0	0	0%
3	Program SPM Pendidikan Kesenjangan	0	0	0%
	1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesenjangan)	0	0	0%
	2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesenjangan)	0	0	0%
	3. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesenjangan)	0	0	0%
	4. Kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesenjangan)	0	0	0%
	5. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesenjangan)	0	0	0%

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan SPM bidang Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah SDM
1	Tim Pelaporan Evaluasi SPM - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto - Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto - Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Bagian Penyusunan Program - Staf Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan	1 1 1 2
2	Pimpinan Pelayanan Pendidikan Dasar (Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mojokerto)	540
3	Pelayanan Pendidikan Dasar Kepada Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	2.013
4	Pelayanan Pendidikan Dasar Kepada Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	6.297
5	Pelayanan Pendidikan Dasar Kepada Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	50
	Jumlah	8.905

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan solusinya adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Data Pendidikan dan Rapor Pendidikan belum tersedia secara menyeluruh dikarenakan masih dalam proses pengolahan data	Koordinasi terus dengan Bidang-Bidang terkait
2	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan bagi penerima layanan dasar masih belum terintegrasi dengan baik	Kebutuhan riil digunakan dalam menentukan kebutuhan
3	Perencanaan dan Penganggaran	Belum optimalnya pemanfaatan anggaran dalam penerapan SPM sesuai dengan perencanaan	Menggunakan manajemen yang baik dalam Perencanaan dan Penganggaran
4	Pelaksanaan	Pelaksanaan belum sesuai dengan perencanaan	Berupaya semaksimal mungkin Pelaksanaan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan
5	Pelaporan	-	-



4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) bln di Kabupaten/Kota	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia (12-59) bulan di Kabupaten/Kota	Jumlah Balita usia (12-59) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun di Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar



No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara (Usia 15-59) Tahun di Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Usia Produktif (15-59 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas di Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut (60 Tahun Ke Atas) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita ODGJ Berat di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penderita TBC di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia(HIV)	Jumlah Penderita TBC di Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	16.090	100%	1 Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	14.768	100%	1 Tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	14.829	100%	1 Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia (12-59) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75.495	100%	1 Tahun
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	131.261	100%	1 Tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif (15-59 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	753.877	100%	1 Tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut (60 Tahun Ke Atas) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	141.353	100%	1 Tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Orang Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	339.893	100%	1 Tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26.571	100%	1 Tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.169	100%	1 Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	11.551	100%	1 Tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	20.772	100%	1 Tahun



Target pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah 100%.
- 2) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah 100%.
- 3) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah 100%.
- 4) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Balita adalah 100%.
- 5) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah 100%.
- 6) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah 100%.
- 7) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah 100%.
- 8) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah 100%.
- 9) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah 100%.
- 10) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah 100%.
- 11) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah 100%.
- 12) Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah 100%.



4.2.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	16.090	100%	16.090	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	14.768	100%	14.768	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	14.829	100%	14.829	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia (12-59) bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75.495	100%	75.495	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	131.261	100%	131.261	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif (15-59 Tahun) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	753.877	100%	759.726	100,77 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut (60 Tahun Ke Atas) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	141.353	100%	141.353	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Orang Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	339.893	100%	328.821	96,74 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26.571	100%	27.597	103,86 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.169	100%	2.204	101,61 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	11.551	100%	11.551	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia(HIV)	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	20.772	100%	21.447	103,24 %

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, sebesar 100%
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, sebesar 100%
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, sebesar 99,79%
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita, sebesar 99,94%
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, sebesar 100%
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, sebesar 100,77%
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, sebesar 100%
- 8) Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi, sebesar 97,39%
- 9) Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Miletus, sebesar 100%
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, sebesar 100%
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, sebesar 100%
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV), sebesar 100%



Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.090	16.090	0	100%
	1. Vaksin Tetanus Difteri	1.609	1.609	0	100%
	2. Tablet Tambah Darah	1.448.100	1.448.100	0	100%
	3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil.Test Kehamilan	16.090	16.090	0	100%
	4. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Pemeriksaan HB	16.090	16.090	0	100%
	5. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Pemeriksaan Golongan Darah	16.090	16.090	0	100%
	6. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2.257	2.257	0	100%
	7. Kartu Ibu / Rekam Medis Ibu	16.090	16.090	0	100%
	8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak(KIA)	16.090	16.090	0	100%
	9. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	665	665	0	100%
	10. Tenaga Kesehatan : Bidan	795	795	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan : Perawat	1.704	1.704	0	100%
	12. Kunjungan 4 Kali Ibu Hamil selama periode kehamilan (K4) (satu kali pada trimester pertama dan kedua, dua kali pada trimester ketiga)	16.090	16.090	0	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.768	14.768	0	100%
	1. Formulir Partograf	14.768	14.768	0	100%
	2. Kartu Ibu (rekam medis)	14.768	14.768	0	100%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.768	14.768	0	100%
	4. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	665	665	0	100%
	5. Tenaga Kesehatan : Bidan	795	795	0	100%
	6. Tenaga Kesehatan : Perawat	1.704	1.704	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.829	14.829	0	100%
	1. Vaksin Hepatitis B0	14.829	13.304	1.525	89,72%
	2. Vitamin K1 Injeksi	14.829	14.829	0	100%
	3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	14.829	14.829	0	100%
	4. Formulir Bayi Baru Lahir	14732	14829	-97	100,65%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	14.829	14.829	0	100%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.829	14.829	0	100%
	7. Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	665	665	0	100%
	8. Bidan	795	795	0	100%
	9. Perawat	1.704	1.704	0	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	75.495	75.495	0	100
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar Lain yang berlaku	75.495	75.495	0	100%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	75.495	75.495	0	100%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	75.495	75.495	0	100%
	4. Vitamin A Biru	5.904	5.904	0	100%
	5. Vitamin A Merah	84.334	84.334	0	100%
	6. Vaksin Imunisasi Dasar : HBO	13.304	13.304	0	100%
	7. Vaksin Imunisasi Dasar : BCG	13.618	13.618	0	100%
	8. Vaksin Imunisasi Dasar : Polio	13.656.	13.656.	0	100%
	9. Vaksin Imunisasi Dasar : IPV	14.162	14.162	0	100%
	10. Vaksin Imunisasi Dasar : DPT-HB-Hib	14.203	13.203	1.000	92,96%
	11. Vaksin Imunisasi Dasar : Campak	13.994	13.994	0	100%
	12. Vaksin Imunisasi Dasar : Rubella	13.994	13.994	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	13. Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib	12.894	12.894	0	100%
	14. Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	14.038	14.038	0	97,94%
	15. Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	14.038	14.038	0	97,94%
	16. Jarum Suntik dan Bahan HabisPakai (BHP)	14.038	14.038	0	100%
	17. Perawat Anafilaktik	27	27	0	100%
	18. Dokter	665	665	0	100%
	19. Bidan	795	795	0	100%
	20. Perawat	1.704	1.704	0	100%
	21. Ahli Gizi	70	70	0	100%
	22. Kader Kesehatan	6.445	6.445	0	100%
	23. Guru PAUD	525	525	0	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	131.261	131.261	0	100%
	1. Buku Raport Kesehatanku	131.261	131.261	0	100%
	2. Buku Pemantauan Kesehatan	131.261	131.261	0	100%
	3. Kuesioner Skrining Kesehatan	131.261	131.261	0	100%
	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	131.261	131.261	0	100%
	5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	131.261	131.261	0	100%
	6. Dokter/Dokter Gigi	665	665	0	100%
	7. Bidan	795	795	0	100%
	8. Perawat	1.704	1.704	0	100%
	9. Ahli Gizi	70	70	0	100%
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	0	100%
	11. Kader Kesehatan	6.445	6.445	0	100%
	12. Guru	940	940	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	753.877	759.726	-5.849	
	1. Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	54	54	0	100%
	2. Alat ukur berat badan	1.287	1.287	0	100%
	3. Alat ukur tinggi badan	1.287	1.287	0	100%
	4. Alat ukur lingkar perut	1.287	1.287	0	100%
	5. Tensimeter	1.287	1.287	0	100%
	6. Glukometer	1.287	1.287	0	100%
	7. Tes Strip Gula Darah,	759.726	759.726	0	100%
	8. Lancet	759.726	759.726	0	100%
	9. Kapas alkohol	759.726	759.726	0	100%
	10. KIT IVA Tes	27	27	0	100%
	11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27	27	0	100%
	12. Dokter	665	665	0	100%
	13. Bidan	795	795	0	100%
	14. Perawat	1.704	1.704	0	100%
	15. Ahli Gizi	70	70	0	100%
	16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	0	100%
	17. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	6.445	6.445	0	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	141.353	141.353	0	100%
	1. Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	141.353	141.353	0	100%
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Metal Test (AMT) dan Instrument Activity Daily	141.353	141.353	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)				
	3. Buku Kesehatan Lansia	141.353	141.353	0	100%
	4. Dokter	665	665	0	100%
	5. Bidan	795	795	0	100%
	6. Perawat	1.704	1.704	0	100%
	7. Ahli Gizi	70	70	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	0	100%
	9. Tenaga Kesehatan Non Terlatih	6.445	6.445	0	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	339.893	328.821	11.072	97%
	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	27	27	0	100%
	2. Tensimeter	1.287	1.287	0	100%
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27	27	0	100%
	4. Dokter	665	665	0	100%
	5. Bidan	795	795	0	100%
	6. Perawat	1.704	1.704	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	0	100%
	8. Obat Hipertensi	339.893	339.893	0	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	26.571	27.597	-1.026	
	1. Glukometer	1.287	1.287	0	100%
	2. Strip Tes Gula Darah	27.597	27.597	0	100%
	3. Kapas Alkohol	27.597	27.597	0	100%
	4. Lancet	27.597	27.597	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	5. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	27	27	0	100%
	6. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	27	27	0	0%
	7. Dokter	665	665	0	100%
	8. Bidan	795	795	0	100%
	9. Perawat	1.704	1.704	0	100%
	10. Ahli Gizi	70	70	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	0	100%
	12. Obat Diabetes Melitus	27.597	27.597	0	100%
10	Pelayanan Kesehatan PenderitaOrang Dalam Gangguan Jiwa	2.169	2.204	-35	
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bilasudah tersedia)	27	27	0	100%
	2. KIT berisi 2 Alat Fiksasi	54	54	0	100%
	3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	27	27	0	100%
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	27	27	0	100%
	5. Dokter	665	665	0	100%
	6. Perawat Terlatih	421	421	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan Lainnya	448	448	0	100%
11	Pelayanan Kesehatan PenderitaOrang Terduga Tuberkulosis	11.551	11.551	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	38	38	0	100%
	2. Reagen Zn TB	11.551	11.551	0	100%
	3. Masker Jenis Rumah Tanggadan Masker N95	11.551	11.551	0	100%
	4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	38	38	0	100%
	5. Catridge Tes Cepat Molekuler	38	38	0	100%
	6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	38	38	0	100%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	38	38	0	100%
	8. Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	62	62	0	100%
	9. Perawat	43	43	0	100%
	10. Analis Teknik Laboratorim Medik (ATLM)	159	159	0	100%
	11. Penata Rontgen	9	9	0	100%
	12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	0	100%
	13. Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	43	43	0	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	20.772	21.447	-675	
	1. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38	38	0	100%
	2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	21.447	21.447	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	21.447	21.447	0	100%
	4. Alat Tulis, Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, NomorKTP/NIK	38	38	0	100%
	5. Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	665	665	0	100%
	6. Perawat	1.704	1.704	0	100%
	7. Bidan	795	795	0	100%
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	159	159	0	100%
	9. Tenaga Kesehatan Masyarakat	37	37	0	100%
	10. Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	36	36	0	100%

4.2.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
	Kab. Mojokerto	20.674.272.397	18.607.102.148	90%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.305.894.505	13.749.373.505	89,83%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
	1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.305.894.505	13.749.373.505	89,83%
2	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya	5.368.377.892	4.857.728.643	90,49%

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan dilakukan dengandukungan personil sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah SDM
1	Tim Pelaporan Evaluasi SPM - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto - Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Bagian Penyusunan Program	1 1 1
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.611
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.611
4	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.611
5	Pelayanan Kesehatan Balita	2.681
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	11.151
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2.718
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2.755
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.648
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.718
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.611
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.853
13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	2.801



4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan solusinya adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengumpulan data SPM dari UPT Puskesmas ke Dinas Kesehatan masih dilakukan dengan spreadsheet, sehingga untuk akumulasi masih ditemukan komponen data yang tidak lengkap di beberapa indikator. ● Sistem informasi yang digunakan untuk Pelaporan SPM selama ini masih terdapat kendala teknis sehingga belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pencatatan pelaporan SPM bisa difasilitasi dengan menggunakan sistem informasi yang ada kemudian Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi data tiap Triwulan. ● Mengoptimalkan Sistem Informasi pelaporan SPM yang telah ada
2	Perhitungan Kebutuhan	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan jumlah barang dan/atau jasa kesehatan yang kurang tersedia	Penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan dasar kesehatan menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat kesulitan dalam Menentukan rencana kebutuhan	Agar Pelayanan Dasar Kesehatan tersedia secara cukup dan Berkesinambungan maka pemerintah daerah tetap berpedoman dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Pelaksanaan	Masa pasca pandemi menyebabkan berkurangnya kunjungan pasien ke Layanan Kesehatan	Mengoptimalkan kunjungan investigasi kontak terhadap pasien yang memerlukan Layanan kesehatan (puskesmas, pustu, posyandu)
5	Pelaporan	Pelaporan SPM masih melakukan upload di beberapa permintaan (SPM BANGDA, SPM KEMENKES, LPPD)	Laporan hasil evaluasi penerapan SPM cukup satu kali pelaporan saja



4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum telah diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya pada bidang urusan Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	Jumlah warga negara yang membutuhkan (belum memiliki) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan hygiene
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air	Jumlah warga negara yang mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada kabupaten/kota.



4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada bidang urusan Pekerjaan Umum sesuai Permendagri No.100 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	354.445	100%	1 Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	354.445	100%	1Tahun

4.3.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi pelaksanaan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penyediaan Kebutuhan air pokok sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok airminum sehari-hari	354.445	100%	333.852	94,19%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	354.445	100%	352.673	99,55%



Penjelasan secara rinci pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	354.445	333.852	20.593	94,19%
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	354.445	333.852	20.593	94,19%
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau)	354.445	333.852	20.593	94,19%
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	354.445	333.852	20.593	94,19%
	4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau)	354.445	333.852	20.593	94,19%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	354.445	352.673	1.772	99,55%
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	354.445	351.890	2.555	99,28%
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kualitas akses pengolahan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 Jiwa / Hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0	0	0	0%
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	0	0	0	0%
	4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	783	783	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	783	783	0	100%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
Kab. Mojokerto		14.017.636.087	11.937.353.711	85,16%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.742.177.051	8.686.683.261	80,87%
	1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.742.177.051	8.686.683.261	80,87%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.275.459.036	3.250.670.450	99,24%
	1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.275.459.036	3.250.670.450	99,24%



4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan SPM oleh Provinsi Jawa Timur bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah SDM
1	Tim Pelaporan Evaluasi SPM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto - Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto - Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman - Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Bagian Penyusunan Program	1 1 1 1
2	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	7
3	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	7
	Jumlah	18 Orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Kabupaten Mojokerto antara lain :

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Dalam Permenpupr nomor 29/prt/m/2018 yang memiliki kewenangan pengumpulan data adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota melalui survei sosial ekonomi nasional (susenas) sementara data hasil susenas belum dipublikasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto	
2	Perhitungan Kebutuhan	Data susenas sebagai dasar perhitungan kebutuhan belum ada dan Data Dasar BNBA belum dimiliki	



No	Indikator	Permasalahan	Solusi
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya Jakstra (Kebijakan Strategis) di Kabupaten Mojokerto 2. Dokumen RISPAM yang ada membutuhkan review 3. Dokumen SSK memerlukan update data 4. Belum tersusunnya Dokumen RISPAL 5. Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD terkait pencapaian SPM Kurang Optimal 6. Belum tersusunnya Perbup tentang SPM Kabupaten 	
4	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi pekerjaan yang mempunyai tingkat kesulitan beragam 2. Waktu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DAK yang kurang Fleksibel sehingga menyulitkan perangkat daerah yang membidangi 3. Lemahnya pengawasan hasil pekerjaan setelah diserahkan kepada masyarakat dikarenakan tidak menjadi aset Pemerintah Daerah 4. Kurang Optimalnya hasil pekerjaan dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran operasional dan pemeliharaan 	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait tahapan penyaluran dana DAK
5	Pelaporan	Tumpang tindih data karena lemahnya koordinasi dengan instansi yang juga melakukan kegiatan pencapaian SPM	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pencapaian SPM



4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat telah diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni



4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah sebagaiberikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24	100%	1 Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	162	100%	1 Tahun

4.4.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi pelaksanaan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jml	%	Jml	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24	100%	24	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	162	100%	162	100%



4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
Kab. Mojokerto		400.000.000	362.603.600	90,65%
1	Program Pengembangan Perumahan	400.000.000	362.603.600	90,65%
	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0%
	2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400.000.000	362.603.600	90,65%

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan SPM oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto bidang urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	JumlahSDM
1	Tim Pelaporan Evaluasi SPM - Kepala Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto - Sekretaris Dinas PRKP2 Kabupaten Mojokerto - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Pelaksana	1 1 1
2	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	8
3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	8
	Jumlah	19



4.4.6 Permasalahan dan Solusi

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Tidak pernah dilibatkan padasaat terjadi bencana	Perlu adanya koordinasi dengan BPBD terkait tupoksi pelaksanaan SPM Rehabilitasi rumah korban bencana
2	Perhitungan Kebutuhan	Tidak tersedianya data	
3	Perencanaan dan Penganggaran	-	
4	Pelaksanaan	Tidak ada SK Pasca Bencana	
5	Pelaporan	Tidak tersedianya data penanganan	

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan BencanaDaerah Kabupaten/Kota; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum danPelindungan Masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; dan
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.



Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada dan/atau berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target pelayanan dasar SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	160	100%	1 Tahun
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	975.118	100%	1 Tahun
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	975.118	100%	1 Tahun
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	148	100%	1 Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	276	100%	1 Tahun

4.5.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	160	100%	160	99,90%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	975.118	100%	975.118	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	975.118	100%	969.118	99,38%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	148	100%	148	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	276	100%	274	99,38%

Penjelasan secara rinci pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160	160	0	100%
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor; b. kendaraan operasional; c. perlengkapan operasional	80	80	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	14	14	0	100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	10.049	10.022	27	99,73
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2	2	0	100%
	5. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2	2	0	100%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	10	10	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	7. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedangdan/atau berat)	10	10	0	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	975.118	975.118	0	100%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	0	100%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	975.118	975.118	0	100%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	975.118	975.118	0	100%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambuevakuasi dan papaninformasi publik per jenis bencana	975.118	975.118	257	48,60%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan TerhadapBencana	975.118	975.118	0	100%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi,.... dll)	290	290	0	0%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100	100	0	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	148	148	0	100%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	2	0	100%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3	3	0	100%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	0	100%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	1	0	100%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	148	148	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	276	225	51	81,52%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	276	276	0	100%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	7	7	0	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ...dll.)	150	150	0	100%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5	5	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	2	2	0	100%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibatkebakaran)	98	98	0	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
Kab. Mojokerto		8.598.273.649	6.204.808.316	72%
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	8.598.273.649	6.204.808.316	72%
	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.550.000.000	3.356.745.673	73%
	2. Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	4.048.273.649	2.848.062.643	70%



	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	0	0	0%
--	--	---	---	----

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
Kab. Mojokerto		2.850.619.380	2.631.564.385	92,32%
1	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.767.993.100	1.602.778.625	90,66%
	1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	17.010.000	17.010.000	100%
	2. Kegiatan Pelayanandan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.290.318.464	1.162.071.625	90,06%
	3. Kegiatan Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	448.190.636	412.225.000	91,98%
	4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12.474.000	11.472.000	91,97%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.082.626.280	1.028.785.760	95,03%
	1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.082.626.280	1.208.785.760	95,03%
	2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0	0	0%
	3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	0	0	0%
	4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	0	0%
	5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	0	0	0%



4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

No	Jenis Pelayanan Dasar	JumlahSDM
1	Tim Pelaporan Evaluasi SPM - Kepala SATPOL PP Kabupaten Mojokerto - Sekretaris SATPOL PP Kabupaten Mojokerto - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Pelaksana	1 1 1
2	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	118
	Jumlah	121 Orang

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Jenis Pelayanan Dasar	JumlahSDM
1	Tim Pelaporan Evaluasi SPM - Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto - Sekretaris BPBD Kabupaten Mojokerto	1 1
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	10
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	14
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	16
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	44
	Jumlah	86

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Data pendukung yang terjadwal penyampaiannya tidak tepat waktu	Ketepatan dan komitmen dari masing-masing pengampu data



No	Indikator	Permasalahan	Solusi
2	Perhitungan Kebutuhan	Belum adanya kesadaran dan kepedulian dari personil pelayanan terkait integritas yang tinggi	Monitoring dan evaluasi terkait personil pelayanan
3	Perencanaan dan Penganggaran	Rencana program yang sudah tersusun pelaksanaannya berbenturan dengan program kerja selain dari Perangkat Daerah serta belum adanya kesamaan satuan pengukuran indikator	Mengoptimalkan penyusunan rencana program dengan mempertimbangkan program kerja selain dari perangkat daerah dan mengoptimalkan verifikasi terkait satuan pengukuran indikator
4	Pelaksanaan	Jumlah personil yang kurang memadai	Pelaksanaan trantibum dan Penegakan Perda dilaksanakan secara preventif dan mengedepankan sifat yang humanis
5	Pelaporan	Data yang dilaporkan belum tepat waktu dan banyak evaluasi	Peningkatan koordinasi terkait pengumpulan dan kevalidan data.

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Sulitnya pengumpulan data dari informasi yang ada dimasyarakat	Berkoordinasi dengan perangkat desa atau stakeholder terkait
2	Perhitungan Kebutuhan	Rendahnya kualitas SDM	Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas tim jitupasna
3	Perencanaan dan Penganggaran	Masih belum adanya atensi dari Pemkab Mojokerto untuk pemenuhan SPM BPBD	Mengusulkan anggaran tiap tahun.
4	Pelaksanaan	1. Kurangnya Sarpras 2. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM BPBD	Mengusulkan pengadaan sarpras dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM
5	Pelaporan	Rendahnya kualitas SDM	Peningkatan kapasitas SDM



4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) Ketentuan Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial, dengan ketentuan:

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial
5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dan Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial di Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.



Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Warga Negara dengan kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial	Warga Negara dengan kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial;	Warga Negara dengan kriteria : a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Warga Negara dengan kriteria : a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus	Jumlah Penyandang Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti



No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.	Warga Negara dengan kriteria : a. jumlah pengungsi/ penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Batas Waktu Capaian
			Jumlah	(%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	941	100%	1 Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	1125	100%	1 Tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	5.851	100%	1 Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	20	100%	1 Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	841	100%	1 Tahun



4.6.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	941	100%	941	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	1.125	100%	1.125	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	5.851	100%	5.851	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	20	100%	20	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggapdan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	841	100%	841	100%

4.6.4 Alokasi Anggaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
Kab. Mojokerto		1.843.942.980	1.843.942.980	100%
1	Program Rehabilitasi Sosial	1.093.197.980	1.093.197.980	100%
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1.093.197.980	1.093.197.980	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Capaian
	2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	0	0	0%
2	Program Penanganan Bencana	65.345.000	65.345.000	100%
3	Program Pemberdayaan Sosial	685.400.000	685.400.000	100%

4.6.1 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	JumlahSDM
1	Tim Pelaporan Evaluasi SPM - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto - Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto - Fungsional Perencana Ahli Muda	1 1 1
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	3
3	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3
	Jumlah	9 Orang

4.6.2 Permasalahan dan Solusi

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Pengumpulan data menggunakan data berjalan (PPKS-PSKS)	Pemutakhiran data diambil per akhir desember tahun berjalan. Sehingga apabila data diambil data sudah valid
2	Perhitungan Kebutuhan	Sasaran SPM menyesuaikan anggaran	Mengajukan penambahan anggaran
3	Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya perencanaan dan penganggaran pendukung SPM	Memperbaiki perencanaan dan menambah anggaran pendukung SPM, maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2023 sudah mulai menerapkan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050-5889.
4	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan pendukung SPM belum terdokumentasi dengan baik.	Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pendukung SPM.
5	Pelaporan	-	-



4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan PD (Perangkat Daerah), Lintas PD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program Perangkat Daerah (PD)

Program PD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program PD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program PD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas Perangkat Daerah (PD)

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas PD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas PD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang diperlukan urusan PD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Contohnya, seperti program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Dimana program lintas PD ini membutuhkan koordinasi dari beberapa Dinas terkait seperti Disporabudpar, DPMPSTP dan Dinas PRKP2. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas PD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas PD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program PD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.



A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Mojokerto adapada program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program SPM Pendidikan Anak UsiaDini		23.333.990.000	23.329.720.000	99,98
		1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD	20.133.990.000	20.129.720.000	99,98
		2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan	3.200.000.000	3.200.000.000	100
		3. Kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	0	0	0
		4. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	0	0	0
2	Program SPM Pendidikan Dasar		19.089.698.362	16.997.168.640	89,04
		1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/ Paket B)	0	0	0
		2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/ Paket B)	150.000.000	150.000.000	100
		3. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	18.939.698.362	16.847.168.640	88,95
		4. Kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/MI/Paket A/PaketB)	0	0	0
		5. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/MI/Paket A/PaketB)	0	0	0



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan		0	0	0
		1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	0	0	0
		2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	0	0	0
		3. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	0	0	0
		4. Kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	0	0	0
		5. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	0	0	0

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto adapada program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		15.305.894.505	13.749.373.505	89,83
		1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.305.894.505	13.749.373.505	89,83
2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya		5.368.377.892	4.857.728.643	90,49
		1. Pengadaan Obat, Vaksin	814.706.892	696.014.500	85,43
		2. Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.553.671.000	4.161.714.143	91,39



C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Mojokertoada pada program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		10.742.177.051	8.686.683.261	80,87
		1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.742.177.051	8.686.683.261	80,87
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		3.275.459.036	3.250.670.450	99,24
		1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.275.459.036	3.250.670.450	99,24

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Perumahan Rakyat KabupatenMojokerto ada pada program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Perumahan		400.000.000	362.603.600	90,65
		1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
		2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi ProgramKabupaten/Kota	400.000.000	362.603.600	90,65



E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto ada pada program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		8.598.273.649	6.204.808.316	72
		1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.550.000.000	3.356.745.673	73
		2. Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	4.048.273.649	2.848.062.643	70
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	0	0	0
2	Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)		1.767.993.100	1.602.778.625	90,66
		1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	17.010.000	17.010.000	100
		2. Kegiatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.290.318.464	1.162.071.625	90,06
		3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	448.190.636	412.225.000	91,98
		4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12.474.000	11.472.000	91,97
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1.082.626.280	1.028.785.760	90,66



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.082.626.280	1.028.785.760	90,66
		2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0	0	0
		3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	0	0	0
		4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	0	0
		5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	0	0	0

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Sosial Kabupaten Mojokerto ada padaprogram dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Rehabilitasi Sosial		1.093.197.980	1.093.197.980	100
		1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1.093.197.980	1.093.197.980	100
		2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	0	0	0
2	Program Penanganan Bencana		65.345.000	65.345.000	100
3	Program Pemberdayaan Sosial		685.400.000	685.400.000	100



BAB V PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan tersebut memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang mencakup seluruh penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya pemecahan masalah setiap urusan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain LPPD ini, masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Penyelenggaraan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Mojokerto kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Jawa Timur selaku Wakil Pemerintah Pusat secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur tersebut semata-mata karena atas dukungan, kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan damai. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian bersama, melalui mekanisme penyampaian LPPD ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan saran, kritik, dan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.



Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua.